



**PUTUSAN**  
**Nomor 125/PHPU.D-XI/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan **putusan akhir** dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2013, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **DR. H. Adirozal, M.Si.**  
Alamat : Jalan Urip Sumohardjo Nomor 85 RT 02 Tanah Pak Lambik Kecamatan Padang Panjang Timur Penuh, Kota Padang Panjang
2. Nama : **Zainal Abidin, S.H., M.H.**  
Alamat : Perumahan Puri Mayang, Cluster Anggrek Blok D Nomor 2 RT 26 Kelurahan Mayang Murai, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2013, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 16 September 2013 memberi kuasa kepada **Heru Widodo, SH., M.Hum., Novitriana Arozal, SH., Supriyadi Adi, SH., Aan Sukirman, SH., dan Dhimas Pradana, SH.**, para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada **Heru Widodo Law Office (“HWL”), Legal Solution and Beyond**, berkedudukan hukum di Menteng Square AO-12 Lantai 3, Jalan Matraman Raya Nomor 30-E, Pegangsaan, Menteng, Jakarta, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

**Terhadap:**

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi**, berkedudukan di Jalan Jalan A. Thalib Nomor 33, Telanaipura, Kota Jambi;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi bertanggal 24 September 2013 memberi kuasa kepada **Maiful Efendi, SH., MH., Indra Lesmana, SH.**, Advokat pada Kantor **Maiful Efendi, SH., MH.**, beralamat di Jalan P. Hidayat Nomor 55 RT 028, Kelurahan Paal Lima, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

[1.4] 1. Nama : **H. Murrasman, S.Pd., MM.**

Pekerjaan : Bupati

Alamat : Desa Senimpik, Kecamatan Suluk, Kabupaten Kerinci

2. Nama : **H. Zubir Dahlan**

Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Kerinci

Alamat : Desa Telago Pulau Tengah, Kecamatan Keliling Danau, Kabupaten Kerinci

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2013, Nomor Urut 3;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 5 Desember 2013, memberi kuasa **Arteria Dahlan, ST., SH., Irma Anggesti, SH., Angga Karona, SH., Hana Pertiwi, SH., Rezky Prismawarni, SH., Yodben Silitonga, SH., Grita Anindarini Widyaningsih, SH.**, para Advokat yang tergabung pada Kantor Hukum **Arteria Dahlan Lawyers** beralamat di Graha Arteria Dahlan Jalan Tebet Timur Dalam IV Nomor 10 Jakarta, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

- [1.5] Mendengar dan membaca laporan Termohon;  
 Membaca laporan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi;  
 Mendengar dan membaca laporan Pemohon;  
 Mendengar dan membaca permohonan keberatan Pihak Terkait;  
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;  
 Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Mengutip segala uraian yang termuat dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 125/PHPU.D-XI/2013 tanggal 10 Oktober 2013, mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2013, yang amarnya sebagai berikut:

**Mengadili,**

**Menyatakan:**

**Dalam Eksepsi:**

Menolak eksepsi Pihak Terkait;

**Dalam Pokok Perkara:**

Sebelum menjatuhkan putusan akhir:

- 1.1. Membatalkan berlakunya Berita Acara Nomor 054-3/BA/IX/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi, tanggal lima belas bulan September tahun dua ribu tiga belas, yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi, sepanjang perolehan suara masing-masing pasangan calon di **Kecamatan Siulak Mukai** dan **Kecamatan Sitinjau Laut**;
- 1.2. Membatalkan berlakunya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 132/Kpts/KPU-PROV-005/2013 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013, tanggal 15 September 2013 yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi, sepanjang

perolehan suara masing-masing pasangan calon di **Kecamatan Siulak Mukai** dan **Kecamatan Sitinjau Laut**;

- 1.3. Membatalkan berlakunya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 133/Kpts-KPU-Prov-005/2013 tentang Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon Terpilih Hasil Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013, tanggal 15 September 2013, yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi;
- 2.1. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi untuk melakukan **pemungutan suara ulang** Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2013 di **seluruh TPS di Kecamatan Siulak Mukai dan Kecamatan Sitinjau Laut** dengan terlebih dahulu melakukan proses **seleksi ulang** terhadap **seluruh anggota PPK, anggota PPS, dan anggota KPPS di Kecamatan Siulak Mukai dan Kecamatan Sitinjau Laut**;
- 2.2. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci untuk mengawasi pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya;
3. Melaporkan kepada Mahkamah Konstitusi hasil pemungutan suara ulang tersebut selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini diucapkan;

[2.2] Menimbang bahwa terhadap hasil pemungutan suara ulang tersebut, Termohon telah menyampaikan laporan bertanggal 6 Desember 2013 perihal Laporan Tindaklanjut Putusan MK RI Nomor 125/PHPU.D-XI/2014, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2013, yang selanjutnya dilengkapi dan diterima kembali dalam persidangan pada hari tanggal 19 Desember 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa untuk melaksanakan Putusan Sela tersebut, Termohon telah menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 166/Kpts-KPU-Prov-005/2013 tertanggal 13 Oktober 2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan

Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 untuk Kecamatan Siulak Mukai dan Kecamatan Sitinjau Laut, dan Termohon telah menetapkan penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS pada Kecamatan Sitinjau Laut dan Siulak Mukai pada tanggal 28 November 2013.

2. Bahwa Termohon mengganti seluruh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 172/Kpts/KPU.PROV-005/2013 tertanggal 29 Oktober 2013 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 dan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD dan DPRD Tahun 2014 untuk Kecamatan Siulak Mukai dan Kecamatan Sitinjau Laut.
3. Bahwa Termohon mengganti Panitia Pemungutan Suara (PPS) berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 173/Kpts/KPU.PROV-005/2013 tertanggal 29 Oktober 2013 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 dan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD dan DPRD Tahun 2014 untuk Kecamatan Siulak Mukai dan Kecamatan Sitinjau Laut.
4. Bahwa Termohon mengganti seluruh Anggota KPPS di Kecamatan Siulak Mukai dan Kecamatan Sitinjau Laut yang diberi tugas untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang di TPS-TPS di wilayah Kecamatan Siulak Mukai dan Kecamatan Sitinjau Laut.
5. Bahwa pemungutan suara ulang dilaksanakan tanggal 28 November 2013, telah berjalan lancar dan pelaksanaan Rekapitulasi perhitungan suara di tiap-tiap TPS pada hari yang sama juga berjalan lancar, tanpa ada kejadian khusus, keseluruhannya dihadiri oleh saksi-saksi mandat ke-6 pasangan calon, dan perlu Termohon tegaskan, bahwa ***tidak ada kejadian khusus selama berlangsungnya pemungutan suara ulang*** dan ***tidak ada satupun saksi-saksi mandat pasangan calon yang berkeberatan terhadap pelaksanaan pemungutan suara ulang di tingkat TPS***, sebagaimana Termohon buktikan dengan ***tidak adanya Formulir Keberatan Model C-3 KWK KPU dari seluruh TPS yang diulang, yang diisi oleh saksi-saksi Mandat Pasangan Calon***.

6. Bahwa pleno rekapitulasi tingkat Desa atau PPS berlangsung pada tanggal 28 November 2013, dan proses berjalan lancar, aman dan tidak ada kejadian khusus selama rekapitulasi di tingkat desa. Saksi-saksi mandat pasangan calon semuanya hadir dan tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap hasil rekapitulasi penghitungan pemungutan suara ulang di tingkat PPS, sebagaimana Termohon dapat tunjukkan dengan nihilnya Formulir Keberatan Model D-2.KWK-KPU dari seluruh Desa di wilayah Kecamatan Sitinjau Laut dan Siulak Mukai.
7. Bahwa selanjutnya Termohon melakukan rekapitulasi perhitungan suara di tingkat PPK pada tanggal 30 November 2013 dan pada tahapan rekapitulasi di tingkat PPK baru terdapat keberatan dari dua saksi pasangan calon. Dalam Pleno Rekapitulasi di PPK Kecamatan Sitinjau Laut ada keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3, sedangkan di PPK Kecamatan Siulak Mukai ada keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2. Keberatan yang diajukan oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3 tersebut berisi keberatan atas peristiwa atau kejadian yang berlangsung di tingkat TPS, bukan kejadian selama berlangsungnya pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara atas pemungutan suara ulang di PPK Sitinjau Laut maupun Siulak Mukai. Perlu Termohon tegaskan, bahwa pada saat perhitungan oleh KPPS di tingkat TPS maupun di tingkat Desa (PPS) tidak ada satupun keberatan atau komplain dari saksi-saksi pasangan calon dimaksud.
8. Bahwa, terhadap keberatan yang diajukan oleh saksi kedua pasangan calon tersebut diatas, sampai dengan Termohon menyampaikan Laporan Tertulis tanggal 6 Desember 2013 kepada Mahkamah Konstitusi atas Hasil Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di dua Kecamatan Sitinjau Laut dan Siulak Mukai, **belum ada** dan **bahkan tidak ada** teguran maupun rekomendasi dari Panwas Lapangan (PPL), Panwascam maupun Panwaslukada Kabupaten Kerinci, yang dapat Termohon jadikan dasar untuk menindaklanjuti keberatan dimaksud.
9. Bahwa selanjutnya, Pleno Rekapitulasi di tingkat Kabupaten Termohon selenggarakan pada tanggal 4 Desember 2013, yang juga berjalan lancar dan terdapat keberatan dari saksi dua Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3, namun materi keberatan yang diajukan masih sama dengan yang

mereka diajukan pada saat rekapitulasi di PPK, yakni atas kejadian di TPS dan bukan tentang kejadian selama pleno rekapitulasi di tingkat kabupaten.

10. Bahwa pemungutan suara ulang yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 28 November 2013 secara serempak di seluruh TPS se-Kecamatan Sitinjau Laut dan Kecamatan Siulak Mukai, diikuti oleh 6 (enam) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 sebagai berikut :

Nomor Urut	Nama Lengkap Pasangan Calon
1	DRS. H. DASRA, M.T.P, DPT DAN H. MARDIN
2	DR. H ADIROZAL, M.SI – ZAINAL ABIDIN S.H., M.H.
3	H. MURASMAN, S.PD M.M DAN H. ZUBIR DAHLAN
4	H. SUKMAN, S.H., M.H. DAN SARTONI, S.PD
5	DRS. H. MOHD. RAHMAN, M.M. NOPANTRI, S.P.
6	IRMANTO, S.PD, M.M DAN H. IDRUS, S.PD

11. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Formulir C-1 KWK KPU, Rekapitulasi tingkat Desa dalam Formulir D-1 KWK KPU dan rekapitulasi di tingkat Kecamatan dalam Formulir DA-1 KWK-KPU, perolehan suara pasangan calon dalam pemungutan suara ulang adalah sebagaimana uraian berikut :

### 1) Kecamatan Sitinjau Laut

No.	Desa	Pasangan Calon No Urut						Jumlah Suara
		1	2	3	4	5	6	
1.	Kayu Aro Ambai	1	141	174	0	4	0	320
2.	Bunga Tanjung	2	304	333	0	7	1	647
3.	Semerah	1	225	146	0	0	0	372
4.	Sebukar	0	303	328	2	0	0	633
5.	Hiang Tinggi	0	199	135	0	0	0	334
6.	Ambai Atas	4	317	133	0	1	2	457
7.	Tanjung Mudo	0	302	170	0	1	0	473
8.	Hiang Karya	0	220	115	0	2	1	338
9.	Pendung Tengah	0	174	93	0	1	0	268
10.	Pendung Hilir	1	120	97	0	0	1	219
11.	Koto Baru Hiang	0	385	182	1	2	1	571
12.	Betung Kuning	0	296	179	1	1	1	478
13.	Pondok Beringin	1	314	202	0	5	1	523
14.	Ambai Bawah	0	497	153	0	2	3	655
15.	Baru Semerah	0	118	98	1	0	0	217
16.	Hiang Lestari	2	235	128	0	2	0	367
17.	Hiang Sakti	1	216	69	0	1	1	288
18.	Angkasa Pura	4	407	251	0	0	0	662
19.	Koto Sekilan Ambai	1	232	135	1	2	1	372
20.	Penawar Tinggi	0	140	55	0	3	0	198
Jumlah		18	5.145	3.176	6	34	13	8.392

## 2) Kecamatan Siulak Mukai

No.	Desa	Pasangan Calon No Urut						Jumlah Suara
		1	2	3	4	5	6	
1.	Mukai Hilir	0	129	558	0	0	0	687
2.	Mukai Mudik	2	215	665	0	0	2	884
3.	Mukai Pintu	0	70	251	2	3	1	327
4.	Mukai Tinggi	0	89	446	0	0	0	535
5.	Sungai Langkap	5	66	201	0	0	2	274
6.	Mukai Tengah	5	145	467	2	2	1	622
7.	Senimpik	2	248	606	0	0	0	856
8.	Tebing Tinggi	7	291	753	0	1	1	1.053
9.	Sungai Kuning	0	38	370	1	1	1	411
10.	Pasir Jaya	0	60	175	3	0	1	239
11.	Mukai Seberang	0	97	286	1	0	1	385
12.	Talang Tinggi	0	109	405	1	0	0	515
13.	Lubuk Tabun	0	157	147	0	0	0	304
14.	Koto Lua	0	61	373	2	0	1	437
Jumlah		21	1.775	5.703	12	7	11	7.529

12. Bahwa hasil rekapitulasi tingkat kecamatan telah dibawa ke pleno rekapitulasi di tingkat Kabupaten pada tanggal 4 Desember 2013 dan dituangkan dalam Formulir DB-1 KWK KPU beserta lampirannya, dengan hasil perolehan suara pasangan calon sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara		
		Kec. Sitinjau Laut	Kec. Siulak Mukai	Jumlah
1	DRS. H. DASRA, M.T.P, DPT DAN H. MARDIN	18	21	39
2	DR. H ADIROZAL, M.SI – ZAINAL ABIDIN S.H., M.H.	5.145	1.775	6.920
3	H. MURASMAN, S.PD M.M DAN H. ZUBIR DAHLAN	3.176	5.703	8.879
4	H. SUKMAN, S.H., M.H. DAN SARTONI, S.PD	6	12	18
5	DRS. H. MOHD. RAHMAN, M.M. NOPANTRI, S.P.	34	7	41
6	IRMANTO, S.PD, M.M DAN H. IDRUS, S.PD	13	11	24
JUMLAH PEROLEHAN =		8.392	7.529	15.921

13. Bahwa secara keseluruhan, Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan Calon dari ke-16 kecamatan se-Kabupaten Kerinci dalam Pemilu pada Kabupaten Kerinci Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

No	Kecamatan	Pasangan Calon No Urut						Jumlah Suara
		1	2	3	4	5	6	
1.	Gunung Raya	4.230	649	727	168	142	54	5.970
2.	Bukit Kerman	1.797	1.581	2.186	541	590	167	6.862
3.	Btg Merangin	892	1.134	1.503	452	939	102	5.022
4.	Keliling Danau	3.593	3.026	4.747	953	795	248	13.362
5.	Danau Kerinci	885	3.440	2.498	477	944	101	8.345
6.	Air Hangat Timur	390	2.369	2.868	2.042	1.198	581	9.448
7.	Depati Tujuh	567	898	1.732	5.672	311	103	9.283
8.	Air Hangat	497	1.627	1.897	1.228	510	111	5.870
9.	Air Hangat Barat	275	1.136	1.707	349	612	83	4.162
10.	Siulak	254	9.264	4.027	165	56	291	14.057
11.	Gunung Kerinci	107	3.864	2.695	146	71	214	7.097
12.	Kayu Aro Barat	1.983	4.217	3.785	2.195	240	181	12.601
13.	Kayu Aro	622	4.769	4.819	1.195	285	215	11.905
14.	Gunung Tujuh	198	3.040	3.085	988	222	132	7.665
15.	Sitinjau Laut	18	5.145	3.176	6	34	13	8.392
16.	Siulak Mukai	21	1.775	5.703	9	7	10	7.525
Jumlah		16.302	47.934	47.155	16.586	6.956	2.606	137.593

14. Bahwa, pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang yang hasilnya telah Termohon sampaikan diatas telah berlangsung dibawah supervisi dari KPU RI dan dibawah pengawasan dari Panwaslukada Kabupaten Kerinci, Bawaslu Provinsi Jambi dan Bawaslu RI, sebagaimana amanat dari amar Putusan Sela Mahkamah Konstitusi tertanggal 10 Oktober 2013 diatas.

15. Bahwa atas dasar rekapitulasi hasil perolehan suara pasangan calon secara keseluruhan, maka terjadi perubahan konfigurasi perolehan suara antara sebelum dan sesudah Putusan Sela Mahkamah Konstitusi, hal mana Pasangan Calon Nomor Urut 2 (*incasu* Pemohon) telah meraih suara terbanyak dengan perolehan sebanyak 47.934 (empat puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh empat) suara.

Dengan demikian, Laporan Hasil Pemungutan Suara Ulang yang telah Termohon selenggarakan sesuai dengan amanat amar Putusan Sela Mahkamah Konstitusi dan selanjutnya Termohon perkenan Yang Mulia Majelis Hakim menetapkan hasil perolehan suara pasangan calon dalam Pemilukada Kabupaten Kerinci 2013 untuk dapat Termohon tindaklanjuti.

## II. PETITUM

Dengan ini perkenankan Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan memutuskan dengan amar putusan :

1. Menetapkan rekapitulasi hasil perolehan suara pasangan calon dalam pemungutan suara ulang di Kecamatan Sitinjau Laut dan Siulak Mukai Tahun 2013 adalah :

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara		
		Kec. Sitinjau Laut	Kec. Siulak Mukai	Jumlah
1	DRS. H. DASRA, M.T.P, DPT DAN H. MARDIN	18	21	39
2	DR. H ADIROZAL, M.SI – ZAINAL ABIDIN S.H., M.H.	5.145	1.775	6.920
3	H. MURASMAN, S.PD M.M DAN H. ZUBIR DAHLAN	3.176	5.703	8.879
4	H. SUKMAN, S.H., M.H. DAN SARTONI, S.PD	6	12	18
5	DRS. H. MOHD. RAHMAN, M.M. NOPANTRI, S.P.	34	7	41
6	IRMANTO, S.PD, M.M DAN H. IDRUS, S.PD	13	11	24
JUMLAH PEROLEHAN =		8.392	7.529	15.921

Menetapkan rekapitulasi hasil perolehan suara pasangan calon dalam pemungutan suara Pemilukada di tingkat Kabupaten Tahun 2013 sebagai berikut:

No	Kecamatan	No Urut Pasangan Calon						Jumlah Suara
		1	2	3	4	5	6	
1.	Gunung Raya	4.230	649	727	168	142	54	5.970
2.	Bukit Kerman	1.797	1.581	2.186	541	590	167	6.862
3.	Btg Merangin	892	1.134	1.503	452	939	102	5.022
4.	Keliling Danau	3.593	3.026	4.747	953	795	248	13.362
5.	Danau Kerinci	885	3.440	2.498	477	944	101	8.345
6.	Air Hangat Timur	390	2.369	2.868	2.042	1.198	581	9.448
7.	Depati Tujuh	567	898	1.732	5.672	311	103	9.283
8.	Air Hangat	497	1.627	1.897	1.228	510	111	5.870
9.	Air Hangat Barat	275	1.136	1.707	349	612	83	4.162
10.	Siulak	254	9.264	4.027	165	56	291	14.057
11.	Gunung Kerinci	107	3.864	2.695	146	71	214	7.097
12.	Kayu Aro Barat	1.983	4.217	3.785	2.195	240	181	12.601
13.	Kayu Aro	622	4.769	4.819	1.195	285	215	11.905
14.	Gunung Tujuh	198	3.040	3.085	988	222	132	7.665
15.	Sitinjau Laut	18	5.145	3.176	6	34	13	8.392
16.	Siulak Mukai	21	1.775	5.703	9	7	10	7.525
Jumlah		16.30	47.93	47.15	16.58	6.956	2.606	137.59
		2	4	5	6			3

2. Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 atas nama Dr. H. Adirozal, M.Si. dan Zainal Abidin, S.H., M.H., dengan

perolehan suara sah sebanyak 47.934 suara sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilukada Kabupaten Kerinci Tahun 2013.

Atau, Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

[2.3] Menimbang bahwa untuk membuktikan laporannya tersebut, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda T-46 sampai dengan T-56.23 serta bukti T-57 sampai dengan bukti T-59 yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 6 Januari 2013, sebagai berikut:

1. T-46 Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Jambi Nomor 166/Kpts-KPU-Prov-005/2013 tertanggal 13 Oktober 2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 untuk Kecamatan Siulak Mukai dan Kecamatan Sitingau Laut;
2. T-47 Fotokopi Surat Keputusan Nomor 172/Kpts/KPU.PROV-005/2013 tertanggal 29 Oktober 2013 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 dan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD dan DPRD Tahun 2014 untuk Kecamatan Siulak Mukai dan Kecamatan Sitingau Laut;
3. T-48 Fotokopi Surat Keputusan Nomor 173/Kpts/KPU.PROV-005/2013 tertanggal 29 Oktober 2013 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 dan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD dan DPRD Tahun 2014 untuk Kecamatan Siulak Mukai dan Kecamatan Sitingau Laut;
4. T-49 .1 Fotokopi Daftar nama Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 di Kecamatan Sitingau Laut;
5. T-49.2 Fotokopi Daftar nama KPPS yang dibentuk oleh PPK di Kecamatan Siulak Mukai;
6. T-50 Fotokopi Berita Acara Nomor 054.A-3/BA-KPU-PROV-005/2013 tertanggal 4 Desember 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi (Model DB-KWK.KPU), dan Formulir Keberatan saksi atas kejadian khusus (Model DB2-KWK);
7. T-51 Fotokopi Surat Keputusan KPU Provinsi Jambi Nomor 133.A/Kpts/KPU-PROV-005/2013 tertanggal 4 Desember 2013 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013;

8. T-52.1 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan Siulak Mukai (Model DA-KWK.KPU) tertanggal 30 November 2013, dan Formulir Keberatan saksi atas kejadian khusus (Model DA 2-KWK.KPU);
9. T-52.2 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan Sitinjau Laut (Model DA-KWK.KPU) tertanggal 30 November 2013, dan Formulir Keberatan saksi atas kejadian khusus (Model DA 2-KWK.KPU);
10. T-53.1 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Desa oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D-KWK.KPU) tertanggal 28 November 2013, di Desa Kayu Aro Ambai, Kecamatan Sitinjau Laut dan Formulir Keberatan saksi atas kejadian khusus (Model D2-KWK.KPU);
11. T-53.2 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Desa oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D-KWK.KPU) tertanggal 28 November 2013, di Desa Bunga Tanjung, Kecamatan Sitinjau Laut dan Formulir Keberatan saksi atas kejadian khusus (Model D2-KWK.KPU);
12. T-53.3 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Desa oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D-KWK.KPU) tertanggal 28 November 2013, di Desa Semerah, Kecamatan Sitinjau Laut dan Formulir Keberatan saksi atas kejadian khusus (Model D2-KWK.KPU);
13. T-53.4 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Desa oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D-KWK.KPU) tertanggal 28 November 2013, di Desa Sebukar, Kecamatan Sitinjau Laut dan Formulir Keberatan saksi atas kejadian khusus (Model D2-KWK.KPU);
14. T-53.5 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Desa oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D-KWK.KPU) tertanggal 28 November 2013, di Desa Hiang Tinggi, Kecamatan Sitinjau Laut dan Formulir Keberatan saksi atas kejadian khusus (Model D2-KWK.KPU);
15. T-53.6 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Desa oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D-KWK.KPU) tertanggal 28 November 2013, di Desa Ambai Atas, Kecamatan Sitinjau Laut dan Formulir Keberatan saksi atas kejadian khusus (Model D2-KWK.KPU);
16. T-53.7 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Desa oleh Panitia Pemungutan Suara (Model

- D-KWK.KPU) tertanggal 28 November 2013, di Desa Tanjung Mudo, Kecamatan Sitinjau Laut dan Formulir Keberatan saksi atas kejadian khusus (Model D2-KWK.KPU);
17. T-53.8 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Desa oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D-KWK.KPU) tertanggal 28 November 2013, di Desa Pendung Tengah, Kecamatan Sitinjau Laut dan Formulir Keberatan saksi atas kejadian khusus (Model D2-KWK.KPU);
18. T-53.9 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Desa oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D-KWK.KPU) tertanggal 28 November 2013, di Desa Pendung Hilir, Kecamatan Sitinjau Laut dan Formulir Keberatan saksi atas kejadian khusus (Model D2-KWK.KPU);
19. T-53.10 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Desa oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D-KWK.KPU) tertanggal 28 November 2013, di Desa Koto Baru Hiang, Kecamatan Sitinjau Laut dan Formulir Keberatan saksi atas kejadian khusus (Model D2-KWK.KPU);
20. T-53.11 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Desa oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D-KWK.KPU) tertanggal 28 November 2013, di Desa Betung Kuning, Kecamatan Sitinjau Laut dan Formulir Keberatan saksi atas kejadian khusus (Model D2-KWK.KPU);
21. T-53.12 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Desa oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D-KWK.KPU) tertanggal 28 November 2013, di Desa Pondok Beringin, Kecamatan Sitinjau Laut dan Formulir Keberatan saksi atas kejadian khusus (Model D2-KWK.KPU);
22. T-53.13 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Desa oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D-KWK.KPU) tertanggal 28 November 2013, di Desa Ambai Bawah, Kecamatan Sitinjau Laut dan Formulir Keberatan saksi atas kejadian khusus (Model D2-KWK.KPU);
23. T-53.14 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Desa oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D-KWK.KPU) tertanggal 28 November 2013, di Desa Hiang Karya, Kecamatan Sitinjau Laut dan Formulir Keberatan saksi atas kejadian khusus (Model D2-KWK.KPU);
24. T-53.15 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Desa oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D-KWK.KPU) tertanggal 28 November 2013, di Desa Hiang Lestari, Kecamatan Sitinjau Laut dan Formulir Keberatan saksi atas kejadian khusus (Model D2-KWK.KPU);

25. T-53.16 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Desa oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D-KWK.KPU) tertanggal 28 November 2013, di Desa Angkasa Pura, Kecamatan Sitinjau Laut dan Formulir Keberatan saksi atas kejadian khusus (Model D2-KWK.KPU);
26. T-53.17 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Desa oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D-KWK.KPU) tertanggal 28 November 2013, di Desa Hiang Sakti, Kecamatan Sitinjau Laut dan Formulir Keberatan saksi atas kejadian khusus (Model D2-KWK.KPU);
27. T-53.18 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Desa oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D-KWK.KPU) tertanggal 28 November 2013, di Desa Baru Semerah, Kecamatan Sitinjau Laut dan Formulir Keberatan saksi atas kejadian khusus (Model D2-KWK.KPU);
28. T-53.19 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Desa oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D-KWK.KPU) tertanggal 28 November 2013, di Desa Koto Sekilan Ambai, Kecamatan Sitinjau Laut dan Formulir Keberatan saksi atas kejadian khusus (Model D2-KWK.KPU);
29. T-53.20 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Desa oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D-KWK.KPU) tertanggal 28 November 2013, di Desa Penawar Tinggi, Kecamatan Sitinjau Laut dan Formulir Keberatan saksi atas kejadian khusus (Model D2-KWK.KPU);
30. T-54.1 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) tertanggal 28 November 2013, di TPS 01 Desa Kayu Aro Ambai, Kecamatan Sitinjau Laut dan Formulir Keberatan saksi atas kejadian khusus (Model C3-KWK.KPU);
31. T-54.2 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) tertanggal 28 November 2013, di TPS 01 Desa Bunga Tanjung, Kecamatan Sitinjau Laut dan Formulir Keberatan saksi atas kejadian khusus (Model C3-KWK.KPU);
32. T-54.3 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) tertanggal 28 November 2013, di TPS 02 Desa Bunga Tanjung, Kecamatan Sitinjau Laut dan Formulir Keberatan saksi atas kejadian khusus (Model C3-KWK.KPU);
33. T-54.4 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-

- KWK.KPU) tertanggal 28 November 2013, di TPS 01 Desa Semerah, Kecamatan Sitinjau Laut dan Formulir Keberatan saksi atas kejadian khusus (Model C3-KWK.KPU);
34. T-54.5 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) tertanggal 28 November 2013, di TPS 02 Desa Semerah, Kecamatan Sitinjau Laut dan Formulir Keberatan saksi atas kejadian khusus (Model C3-KWK.KPU);
35. T-54.6 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) tertanggal 28 November 2013, di TPS 01 Desa Sebukar, Kecamatan Sitinjau Laut dan Formulir Keberatan saksi atas kejadian khusus (Model C3-KWK.KPU);
36. T-54.7 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) tertanggal 28 November 2013, di TPS 02 Desa Sebukar, Kecamatan Sitinjau Laut dan Formulir Keberatan saksi atas kejadian khusus (Model C3-KWK.KPU);
37. T-54.8 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) tertanggal 28 November 2013, di TPS 01 Desa Hiang Tinggi, Kecamatan Sitinjau Laut dan Formulir Keberatan saksi atas kejadian khusus (Model C3-KWK.KPU);
38. T-54.9 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) tertanggal 28 November 2013, di TPS 01 Desa Ambai Atas, Kecamatan Sitinjau Laut dan Formulir Keberatan saksi atas kejadian khusus (Model C3-KWK.KPU);
39. T-54.10 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) tertanggal 28 November 2013, di TPS 02 Desa Ambai Atas, Kecamatan Sitinjau Laut dan Formulir Keberatan saksi atas kejadian khusus (Model C3-KWK.KPU);
40. T-54.11 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) tertanggal 28 November 2013, di TPS 01 Desa Tanjung Mudo, Kecamatan Sitinjau Laut dan Formulir Keberatan saksi atas kejadian khusus (Model C3-KWK.KPU);
41. T-54.12 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) tertanggal 28 November 2013, di TPS 02 Desa Tanjung Mudo, Kecamatan Sitinjau Laut dan Formulir Keberatan saksi atas kejadian khusus (Model C3-KWK.KPU);

42. T-54.13 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) tertanggal 28 November 2013, di TPS 01 Desa Pendung Tengah, Kecamatan Sitinjau Laut dan Formulir Keberatan saksi atas kejadian khusus (Model C3-KWK.KPU);
43. T-54.14 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) tertanggal 28 November 2013, di TPS 01 Desa Pendung Hilir, Kecamatan Sitinjau Laut dan Formulir Keberatan saksi atas kejadian khusus (Model C3-KWK.KPU);
44. T-54.15 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) tertanggal 28 November 2013, di TPS 01 Desa Koto Baru Hiang, Kecamatan Sitinjau Laut dan Formulir Keberatan saksi atas kejadian khusus (Model C3-KWK.KPU);
45. T-54.16 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) tertanggal 28 November 2013, di TPS 02 Desa Koto Baru Hiang, Kecamatan Sitinjau Laut dan Formulir Keberatan saksi atas kejadian khusus (Model C3-KWK.KPU);
46. T-54.17 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) tertanggal 28 November 2013, di TPS 01 Desa Betung Kuning, Kecamatan Sitinjau Laut dan Formulir Keberatan saksi atas kejadian khusus (Model C3-KWK.KPU);
47. T-54.18 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) tertanggal 28 November 2013, di TPS 02 Desa Betung Kuning, Kecamatan Sitinjau Laut dan Formulir Keberatan saksi atas kejadian khusus (Model C3-KWK.KPU);
48. T-54.19 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) tertanggal 28 November 2013, di TPS 01 Desa Pondok Beringin, Kecamatan Sitinjau Laut dan Formulir Keberatan saksi atas kejadian khusus (Model C3-KWK.KPU);
49. T-54.20 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) tertanggal 28 November 2013, di TPS 02 Desa Pondok Beringin, Kecamatan Sitinjau Laut dan Formulir Keberatan saksi atas kejadian khusus (Model C3-KWK.KPU);
50. T-54.21 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-

- KWK.KPU) tertanggal 28 November 2013, di TPS 01 Desa Ambai Bawah, Kecamatan Sitinjau Laut dan Formulir Keberatan Saksi Atas Kejadian Khusus (Model C3-KWK.KPU);
51. T-54.22 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) tertanggal 28 November 2013, di TPS 02 Desa Ambai Bawah, Kecamatan Sitinjau Laut dan Formulir Keberatan Saksi Atas Kejadian Khusus (Model C3-KWK.KPU);
52. T-54.23 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) tertanggal 28 November 2013, di TPS 01 Desa Hiang Karya, Kecamatan Sitinjau Laut dan Formulir Keberatan Saksi Atas Kejadian Khusus (Model C3-KWK.KPU);
53. T-54.24 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) tertanggal 28 November 2013, di TPS 01 Desa Hiang Lestari, Kecamatan Sitinjau Laut dan Formulir Keberatan Saksi Atas Kejadian Khusus (Model C3-KWK.KPU);
54. T-54.25 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) tertanggal 28 November 2013, di TPS 02 Desa Hiang Lestari, Kecamatan Sitinjau Laut dan Formulir Keberatan Saksi Atas Kejadian Khusus (Model C3-KWK.KPU);
55. T-54.26 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) tertanggal 28 November 2013, di TPS 01 Desa Angkasa Pura, Kecamatan Sitinjau Laut dan Formulir Keberatan Saksi Atas Kejadian Khusus (Model C3-KWK.KPU);
56. T-54.27 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) tertanggal 28 November 2013, di TPS 02 Desa Angkasa Pura, Kecamatan Sitinjau Laut dan Formulir Keberatan saksi atas kejadian khusus (Model C3-KWK.KPU);
57. T-54.28 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) tertanggal 28 November 2013, di TPS 01 Desa Hiang Sakti, Kecamatan Sitinjau Laut dan Formulir Keberatan saksi atas kejadian khusus (Model C3-KWK.KPU);
58. T-54.29 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) tertanggal 28 November 2013, di TPS 01 Desa Baru Semerah, Kecamatan Sitinjau Laut dan Formulir Keberatan saksi atas kejadian khusus (Model C3-KWK.KPU);

59. T-54.30 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) tertanggal 28 November 2013, di TPS 01 Desa Koto Sekilan Ambai, Kecamatan Sitingau Laut dan Formulir Keberatan saksi atas kejadian khusus (Model C3-KWK.KPU);
60. T-54.31 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) tertanggal 28 November 2013, di TPS 02 Desa Koto Sekilan Ambai, Kecamatan Sitingau Laut dan Formulir Keberatan saksi atas kejadian khusus (Model C3-KWK.KPU);
61. T-54.32 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) tertanggal 28 November 2013, di TPS 01 Desa Penawar Tinggi, Kecamatan Sitingau Laut dan Formulir Keberatan saksi atas kejadian khusus (Model C3-KWK.KPU);
62. T-55.1 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Desa oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D-KWK.KPU) tertanggal 28 November 2013, di Desa Pasir Jaya, Kecamatan Siulak Mukai dan Formulir Keberatan saksi atas kejadian khusus (Model D2-KWK.KPU);
63. T-55.2 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Desa oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D-KWK.KPU) tertanggal 28 November 2013, di Desa Sungai Kuning, Kecamatan Siulak Mukai dan Formulir Keberatan saksi atas kejadian khusus (Model D2-KWK.KPU);
64. T-55.3 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Desa oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D-KWK.KPU) tertanggal 28 November 2013, di Desa Lubuk Tabun, Kecamatan Siulak Mukai dan Formulir Keberatan saksi atas kejadian khusus (Model D2-KWK.KPU.KPU);
65. T-55.4 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Desa oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D-KWK.KPU) tertanggal 28 November 2013, di Desa Senimpik, Kecamatan Siulak Mukai dan Formulir Keberatan saksi atas kejadian khusus (Model D2-KWK.KPU);
66. T-55.5 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Desa oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D-KWK.KPU) tertanggal 28 November 2013, di Desa Mukai Tengah, Kecamatan Siulak Mukai dan Formulir Keberatan saksi atas kejadian khusus (Model D2-KWK.KPU);
67. T-55.6 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Desa oleh Panitia Pemungutan Suara (Model

- D-KWK.KPU) tertanggal 28 November 2013, di Desa Mukai Seberang, Kecamatan Siulak Mukai dan Formulir Keberatan saksi atas kejadian khusus (Model D2-KWK.KPU);
68. T-55.7 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Desa oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D-KWK.KPU) tertanggal 28 November 2013, di Desa Mukai Mudik, Kecamatan Siulak Mukai dan Formulir Keberatan saksi atas kejadian khusus (Model D2-KWK.KPU);
69. T-55.8 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Desa oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D-KWK.KPU) tertanggal 28 November 2013, di Desa Koto Lua, Kecamatan Siulak Mukai dan Formulir Keberatan saksi atas kejadian khusus (Model D2-KWK.KPU.KPU);
70. T-55.9 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Desa oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D-KWK.KPU) tertanggal 28 November 2013, di Desa Mukai Pintu, Kecamatan Siulak Mukai dan Formulir Keberatan saksi atas kejadian khusus (Model D2-KWK.KPU);
71. T-55.10 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Desa oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D-KWK.KPU) tertanggal 28 November 2013, di Desa Mukai Hilir, Kecamatan Siulak Mukai dan Formulir Keberatan saksi atas kejadian khusus (Model D2-KWK.KPU);
72. T-55.11 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Desa oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D-KWK.KPU) tertanggal 28 November 2013, di Desa Sungai Langkap, Kecamatan Siulak Mukai dan Formulir Keberatan saksi atas kejadian khusus (Model D2-KWK.KPU);
73. T-55.12 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Desa oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D-KWK.KPU) tertanggal 28 November 2013, di Desa Mukai Tinggi, Kecamatan Siulak Mukai dan Formulir Keberatan saksi atas kejadian khusus (Model D2-KWK.KPU);
74. T-55.13 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Desa oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D-KWK.KPU) tertanggal 28 November 2013, di Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Siulak Mukai dan Formulir Keberatan saksi atas kejadian khusus (Model D2-KWK.KPU);
75. T-55.14 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Desa oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D-KWK.KPU) tertanggal 28 November 2013, di Desa Talang Tinggi, Kecamatan Siulak Mukai dan Formulir Keberatan saksi atas kejadian khusus (Model D2-KWK.KPU);

76. T-56.1 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) tertanggal 28 November 2013, di TPS 01 Desa Pasir Jaya, Kecamatan Siulak Mukai dan Formulir Keberatan saksi atas kejadian khusus (Model C3-KWK.KPU);
77. T-56.2 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) tertanggal 28 November 2013, di TPS 01 Desa Sungai Kuning, Kecamatan Siulak Mukai dan Formulir Keberatan saksi atas kejadian khusus (Model C3-KWK.KPU);
78. T-56.3 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) tertanggal 28 November 2013, di TPS 01 Desa Lubuk Tabun, Kecamatan Siulak Mukai dan Formulir Keberatan saksi atas kejadian khusus (Model C3-KWK.KPU);
79. T-56.4 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) tertanggal 28 November 2013, di TPS 01 Desa Senimpik, Kecamatan Siulak Mukai dan Formulir Keberatan saksi atas kejadian khusus (Model C3-KWK.KPU);
80. T-56.5 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) tertanggal 28 November 2013, di TPS 02 Desa Senimpik, Kecamatan Siulak Mukai dan Formulir Keberatan saksi atas kejadian khusus (Model C3-KWK.KPU);
81. T-56.6 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) tertanggal 28 November 2013, di TPS 01 Desa Mukai Tengah, Kecamatan Siulak Mukai dan Formulir Keberatan saksi atas kejadian khusus (Model C3-KWK.KPU);
82. T-56.7 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) tertanggal 28 November 2013, di TPS 02 Desa Mukai Tengah, Kecamatan Siulak Mukai dan Formulir Keberatan saksi atas kejadian khusus (Model C3-KWK.KPU);
83. T-56.8 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) tertanggal 28 November 2013, di TPS 01 Desa Mukai Seberang, Kecamatan Siulak Mukai dan Formulir Keberatan saksi atas kejadian khusus (Model C3-KWK.KPU);
84. T-56.9 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-

- KWK.KPU) tertanggal 28 November 2013, di TPS 01 Desa Mukai Mudik, Kecamatan Siulak Mukai dan Formulir Keberatan saksi atas kejadian khusus (Model C3-KWK.KPU);
85. T-56.10 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) tertanggal 28 November 2013, di TPS 02 Desa Mukai Mudik, Kecamatan Siulak Mukai dan Formulir Keberatan saksi atas kejadian khusus (Model C3-KWK.KPU);
86. T-56.11 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) tertanggal 28 November 2013, di TPS 01 Desa Koto Lua, Kecamatan Siulak Mukai dan Formulir Keberatan saksi atas kejadian khusus (Model C3-KWK.KPU);
87. T-56.12 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) tertanggal 28 November 2013, di TPS 02 Desa Koto Lua, Kecamatan Siulak Mukai dan Formulir Keberatan saksi atas kejadian khusus (Model C3-KWK.KPU);
88. T-56.13 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) tertanggal 28 November 2013, di TPS 01 Desa Mukai Pintu, Kecamatan Siulak Mukai dan Formulir Keberatan saksi atas kejadian khusus (Model C3-KWK.KPU);
89. T-56.14 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) tertanggal 28 November 2013, di TPS 01 Desa Mukai Hilir, Kecamatan Siulak Mukai dan Formulir Keberatan saksi atas kejadian khusus (Model C3-KWK.KPU);
90. T-56.15 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) tertanggal 28 November 2013, di TPS 02 Desa Mukai Hilir, Kecamatan Siulak Mukai dan Formulir Keberatan saksi atas kejadian khusus (Model C3-KWK.KPU);
91. T-56.16 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) tertanggal 28 November 2013, di TPS 01 Desa Sungai Langkap, Kecamatan Siulak Mukai dan Formulir Keberatan saksi atas kejadian khusus (Model C3-KWK.KPU);
92. T-56.17 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) tertanggal 28 November 2013, di TPS 01 Desa Mukai Tinggi, Kecamatan Siulak Mukai dan Formulir Keberatan saksi atas kejadian khusus (Model C3-KWK.KPU);

93. T-56.18 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) tertanggal 28 November 2013, di TPS 02 Desa Mukai Tinggi, Kecamatan Siulak Mukai dan Formulir Keberatan saksi atas kejadian khusus (Model C3-KWK.KPU);
94. T-56.19 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) tertanggal 28 November 2013, di TPS 01 Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Siulak Mukai dan Formulir Keberatan saksi atas kejadian khusus (Model C3-KWK.KPU);
95. T-56.20 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) tertanggal 28 November 2013, di TPS 02 Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Siulak Mukai dan Formulir Keberatan saksi atas kejadian khusus (Model C3-KWK.KPU);
96. T-56.21 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) tertanggal 28 November 2013, di TPS 03 Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Siulak Mukai dan Formulir Keberatan saksi atas kejadian khusus (Model C3-KWK.KPU);
97. T-56.22 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) tertanggal 28 November 2013, di TPS 01 Desa Talang Tinggi, Kecamatan Siulak Mukai dan Formulir Keberatan saksi atas kejadian khusus (Model C3-KWK.KPU);
98. T-56.23 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) tertanggal 28 November 2013, di TPS 02 Desa Talang Tinggi, Kecamatan Siulak Mukai dan Formulir Keberatan saksi atas kejadian khusus (Model C3-KWK.KPU);
99. T-57 Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Jambi Nomor 192/Kpts/KPU-Prov.005/2013 tertanggal 23 Desember 2013 tentang Pengangkatan Anggota KPU Kabupaten Kerinci Masa Jabatan 2013 – 2018;
- 100 T-58 Fotokopi Keputusan tentang pembentukan KPPS se Kecamatan Siulak Mukai oleh PPS se Kecamatan Siulak Mukai dalam PSU Pemilukada Kabupaten Kerinci Tahun 2013;
- 101 T-59 Fotokopi Keputusan tentang Pembentukan KPPS se Kecamatan Sitinjau Laut oleh PPS se Kecamatan Sitinjau Laut dalam PSU Pemilukada Kabupaten Kerinci Tahun 2013;

[2.4] Menimbang bahwa terhadap hasil pemungutan suara ulang tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi telah menyampaikan laporan tertulis bertanggal 6 Januari 2014 dan 7 Januari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 13 Januari 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **A. Aspek Pengawasan**

1. Bahwa, setelah dibacakannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 125/PHPUD.XI/2013 pada tanggal 10 Oktober 2013 terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kerinci, yang mana di dalam amar putusannya majelis memutuskan pada intinya memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi yang dalam hal ini selaku penerima mandat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Pasca diberhentikan dengan tidak hormatnya seluruh Komisioner KPU Kabupaten Kerinci dalam melanjutkan dan mengambil alih proses penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Kerinci untuk melakukan proses seleksi ulang terhadap seluruh anggota PPK, PPS, dan KPPS serta melakukan Pemungutan Suara Ulang di dua Kecamatan Siulak Mukai dan Kecamatan Sitingau Laut.
2. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 125/PHPUD.XI/2013 pada tanggal 10 Oktober 2013 juga memerintahkan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi Jambi, dan Panwaslu Kabupaten Kerinci untuk mengawasi pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya;
3. Bahwa dalam menjalankan amar putusan MK dalam pokok perkara *a quo*, Bawaslu Provinsi Jambi melakukan pengawasan dengan beberapa metode, yakni koordinasi dan supervisi.
4. Bahwa dalam melakukan koordinasi, sesaat setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi dalam pokok perkara *a quo* (tanggal 10 Oktober 2013) Bawaslu Provinsi Jambi telah meminta kepada Panwaslu Kabupaten Kerinci untuk secepatnya melaporkan hasil-hasil sidang PHPU, dan Panwaslu Kabupaten Kerinci telah menyampaikan laporannya secara lisan kepada Bawaslu Provinsi Jambi pada tanggal 11 Oktober 2013.

5. Bahwa dalam koordinasi dengan Panwaslu Kabupaten Kerinci pada tanggal 11 Oktober 2013 tersebut, Bawaslu Provinsi Jambi dan Panwaslu Kabupaten Kerinci telah mendiskusikan rencana pengawasan dan beberapa strategi pengawasan yang perlu dilakukan untuk meminimalisasi terjadinya dugaan pelanggaran.
6. Bawaslu Provinsi Jambi pada tanggal 29 Oktober 2013 langsung melakukan koordinasi dengan Panwaslu Kabupaten Kerinci guna merumuskan teknis maupun mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan Putusan majelis tersebut. Mengingat di dalam putusannya Majelis juga memerintahkan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi serta Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci untuk mengawasi PSU tersebut sesuai dengan kewenangannya.
7. Bahwa hasil pengawasan Panwaslu Kabupaten Kerinci yang dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi Jambi pada Tanggal 30 Oktober 2013 secara lisan terkait proses pengawasan pelaksanaan seleksi ulang terhadap PPK, PPS, dan KPPS di dua tempat sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 125/PHPUD.XI/2013. Bahwa proses seleksi dimulai pada tanggal 17-23 Oktober 2013 untuk pendaftaran dan hasil seleksi administrasi diumumkan pada tanggal 24-25 Oktober 2013, tes tertulis dan wawancara dilaksanakan pada tanggal 26-28 Oktober 2013 selanjutnya dilantik pada tanggal 1 November 2013.
8. Bahwa Bawaslu Provinsi Pada Tanggal 26 November 2013, menugaskan Fauzan Khairazi, SH., MH (Pimpinan Bawaslu Provinsi Jambi) dan Dony Yusra Pebrianto, SH., MH (Tim Asistensi Bawaslu Provinsi Jambi) ke Kabupaten Kerinci guna memastikan kesiapan Panwaslu Kabupaten Kerinci dalam menghadapi PSU Pemilukada Kabupaten Kerinci, serta mengkroscek laporan maupun temuan sebelum dilaksanakannya PSU Pemilukada Kabupaten Kerinci.
9. Bahwa Bawaslu Provinsi Jambi Pada tanggal 27 November 2013, mengadakan briefing bersama pimpinan Panwaslu Kabupaten Kerinci guna mendengarkan pemaparan kesiapan Panwaslu Kabupaten Kerinci. Berdasarkan laporan dari Panwaslu Kabupaten Kerinci tersebut didapatkan informasi Panwaslu Kabupaten Kerinci akan mengerahkan Panwascam terdekat guna ikut serta membantu pengawasan di dua kecamatan dimana diselenggarakan PSU

tersebut (Kecamatan Siulak Mukai dan Kecamatan Sitinjau Laut). Bawaslu Provinsi Jambi juga memerintahkan Panwaslu Kabupaten Kerinci membentuk petugas piket untuk *standby* di Sekretariat Panwaslu Kabupaten Kerinci yang terdiri dari 1 Pimpinan Panwaslu Kabupaten Kerinci yang dalam hal ini adalah Herwandi, SH.I dengan dibantu staf-staf sekretariat pada hari berlangsungnya PSU, guna merekap data C1 yang akan disampaikan oleh Panwascam.

10. Pada tanggal 27 November 2013 sekitar pukul 16.00, Ketua Bawaslu Provinsi Jambi (Asnawi. R., S.Pd) dan Pimpinan Bawaslu Provinsi Jambi (Ribut Suwarsono, SP) melakukan supervisi ke Kabupaten Kerinci dan mendapatkan laporan dari Ketua Panwaslu Kabupaten Kerinci, bahwa persiapan Logistik untuk pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang telah siap di masing-masing TPS.
11. Pada tanggal 27 November 2013 Sore, Tim Bawaslu Provinsi Jambi melaksanakan koordinasi dengan KPU Provinsi Jambi bersama Ketua dan Anggota untuk membicarakan persiapan PSU terkait dengan logistik, keamanan, serta kesiapan penyelenggara.
12. Pada tanggal 27 November 2013 Malam, Bawaslu Provinsi Jambi memastikan pembagian tugas pelaksanaan pengawasan PSU, dimana satu tim melaksanakan pengawasan langsung ke TPS, satu tim Menunggu di Kantor Panwas Kabupaten Kerinci.
13. Pada tanggal 28 November 2013 Pagi, Tim dari Bawaslu Provinsi Jambi mengadakan *briefing* terakhir sebelum pengawasan dengan jajaran Panwaslu Kabupaten Kerinci. Kemudian tepat jam 8 Pagi Tim bergerak ke Kecamatan Sitinjau Laut dan langsung menuju ke Sekretariat Panwascam Sitinjau Laut di Hiang sebelum melakukan peninjauan langsung ke TPS-TPS sekitar, pada pukul 10.30 pengecekan dilanjutkan ke Kecamatan Siulak Mukai. Namun dari hasil pantauan tidak ada kendala berarti yang ditemukan sebagaimana disampaikan oleh Panwascam Sitinjau Laut dan Panwascam Kecamatan Siulak Mukai serta PPL yang berada di lokasi TPS.
14. Bahwa Bawaslu Provinsi Jambi telah menerima laporan dari Panwaslu Kabupaten Kerinci terkait rekapitulasi hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilu Kada Kabupaten Kerinci yang mana dalam hal ini KPU Provinsi Jambi telah melakukan rekapitulasi hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilu kada

Kabupaten Kerinci pada tanggal 28 November 2013 berdasarkan Surat Keputusan KPU Provinsi Jambi Nomor 49/Kpts/KPU.Kab/015.436415/XI/2013 dengan hasil sebagai berikut:

No.	Pasangan Calon	Hasil Perolehan
1	Drs H. Dasra, MPT,Dpt dan H. Mardin	39
2	Dr. H. Adi rozal MSi, dan zainal Abidin SH.MH.	6920
3	H. Murrasman, Spd. MM dan H. Zubir Dahlan	8879
4	H. Sukman SH. MH. dan Sartoni Spd	18
5	Drs.H. Mohd. Rahman. MM dan Novantri SP	41
6	Irmanto Spd, MM dan H. Idrus Spd	24

### B. Aspek Tindak Lanjut Pelanggaran

Berdasarkan laporan tertulis Panwaslu Kabupaten Kerinci tanggal 29 Desember 2013 kepada Bawaslu Provinsi Jambi, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Panwaslu Kerinci menerima Laporan Nomor 473/Setkab/Panwaslu-Krc/XII/2013 pada tanggal 3 Desember 2013, dengan Pelapor a.n Andil Putra yang melaporkan dugaan adanya Pemilih Ganda pada PSU Pemilukada Kabupaten Kerinci di TPS 01 Desa Semerah. Maka berdasarkan hasil klarifikasi dan kajian Panwaslu Kabupaten Kerinci Nomor 473/Setkab/Panwaslu-Krc/XII/2013 disimpulkan mengingat sampai batas akhir penanganan pelanggaran terhadap laporan ini pelapor tidak dapat menghadirkan bukti, maka diambil kesimpulan laporan ini tidak dilengkapi dengan bukti, dan **tidak ditindaklanjuti.** (Lampiran B3)
2. Bahwa Panwaslu Kerinci menerima Laporan dari sdr. Herzal Nomor 516/Setkab/Panwaslu-Krc/XII/2013 perihal Dugaan Kampanye Menjelang Pemungutan Suara Pada Tanggal 4 Desember 2013, maka berdasarkan hasil kajian Panwaslu Kabupaten Kerinci nomor 516/Setkab-Krc/XII/2013 terhadap laporan tersebut Panwaslu Kabupaten Kerinci berkesimpulan bahwa **laporan tidak memenuhi unsur pelanggaran** dikarenakan tidak ada barang bukti dan atau bahkan alat bukti serta keterangan saksi yang mampu membuktikan secara terang terhadap terjadinya pelanggaran ini, sehingga **tidak ditindaklanjuti.** (Lampiran B4)
3. Bahwa berdasarkan berkas penerimaan Laporan Nomor 476/Setkab/Panwaslu-Krc/XII/2013 tanggal 3 Desember 2013 dengan Pelapor a.n Mahmud Bahari yang mana adanya dugaan terjadinya Kecurangan dalam Pemungutan dan Penghitungan suara PSU Pemilukada Kabupaten Kerinci. Berkenaan dengan

laporan tersebut menurut kajian Panwaslu Kabupaten Kerinci. Berdasarkan kajian Panwaslu Kabupaten Kerinci Nomor 476/Setkab/Panwaslu-Krc/XII/2013 mengingat sampai batas akhir penanganan pelanggaran terhadap laporan ini pelapor tidak dapat menghadirkan bukti, maka diambil kesimpulan laporan ini tidak dilengkapi dengan bukti, sehingga **tidak ditindaklanjuti**. (Lampiran B5)

4. Bahwa berdasarkan berkas penerimaan laporan Nomor 456/Setkab/Panwaslu-Krc/XII/2013 dengan Pelapor a.n Saidina Ali dengan tanggal laporan 3 Desember 2013 Dugaan pemilih yang berada di malaysia juga ikut memilih, dan terjadi penggelembungan suara untuk Nomor Urut 2. Maka berdasarkan kajian Panwaslu Kabupaten Kerinci Nomor 456/Setkab/Panwaslu-Krc/XII/2013 disimpulkan bahwa berkenaan dengan penggelembungan suara untuk Nomor Urut 2 tidak ada bukti dan keterangan yang mampu membuktikan dan menguatkan argumentasi tersebut, sehingga laporan ini **tidak ditindaklanjuti**. (Lampiran B 6)
5. Bahwa berdasarkan berkas penerimaan Laporan Nomor 475/Setkab/Panwaslu-Krc/XII/2013 tanggal 3 Desember 2013 dengan Pelapor a.n Febri Ramanda dengan materi laporan adanya pemilih ganda. Berdasarkan kajian Panwaslu Kabupaten Kerinci Nomor 475/Setkab/Panwaslu-Krc/XII/2013 mengingat keterangan saksi belumlah cukup untuk membuktikan hal tersebut. Dalam hal ini yang dilampirkan hanya DPT yang memang terindikasi ganda. Namun berkaitan dengan bukti yang mampu menguatkan pemilih ganda tersebut tidak ada dan tidak mencukupi untuk membuktikan hal tersebut. Maka laporan ini **tidak ditindaklanjuti**. (Lampiran B 7)
6. Bahwa berdasarkan berkas penerimaan laporan nomor 519/Setkab/Panwaslu-Krc/XII/2013 Tanggal 4 Desember 2013 dengan Pelapor a.n Syafrudin dengan materi laporan adanya dugaan pemilih ganda, berkaitan dengan hal tersebut menurut Panwaslu Kabupaten Kerinci berdasarkan kajian Panwaslu Kabupaten Kerinci Nomor 519/Setkab/Panwaslu-Krc/XII/2013 perlu bukti yang meyakinkan bahwa terlapor melakukan pemilihan sebanyak 2 kali di tempat berbeda, jika hanya menggunakan DPT saja sebagai bukti belumlah cukup, maka laporan ini **tidak ditindaklanjuti**. (Lampiran B 8)
7. Bahwa berdasarkan berkas penerimaan Laporan Nomor 480/Setkab/Panwaslu-Krc/XII/2013 tanggal 3 Desember 2013 dengan Pelapor a.n Salman dengan materi laporan berkenaan dengan dugaan adanya Pemilih Ganda. Maka

berdasarkan kajian Panwaslu Kabupaten Kerinci Nomor 480/Setkab/Panwaslu-Krc/XII/2013 membuktikan suatu tindakan memilih dua kali adalah perlu bukti yang meyakinkan bahwa terlapor melakukan pemilihan sebanyak 2 kali di tempat berbeda, jika hanya menggunakan DPT saja sebagai bukti belumlah cukup, maka laporan ini **tidak ditindaklanjuti**. (Lampiran B 9)

8. Bahwa berdasarkan berkas penerimaan Laporan Nomor 478/Setkab/Panwaslu-Krc/XII/2013 tanggal 3 Desember 2013 dengan Pelapor a.n Muhd. Jawahir yang menduga adanya kecurangan dan DPT ganda. Berdasarkan kajian Panwaslu Kabupaten Kerinci Nomor 478/Setkab/Panwaslu-Krc/XII/2013 membuktikan suatu tindakan memilih dua kali adalah perlu bukti yang meyakinkan bahwa terlapor melakukan pemilihan sebanyak 2 kali di tempat berbeda, jika hanya menggunakan DPT saja sebagai bukti belumlah cukup. Maka laporan ini **tidak ditindaklanjuti**. (Lampiran B 10)
9. Bahwa berdasarkan berkas penerimaan Laporan Nomor 484/Setkab/Panwaslu-Krc/XII/2013 tanggal 3 Desember 2013 yang mana dalam hal ini Pelapor a.n Irmasri Anwar yang mempermasalahkan adanya DPT ganda. Berdasarkan kajian Panwaslu Kabupaten Kerinci Nomor 484/Setkab/Panwaslu-Krc/XII/2013, untuk membuktikan suatu tindakan memilih dua kali adalah perlu bukti yang meyakinkan bahwa terlapor melakukan pemilihan sebanyak 2 kali di tempat berbeda, jika hanya menggunakan DPT saja sebagai bukti belumlah cukup. Maka laporan ini **tidak ditindaklanjuti**. (Lampiran B 11)
10. Bahwa berdasarkan penerimaan laporan Nomor 515/Setkab/Panwaslu-Krc/XII/2013 tanggal 4 Desember 2013 dengan Pelapor a.n Husnan yang menduga adanya Pemilih yang berasal dari luar desa yang dimaksud. Berdasarkan kajian Panwaslu Kabupaten Kerinci Nomor 515/Setkab/Panwaslu-Krc/XII/2013, laporan ini **tidak ditindaklanjuti**. (Lampiran B 12)
11. Bahwa berdasarkan penerimaan laporan Nomor 520/Setkab/Panwaslu-Krc/XII/2013 tanggal 4 Desember 2013 dengan Pelapor a.n Joni Iskandar dengan dugaan adanya pemilih ganda. Berdasarkan kajian Panwaslu Kabupaten Kerinci Nomor 520/Setkab/Panwaslu-Krc/XII/2013 disimpulkan laporan **tidak ditindaklanjuti**. (Lampiran B 13)
12. Bahwa berdasarkan penerimaan laporan Nomor 474/Setkab/Panwaslu-Krc/XII/2013 tanggal 3 Desember 2013 dengan Pelapor a.n Mhd. Yadli Saputra dengan dugaan adanya pemilih ganda, maka berdasarkan kajian Panwaslu

Kabupaten Kerinci Nomor 474/Setkab/Panwaslu-Krc/XII/2013 disimpulkan laporan **tidak ditindaklanjuti**. (Lampiran B 14)

13. Bahwa berdasarkan penerimaan laporan Nomor 485/Setkab/Panwaslu-Krc/XII/2013 tanggal 4 Desember 2013 dengan Pelapor a.n Mahmud Bahri dengan dugaan terjadinya Tim Adzan kerahkan alat berat untuk gotong royong di lapangan ambai bawah, berdasarkan kajian Panwaslu Kabupaten Kerinci Nomor 485/Setkab/Panwaslu-Krc/XII/2013, disimpulkan laporan **tidak ditindaklanjuti**. (Lampiran B 15)
14. Bahwa berdasarkan penerimaan laporan Nomor 481/Setkab/Panwaslu-Krc/XII/2013 tanggal 3 Desember 2013 dengan Pelapor a.n Helmi dengan dugaan adanya selebaran yang menjatuhkan Pasangan nomor urut 3. Berdasarkan kajian Panwaslu Kabupaten Kerinci Nomor 481/Setkab/Panwaslu-Krc/XII/2013, disimpulkan **laporan tidak ditindaklanjuti**. (Lampiran B 16)
15. Bahwa berdasarkan penerimaan laporan Nomor 518/Setkab/Panwaslu-Krc/XII/2013 Tanggal 3 Desember 2013 Pelapor a.n Aripudin dengan adanya dugaan pemilih di bawah umur, berdasarkan kajian Panwaslu Kabupaten Kerinci Nomor 518/Setkab/Panwaslu-Krc/XII/2013 disimpulkan **laporan tidak ditindaklanjuti**. (Lampiran B 17)
16. Bahwa berdasarkan penerimaan laporan Nomor 477/Setkab/Panwaslu-Krc/XII/2013 tanggal 3 Desember 2013 dengan Pelapor a.n Azwirman berkenaan dengan DPT Ganda, maka berdasarkan kajian Panwaslu Kabupaten Kerinci Nomor 477/Setkab/Panwaslu-Krc/XII/2013, disimpullkan laporan **tidak ditindaklanjuti**. (Lampiran B 18)
17. Bahwa berdasarkan penerimaan laporan Nomor 507.a/Setkab/Panwaslu-Krc/XII/2013 tanggal 4 Desember 2013 dengan Pelapor a.n Badarudin. Maka berdasarkan kajian Panwaslu Kabupaten Kerinci Nomor 507.a/Setkab/Panwaslu-Krc/XII/2013 disimpulkan bahwa laporan **tidak ditindaklanjuti**. (Lampiran B 19)
18. Bahwa berdasarkan penerimaan laporan Nomor 524.a/Setkab/Panwaslu-Krc/XII/2013 tanggal 4 Desember 2013 dengan Pelapor a.n Hasan Basri, maka berdasarkan kajian Panwaslu Kabupaten Kerinci Nomor 524.a/Setkab/Panwaslu-Krc/XII/2013, disimpulkan **laporan tidak ditindaklanjuti**. (Lampiran B 20)

19. Berdasarkan penerimaan laporan Nomor 521/Setkab/Panwaslu-Krc/XII/2013 tanggal 4 Desember 2013 dengan Pelapor a.n Joni Iskandar, berkenaan dengan adanya pemilih ganda, maka berdasarkan kajian Panwaslu Kabupaten Kerinci Nomor 521/Setkab/Panwaslu-Krc/XII/2013, disimpulkan laporan **tidak ditindaklanjuti**. (Lampiran B 21)
20. Bahwa berdasarkan penerimaan laporan Nomor 513/Setkab/Panwaslu-Krc/IX/2013 tanggal 4 Desember 2013 dengan Pelapor a.n Lesman, berkenaan dengan adanya pembuatan tiang gawang oleh Tim Nomor Urut 2 berdasarkan kajian Panwaslu Kabupaten Kerinci Nomor 513/Setkab/Panwaslu-Krc/IX/2013 dimpulkan bahwa laporan **telah melebihi batas waktu pelaporan** sehingga **tidak ditindaklanjuti**. (Lampiran B 22)
21. Bahwa berdasarkan laporan Nomor 452/Setkab /Panwaslu-Krc/XII/2013 tanggal 3 Desember 2013 dengan Pelapor a.n Herman, maka berdasarkan kajian Nomor 452/Setkab /Panwaslu-Krc/XII/2013, disimpulkan laporan **tidak ditindaklanjuti**. (Lampiran B 23)
22. Bahwa berdasarkan laporan Nomor 453/Setkab/Panwaslu-Krc/XII/2013 tanggal 3 Desember yang dilaporkan oleh Lamzah yang pada pokoknya menyampaikan laporan terkait dugaan pemilih dari luar kecamatan setinjau laut yang dilakukan oleh Mat Mawi pada hari Kamis tanggal 28 November 2013 di TPS 01 Sebukar. Berdasarkan hasil klarifikasi dan Kajian Panwaslu Kabupaten Kerinci laporan ini memenuhi unsur pelanggaran administrasi, dan telah di **rekomendasikan ke KPU Provinsi Jambi untuk ditindaklanjuti**. (Lampiran B 24)
23. Bahwa berdasarkan laporan Nomor 497/Setkab/Panwaslu-Krc/XII/2013 tanggal 3 Desember 2013 yang dilaporkan oleh Mahfud yang pada pokoknya menyampaikan laporan terkait dugaan pemilih dari luar Kecamatan Setinjau Laut yang dilakukan oleh Yusandra pada hari kamis tanggal 28 November 2013 di TPS 01 Sebukar. Berdasarkan hasil klarifikasi dan kajian Panwaslu Kabupaten Kerinci laporan ini memenuhi unsur pelanggaran administrasi, dan telah di **rekomendasikan ke KPU Provinsi Jambi untuk ditindaklanjuti**. (Lampiran B 25)
24. Bahwa berdasarkan laporan Nomor 514/Setkab/Panwaslu-Krc/IX/2013 tanggal 4 Desember 2013 dengan Pelapor a.n Nasrun berkaitan dengan Dugaan Kampanye gelap/pengumpulan massa yang dilakukan oleh Cawabup Nomor Urut 2, berdasarkan kajian Panwaslu Kabupaten Kerinci Nomor

514/Setkab/Panwaslu-Krc/IX/2013, disimpulkan bahwa laporan **telah melebihi batas waktu pelaporan** sehingga **tidak ditindaklanjuti**. (Lampiran B 26)

25. Bahwa berdasarkan berkas penerimaan laporan Nomor 487/Setkab/Panwaslu-Krc/XII/2013 tanggal 4 Desember 2013 dengan Pelapor a.n Tomy Jayusman dengan materi laporan adanya DPT ganda. Berdasarkan kajian Panwaslu Kabupaten Kerinci Nomor 487/Setkab/Panwaslu-Krc/XII/2013, disimpulkan **laporan tidak ditindaklanjuti**. (Lampiran B 27)
26. Bahwa berdasarkan laporan Nomor 479/Setkab/Panwaslu-Krc/XII/2013 tanggal 3 Desember 2013 dengan Pelapor a.n Aldi Agnopiandi, maka berdasarkan kajian Panwaslu Kabupaten Kerinci Nomor 479/Setkab/Panwaslu-Krc/XII/2013, laporan ini Disimpulkan **tidak ditindaklanjuti**. (Lampiran B 28)
27. Bahwa berdasarkan laporan Nomor 469/Setkab/Panwaslu-Krc/XII/2013 tanggal 26 November 2013 dengan Pelapor a.n Abdul Halim, maka berdasarkan kajian Panwaslu Kabupaten Kerinci Nomor 469/Setkab/Panwaslu-Krc/XII/2013 terjadi pelanggaran disiplin PNS, dan hal ini **direkomendasikan ke BKD Kabupaten Kerinci**. (Lampiran B 29).

[2.5] Menimbang bahwa terhadap hasil pemungutan suara ulang tersebut, Pemohon menyampaikan laporan tertulis bertanggal 19 Desember 2013 yang disampaikan secara lisan dalam persidangan pada tanggal 19 Desember 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut:

### **III. TENTANG JADWAL PELAKSANAAN PSU DAN PENGGANTIAN PENYELENGGARA DI TINGKAT KECAMATAN, DESA/KELURAHAN DAN TPS:**

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 166/Kpts-KPU-Prov-005/2013 tertanggal 13 Oktober 2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 untuk Kecamatan Siulak Mukai dan Kecamatan Sitingau Laut, telah ditetapkan hari pelaksanaan pemungutan suara ulang di seluruh TPS pada Kecamatan Sitingau Laut dan Siulak Mukai, yakni pada hari Kamis, tanggal 28 November 2013;
2. Bahwa Termohon telah membentuk dan mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Nomor 172/Kpts/KPU.PROV-005/2013 tertanggal 29 Oktober 2013 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Umum

Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 dan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD dan DPRD Tahun 2014 untuk Kecamatan Siulak Mukai dan Kecamatan Sitingau Laut;

3. Bahwa selain pengangkatan dan pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Termohon juga telah membentuk dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) berdasarkan Surat Keputusan Nomor 173/Kpts/KPU.PROV-005/2013 tertanggal 29 Oktober 2013 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 dan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD dan DPRD Tahun 2014 untuk Kecamatan Siulak Mukai dan Kecamatan Sitingau Laut;
4. Bahwa setelah PPK dibentuk oleh Termohon berdasarkan Surat Keputusan Nomor 172/Kpts/KPU.PROV-005/2013 tertanggal 29 Oktober 2013, maka PPK di Kecamatan Siulak Mukai dan Kecamatan Sitingau Laut membentuk anggota KPPS untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang di TPS-TPS Kecamatan Siulak Mukai dan Kecamatan Sitingau Laut;
5. Bahwa pelaksanaan pemungutan suara ulang yang dilaksanakan pada tanggal 28 November 2013 berjalan lancar yang dilanjutkan dengan Rekapitulasi perhitungan suara di masing-masing TPS pada hari yang sama;
6. Bahwa pleno rekapitulasi tingkat PPS dilaksanakan pada tanggal 28 November 2013, di tingkat PPK dilaksanakan pada tanggal 30 November 2013 dan di tingkat kabupaten dilaksanakan pada tanggal 04 Desember 2013, yang kesemuanya berjalan tanpa ada keberatan dari saksi-saksi mandat pasangan calon, baik di tingkat TPS, PPS maupun PPK. Keberatan dari saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 3 baru muncul dalam pleno rekapitulasi tingkat Kecamatan hanya di Kecamatan Sitingau Laut dan di tingkat Kabupaten, setelah mengetahui hasil akhir perhitungan suara dan Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 3) kalah;

Bahwa sebagaimana putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu, terkait soal prosedural keberatan atas kejadian khusus, hal tersebut merupakan *legal remedies* yang oleh peraturan perundang-undangan penyelenggaraan Pemilu dapat atau menjadi hak saksi pasangan calon untuk disampaikan pada setiap tingkatan penghitungan suara,

sehingga tanpa keberatan di TPS, tanpa keberatan di PPS, saksi pasangan calon dapat dipandang menerima hasil penghitungan suara.

Apalagi, bahwa setelah PEMOHON membaca isi dari keberatan Saksi PIHAK TERKAIT yang dituangkan dalam Form Keberatan (Model DA 2-KWK.KPU) Kecamatan Sitinjau Laut, alasan dari diajukannya keberatan Saksi Mandat Pihak Terkait adalah "**berdasarkan hasil survey**" Tim Pasangan Nomor Urut 3 dilapangan, bukan berdasarkan fakta hukum yang seketika itu terjadi saat pencoblosan di TPS dan dilaporkan kepada KPPS bersangkutan.

7. Bahwa dengan demikian, amanah Mahkamah Konstitusi RI untuk menjalankan putusan selanya telah dilaksanakan dengan baik.

#### IV. TENTANG HASIL PEROLEHAN SUARA DALAM PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI DUA KECAMATAN

1. Bahwa Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang diselenggarakan oleh Termohon pada tanggal 28 November 2013 secara serentak di TPS-TPS di wilayah Kecamatan Sitinjau Laut dan Siulak Mukai diikuti oleh 6 (enam) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 sebagai berikut:

No Urut 1 : Drs. H. Dasra, M.T.P, Dpt dan H. Mardin

No Urut 2 : Dr. H Adirozal, M.Si – Zainal Abidin S.H., M.H.  
(PEMOHON)

No Urut 3 : H. Murasman, S.Pd M.M dan H. Zubir Dahlan  
(PIHAKTERKAIT)

No Urut 4 : H. Sukman, S.H., M.H. dan Sartoni, S.Pd

No Urut 5 : Drs. H. Mohd. Rahman, M.M. Nopantri, S.P.

No Urut 6 : Irmanto, S.Pd, M.M dan H. Idrus, S.Pd

2. Bahwa hasil perolehan suara pasangan calon **sesudah PSU** berdasarkan Rekapitulasi Formilur C-1 KWK KPU yang dituangkan dalam Rekapitulasi tingkat Desa dalam Formulir D-1 KWK KPU dan diplenokan di tingkat Kecamatan, adalah sebagai berikut :

##### 1) **Kecamatan SITINJAU LAUT**

No	Desa	No Urut Pasangan Calon						Jumlah Suara sah
		1	2	3	4	5	6	
1.	Kayu Aro Ambai	1	141	174	0	4	0	320
2.	Bunga Tanjung	2	304	333	0	7	1	647

No	Desa	No Urut Pasangan Calon						Jumlah Suara sah
		1	2	3	4	5	6	
3.	Semerah	1	<b>225</b>	<b>146</b>	0	0	0	372
4.	Sebukar	0	<b>303</b>	<b>328</b>	2	0	0	633
5.	Hiang Tinggi	0	<b>199</b>	<b>135</b>	0	0	0	334
6.	Ambai Atas	4	<b>317</b>	<b>133</b>	0	1	2	457
7.	Tanjung Mudo	0	<b>302</b>	<b>170</b>	0	1	0	473
8.	Hiang Karya	0	<b>220</b>	<b>115</b>	0	2	1	338
9.	Pendung Tengah	0	<b>174</b>	<b>93</b>	0	1	0	268
10.	Pendung Hilir	1	<b>120</b>	<b>97</b>	0	0	1	219
11.	Koto Baru Hiang	0	<b>385</b>	<b>182</b>	1	2	1	571
12.	Betung Kuning	0	<b>296</b>	<b>179</b>	1	1	1	478
13.	Pondok Beringin	1	<b>314</b>	<b>202</b>	0	5	1	523
14.	Ambai Bawah	0	<b>497</b>	<b>153</b>	0	2	3	655
15.	Baru Semerah	0	<b>118</b>	<b>98</b>	1	0	0	217
16.	Hiang Lestari	2	<b>235</b>	<b>128</b>	0	2	0	367
17.	Hiang Sakti	1	<b>216</b>	<b>69</b>	0	1	1	288
18.	Angkasa Pura	4	<b>407</b>	<b>251</b>	0	0	0	662
19.	Koto Sekilan Ambai	1	<b>232</b>	<b>135</b>	1	2	1	372
20.	Penawar Tinggi	0	<b>140</b>	<b>55</b>	0	3	0	198
Jumlah		18	<b>5.145</b>	<b>3.176</b>	6	34	13	8.392

## 2) Kecamatan SIULAK MUKAI

No	Desa	No Urut Pasangan Calon						Jumlah Suara sah
		1	2	3	4	5	6	
1.	Mukai Hilir	0	<b>129</b>	<b>558</b>	0	0	0	687
2.	Mukai Mudik	2	<b>215</b>	<b>665</b>	0	0	2	884
3.	Mukai Pintu	0	<b>70</b>	<b>251</b>	2	3	1	327
4.	Mukai Tinggi	0	<b>89</b>	<b>446</b>	0	0	0	535
5.	Sungai Langkap	5	<b>66</b>	<b>201</b>	0	0	2	274
6.	Mukai Tengah	5	<b>145</b>	<b>467</b>	2	2	1	622
7.	Senimpik	2	<b>248</b>	<b>606</b>	0	0	0	856
8.	Tebing Tinggi	7	<b>291</b>	<b>753</b>	0	1	1	1.053
9.	Sungai Kuning	0	<b>38</b>	<b>370</b>	1	1	1	411
10.	Pasir Jaya	0	<b>60</b>	<b>175</b>	3	0	1	239
11.	Mukai Seberang	0	<b>97</b>	<b>286</b>	1	0	1	385
12.	Talang Tinggi	0	<b>109</b>	<b>405</b>	1	0	0	515
13.	Lubuk Tabun	0	<b>157</b>	<b>147</b>	0	0	0	304
14.	Koto Lua	0	<b>61</b>	<b>373</b>	2	0	1	437
Jumlah		21	<b>1.775</b>	<b>5.703</b>	12	7	11	7.529

3. Bahwa hasil rekapitulasi tingkat kecamatan telah diplenokan di tingkat kabupaten pada tanggal 04 Desember 2013 dan dituangkan dalam Formulir DB-1 KWK KPU beserta lampirannya, dengan hasil perhitungan suara sebagai berikut:

No	Kecamatan	No Urut Pasangan Calon						Jumlah Suara sah
		1	2	3	4	5	6	
1.	Sitinjau Laut	18	<b>5.145</b>	<b>3.176</b>	6	34	13	8.392
2.	Siulak Mukai	21	<b>1.775</b>	<b>5.703</b>	12	7	11	7.529
Jumlah		39	<b>6.920</b>	<b>8.879</b>	18	41	24	15.921

4. Bahwa, dengan mereview hasil perolehan suara sebelumnya, maka dapat digambarkan perbandingan konfigurasi perolehan suara Pemohon vs Pihak Terkait antara sebelum PSU dan sesudah PSU, sebagai berikut:

No	Kecamatan	Perolehan Suara Para Pihak					
		Paslon Nomor 2 (Pemohon)			Paslon Nomor 3 (Pihak Terkait)		
		Sblm PSU	Sesdh PSU	Selisih	Sblm PSU	Sesdh PSU	Selisih
1	Sitinjau Laut	1.745	5.145	(+) 3.400	1.715	3.176	(+) 1.461
2	Siulak Mukai	1.715	1.775	(+) 60	5.837	5.703	(-) 134
Jumlah		3.460	6.920	(+) 3.460	7.552	8.879	(+) 1.327

5. Bahwa dengan putusan sela MK, rekapitulasi hasil perolehan suara pasangan calon yang tetap berlaku di 14 kecamatan yang tidak diulang adalah sebagai berikut :

**PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN DB1-KWK**

No	Kecamatan	No Urut Pasangan Calon						Jumlah Suara sah
		1	2	3	4	5	6	
1.	Gunung Raya	4.230	649	727	168	142	54	5.970
2.	Bukit Keraman	1.797	1.581	2.186	541	590	167	6.862
3.	Btg Merangin	892	1.134	1.503	452	939	102	5.022
4.	Keliling Danau	3.593	3.026	4.747	953	795	248	13.362
5.	Danau Kerinci	885	3.440	2.498	477	944	101	8.345
6.	Air Hangat Timur	390	2.369	2.868	2.042	1.198	581	9.448
7.	Depati Tujuh	567	898	1.732	5.672	311	103	9.283
8.	Air Hangat	497	1.627	1.897	1.228	510	111	5.870
9.	Air Hangat Barat	275	1.136	1.707	349	612	83	4.162
10.	Siulak	254	9.264	4.027	165	56	291	14.057
11.	Gunung Kerinci	107	3.864	2.695	146	71	214	7.097
12.	Kayu Aro Barat	1.983	4.217	3.785	2.195	240	181	12.601
13.	Kayu Aro	622	4.769	4.819	1.195	285	215	11.905
14.	Gunung Tujuh	198	3.040	3.085	988	222	132	7.665
Jumlah Akhir		16.263	<b>41.014</b>	<b>38.276</b>	16.571	6.915	2.583	121.622

6. Bahwa konfigurasi perolehan suara pasangan calon pada 16 Kecamatan secara keseluruhan, yang terdiri dari perolehan suara pasangan calon di 14

kecamatan yang tidak diulang ditambah perolehan suara pasangan calon di 2 kecamatan yang diulang, adalah sebagai berikut :

No	Kecamatan	No Urut Pasangan Calon						Jumlah Suara sah
		1	2	3	4	5	6	
1	14 Kecamatan (yg tidak diulang)	16.263	<b>41.014</b>	<b>38.276</b>	16.571	6.915	2.583	121.622
2	2 Kecamatan (Hasil PSU)	39	<b>6.920</b>	<b>8.879</b>	15	41	23	15.917
Jumlah 16 Kecamatan		16.302	<b>47.934</b>	<b>47.155</b>	16.586	6.956	2.606	137.539

7. Bahwa dari hasil rekapitulasi perhitungan suara pasangan calon di tingkat kabupaten, terdapat **selisih perolehan suara** antara Pemohon yang meraih sebanyak = 47.943 suara dengan Pihak Terkait yang meraih sebanyak = 47.155 suara, adalah **keunggulan sebanyak = 779 suara bagi Pemohon**, sehingga atas dasar hasil PSU tersebut, beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk **menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilukada Kabupaten Kerinci Tahun 2013**.

#### V. TENTANG KEJADIAN-KEJADIAN KHUSUS PASCA PUTUSAN SELA MAHKAMAH KONSTITUSI

Perlu Pemohon sampaikan juga, tentang berbagai peristiwa hukum yang terjadi pasca putusan sela Mahkamah sampai dengan hari H pelaksanaan PSU, untuk menjadi catatan dinamika perkembangan demokrasi di Kabupaten Kerinci, dimana tindakan yang tidak sepatutnya tidak terjadi, dilakukan kembali oleh Bupati *incumbent* selaku Pihak Terkait maupun Tim Suksesnya, yakni sebagaimana fakta hukum berikut :

1. Bahwa setelah putusan sela pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2013 dan tanggal 30 November 2013, rumah atau kediaman Saksi PEMOHON atas nama **NIPRITA PUSTIKA, ST**, selaku **Anggota PPK di Kecamatan Siulak Mukai** yang Pemohon hadirkan pada sidang pembuktian di MK sebelum Putusan Sela, dirusak oleh beberapa orang tidak dikenal yang menggunakan tutup atau topeng kepala, yang Pemohon yakini pelakunya ada sangkut pautnya dengan Pihak Terkait, setidaknya-tidaknya adalah simpatisan atau pendukung Bupati *incumbent* yang tidak menerima putusan MK. Kejadian yang termasuk kategori perbuatan pidana tersebut telah

Pemohon laporkan ke Polres Kerinci, namun dengan pertimbangan menjaga suhu politik agar tidak memanas, proses verbal atas laporan tersebut tidak ditindaklanjuti.

2. Bahwa selain itu, yang cukup mengejutkan adalah, adanya tindakan Ketua Timses Pihak Terkait atas nama HUSNUL KHATIMAH, yang menyampaikan arahan/pandangan kepada masyarakat Kecamatan Sitinjau Laut (3 Desa) pada hari Senin tanggal 25 November 2013 Jam 21.30 WIB bertempat di Rumah H. Zubir Dahlan–Pasangan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 (PIHAK TERKAIT), yang pada pokoknya menyatakan bahwa :
 

“.....*Putusan Sela MK bukan keputusan yang sebenarnya diterapkan di Republik Indonesia, tetapi itu merupakan keputusan kekuasaan karena ADIROZAL partainya adalah DEMOKRAT, PRESIDEN RI hari ini adalah DEMOKRAT, itulah dasarnya KITA DIKALAHKAN, sehingga Pak Zubir didzalimi oleh MK....*” (rekaman audio dan transkrip terlampir);
3. Bahwa kembali terulang, Bupati *incumbent* menggunakan sumpah sebagai alat untuk meraih suara dalam PSU, yang sasarannya bukan lagi jajaran pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci, tetapi melalui anak kandungnya yang menjadi Kepala Dinas Pendidikan Kerinci, Sdr MONADI melibatkan Guru-guru PAUD se-Kecamatan Sitinjau Laut pada tanggal 20 November 2013 sore, bertempat di rumah DARNIS, PNS Desa Bunga Tanjung, diminta mengangkat sumpah dibawah Al Quran untuk mengajak keluarganya memilih ayah kandung dari Kepala Dinas Pendidikan tersebut, *in casu* Pasangan Calon Pihak Terkait.
4. Bahwa selain itu, Pihak Terkait juga melakukan *money politics tersumpah* dengan melalui Kepala Desa Sebukar Sdr. ZULHIBAN, memanggil warga di wilayah Kecamatan Sitinjau Laut kemudian diarahkan ke rumah Sdr YASIR ARAFAT–Pegawai DPPKA Kabupaten Kerinci, diberi uang kemudian disumpah menggunakan Al Quran yang isi sumpahnya bertujuan agar warga tersumpah untuk memilih Pasangan No Urut 3 dalam PSU tanggal 28 November 2013.
5. Bahwa Bupati *incumbent* dengan memanfaatkan kekuasaan Sdr **AGUSLI DPT**, yang memegang Jabatan Kepala Desa Mukai Tinggi dan merangkap sebagai Sekretaris Tim Sukses Pihak Terkait di Desa Mukai Tinggi Kecamatan Siulak Mukai dengan sengaja menerbitkan 49 Lembar Surat

Keterangan Kependudukan kepada sebanyak 49 orang warga yang tidak mempunyai KTP Desa Mukai Tinggi, kemudian dengan Surat Keterangan tersebut ke-49 warga tersebut diperbolehkan memilih di TPS 2 Desa Mukai Tinggi, sebagaimana PEMOHON dapat buktikan dengan Sertifikat Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara dalam Formulir C-1 KWK KPU TPS 2 Mukai Tinggi, "jumlah warga yang memilih dari TPS lain" disebutkan berjumlah 49 orang, tanpa menggunakan Form C-8.

Karenanya, tidak mengherankan jika di TPS 2 Mukai Tinggi tersebut Pihak Terkait menang dengan perolehan suara sebanyak = 222 suara, sedangkan Pemohon hanya meraih sebanyak = 46 suara.

6. Bahwa selain, itu, Bupati *incumbent* juga memanfaatkan anak-anak kandungnya, diantaranya :
  - 1) Sdr MONADI – Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci, beserta istri, yang tercatat sebagai warga Desa Gedang, Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, namun diluar kekuasaan TERMOHON, yang bersangkutan masih dapat memilih dalam PSU di TPS 1 Desa Talang Tinggi, Kecamatan Siulak Mukai;
  - 2) YULMON beserta istri, yang ber-KTP dan tinggal di Kelurahan Dusun Baru, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh, namun diluar kekuasaan TERMOHON, yang bersangkutan masih dapat memilih dalam PSU di TPS 1 Desa Senimpik, Kecamatan Siulak Mukai;
  - 3) EDMON beserta istri, yang ber-KTP dan tinggal di Kelurahan Dusun Baru, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh, namun diluar kekuasaan TERMOHON, yang bersangkutan masih dapat memilih dalam PSU di TPS 1 Desa Senimpik, Kecamatan Siulak Mukai;
  - 4) MONTESNA beserta istri, yang ber-KTP dan tinggal di Kelurahan Dusun Baru, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh, namun diluar kekuasaan TERMOHON, yang bersangkutan masih dapat memilih dalam PSU di TPS 1 Desa Senimpik, Kecamatan Siulak Mukai;
7. Bahwa dengan kekuatan kekuasaannya selaku Bupati incumbent, Pihak Terkait memerintahkan pada Kepala Desa di wilayah kecamatan Siulak Mukai untuk menerbitkan Surat Keterangan Kependudukan kepada warga asli Kerinci yang merantau di luar kota, yang sengaja didatangkan untuk mencoblos Pihak Terkait dalam PSU, dan modus tersebut dapat Pemohon

uraikan terjadi di TPS-TPS wilayah kecamatan Siulak Mukai, dimana Ketua KPPS memperbolehkan warga dimaksud mencoblos menggunakan Surat Keterangan dimaksud, sebagaimana terjadi di :

- 1) TPS 1 Mukai Hilir, warga yang memilih menggunakan Surat Keterangan Kependudukan sebanyak 49 orang, dan di TPS tersebut Pihak Terkait menang dengan perolehan suara sebanyak = 270 suara, sedangkan Pemohon hanya meraih sebanyak = 70 suara.
- 2) TPS 2 Mukai Hilir, warga yang memilih menggunakan Surat Keterangan Kependudukan sebanyak 57 orang, dan di TPS tersebut Pihak Terkait menang dengan perolehan suara sebanyak = 288 suara, sedangkan Pemohon hanya meraih sebanyak = 59 suara.
- 3) TPS 1 Mukai Mudik, warga yang memilih menggunakan Surat Keterangan Kependudukan sebanyak 30 orang, dan di TPS tersebut Pihak Terkait menang dengan perolehan suara sebanyak = 324 suara, sedangkan Pemohon hanya meraih sebanyak = 99 suara.
- 4) TPS 2 Mukai Mudik, warga yang memilih menggunakan Surat Keterangan Kependudukan sebanyak 33 orang, dan di TPS tersebut Pihak Terkait menang dengan perolehan suara sebanyak = 341 suara, sedangkan Pemohon hanya meraih sebanyak = 116 suara.
- 5) TPS 2 Mukai Tinggi, warga yang memilih menggunakan Surat Keterangan Kependudukan sebanyak 49 orang, dan di TPS tersebut Pihak Terkait menang dengan perolehan suara sebanyak = 222 suara, sedangkan Pemohon hanya meraih sebanyak = 46 suara.
- 6) TPS 1 Mukai Tengah, warga yang memilih menggunakan Surat Keterangan Kependudukan sebanyak 15 orang, dan di TPS tersebut Pihak Terkait menang dengan perolehan suara sebanyak = 219 suara, sedangkan Pemohon hanya meraih sebanyak = 85 suara.
- 7) TPS 2 Mukai Tengah, warga yang memilih menggunakan Surat Keterangan Kependudukan sebanyak 14 orang, dan di TPS tersebut Pihak Terkait menang dengan perolehan suara sebanyak = 248 suara, sedangkan Pemohon hanya meraih sebanyak = 60 suara.
- 8) TPS 1 Senimpik, warga yang memilih menggunakan Surat Keterangan Kependudukan sebanyak 53 orang, dan di TPS tersebut Pihak Terkait

menang dengan perolehan suara sebanyak =347 suara, sedangkan Pemohon hanya meraih sebanyak = 114 suara.

- 9) TPS 2 Senimpik, warga yang memilih menggunakan Surat Keterangan Kependudukan sebanyak 24 orang, dan di TPS tersebut Pihak Terkait menang dengan perolehan suara sebanyak =259 suara, sedangkan Pemohon hanya meraih sebanyak = 134 suara.
  - 10) TPS 1 Tebing Tinggi, warga yang memilih menggunakan Surat Keterangan Kependudukan sebanyak 24 orang, dan di TPS tersebut Pihak Terkait menang dengan perolehan suara sebanyak =298 suara, sedangkan Pemohon hanya meraih sebanyak = 81 suara.
  - 11) TPS 2 Tebing Tinggi, warga yang memilih menggunakan Surat Keterangan Kependudukan sebanyak 47 orang, dan di TPS tersebut Pihak Terkait menang dengan perolehan suara sebanyak = 238 suara, sedangkan Pemohon hanya meraih sebanyak = 119 suara.
  - 12) TPS 3 Tebing Tinggi, warga yang memilih menggunakan Surat Keterangan Kependudukan sebanyak 19 orang, dan di TPS tersebut Pihak Terkait menang dengan perolehan suara sebanyak = 217 suara, sedangkan Pemohon hanya meraih sebanyak = 91 suara.
  - 13) TPS 1 Pasir Jaya, warga yang memilih menggunakan Surat Keterangan Kependudukan sebanyak 25 orang, dan di TPS tersebut Pihak Terkait menang dengan perolehan suara sebanyak =175 suara, sedangkan Pemohon hanya meraih sebanyak = 60 suara.
  - 14) TPS 1 Mukai Seberang, warga yang memilih menggunakan Surat Keterangan Kependudukan sebanyak 37 orang, dan di TPS tersebut Pihak Terkait menang dengan perolehan suara sebanyak =286 suara, sedangkan Pemohon hanya meraih sebanyak = 97 suara.
  - 15) TPS 2 Talang Tinggi, warga yang memilih menggunakan Surat Keterangan Kependudukan sebanyak 15 orang, dan di TPS tersebut Pihak Terkait menang dengan perolehan suara sebanyak =181 suara, sedangkan Pemohon hanya meraih sebanyak = 53 suara.
8. Bahwa atas dasar argumentasi Pemohon tentang pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait, namun hasil akhir perolehan suara Pihak Terkait **masih tidak dapat melampaui perolehan suara Pemohon** di 16 kecamatan se-Kabupaten Kerinci, maka kesalahan yang dilakukan diri

Pihak Terkait tidaklah dapat dibebankan akibat hukumnya kepada Termohon, Pemohon ataupun pasangan calon lainnya yang justru tidak melanggar, sebagaimana prinsip hukum dan keadilan, bahwa “*nemo commodum capere potest de injuria sua propria*”, bahwa tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain; sehingga beralasan menurut hukum bagi Pemohon untuk memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan hasil perolehan suara yang benar dalam Pemilukada Kabupaten Kerinci Tahun 2013 berdasarkan hasil pemungutan suara ulang yang telah diselenggarakan oleh Termohon.

9. Dengan demikian, cukup beralasan hukum bagi Pemohon untuk memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengesampingkan dalil-dalil yang dikemukakan Pihak Terkait untuk seluruhnya.

## VI. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan di atas dengan dikuatkan bukti-bukti terlampir, dengan ini perkenankan PEMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar berkenan **menjatuhkan Putusan Akhir** dengan amar sebagai berikut :

1. Menetapkan rekapitulasi hasil perolehan suara pada pemungutan suara ulang pasangan calon dalam pemungutan suara di Kecamatan Sitinjau Laut dan Siulak Mukai sebagai berikut:

No	Kecamatan	No Urut Pasangan Calon						Jumlah Suara sah
		1	2	3	4	5	6	
1.	Sitinjau Laut	18	<b>5.145</b>	<b>3.176</b>	6	34	13	8.392
2.	Siulak Mukai	21	<b>1.775</b>	<b>5.703</b>	9	7	10	7.525
Jumlah		39	<b>6.920</b>	<b>8.879</b>	15	41	23	15.917

2. Menetapkan rekapitulasi hasil perolehan suara pasangan calon dalam pemungutan suara di tingkat Kabupaten sebagai berikut:

No	Kecamatan	No Urut Pasangan Calon						Jumlah Suara sah
		1	2	3	4	5	6	
1.	Gunung Raya	4.230	649	727	168	142	54	5.970
2.	Bukit Kerman	1.797	1.581	2.186	541	590	167	6.862
3.	Btg Merangin	892	1.134	1.503	452	939	102	5.022

4.	Keliling Danau	3.593	3.026	4.747	953	795	248	13.362
5.	Danau Kerinci	885	3.440	2.498	477	944	101	8.345
6.	Air Hangat Timur	390	2.369	2.868	2.042	1.198	581	9.448
7.	Depati Tujuh	567	898	1.732	5.672	311	103	9.283
8.	Air Hangat	497	1.627	1.897	1.228	510	111	5.870
9.	Air Hangat Barat	275	1.136	1.707	349	612	83	4.162
10.	Siulak	254	9.264	4.027	165	56	291	14.057
11.	Gunung Kerinci	107	3.864	2.695	146	71	214	7.097
12.	Kayu Aro Barat	1.983	4.217	3.785	2.195	240	181	12.601
13.	Kayu Aro	622	4.769	4.819	1.195	285	215	11.905
14.	Gunung Tujuh	198	3.040	3.085	988	222	132	7.665
15.	Sitinjau Laut	18	<b>5.145</b>	<b>3.176</b>	6	34	13	8.392
16.	Siulak Mukai	21	<b>1.775</b>	<b>5.703</b>	9	7	10	7.525
Jumlah		16.302	<b>47.934</b>	<b>47.155</b>	16.586	6.956	2.606	137.593

3. Menetapkan Pemohon : **Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2** atas nama **Dr. H. ADIROZAL, M.Si.** dan **ZAINAL ABIDIN, S.H., M.H.**, dengan perolehan suara sebanyak = **47.934 suara** sebagai **Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilukada Kabupaten Kerinci Tahun 2013.**
4. Memerintahkan kepada TERMOHON melaksanakan putusan ini.

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan laporannya tersebut, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda P-150 sampai dengan P-264 serta bukti P-265 sampai dengan bukti P-298 yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 6 Januari 2014, sebagai berikut:

- P-150 Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Jambi Nomor 166/Kpts-KPU-Prov-005/2013 tertanggal 13 Oktober 2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 untuk Kecamatan Siulak Mukai dan Kecamatan Sitinjau Laut;
- P-151 Fotokopi Surat Keputusan Nomor 172/Kpts/KPU.PROV-005/2013 tertanggal 29 Oktober 2013 tentang Pembentukan dan Pengangkatan

- Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 dan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPR dan DPRD Tahun 2014 untuk Kecamatan Siulak Mukai dan Kecamatan Sitinjau Laut;
- P-152 Fotokopi Surat Keputusan Nomor 173/Kpts/KPU.PROV-005/2013 tertanggal 29 Oktober 2013 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 dan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 untuk Kecamatan Siulak Mukai dan Kecamatan Sitinjau Laut;
- P-153 Fotokopi Daftar nama Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 di Kecamatan Sitinjau Laut;
- P-154 Fotokopi Daftar nama KPPS yang dibentuk oleh PPK di Kecamatan Siulak Mukai;
- P-155 Fotokopi Berita Acara Nomor 054.A-3/BA-KPU-PROV-005/2013 tertanggal 4 Desember 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi (Model DB-KWK.KPU), termasuk Formulir Keberatan saksi atas kejadian khusus (Model DB2-KWK.KPU);
- P-156 Fotokopi Surat Keputusan KPU Provinsi Jambi Nomor 133.A/Kpts/KPU-PROV-005/2013 tertanggal 4 Desember 2013 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013;
- P-157 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan Siulak Mukai (Model DA-KWK.KPU) tertanggal 30 November 2013, termasuk Formulir Keberatan saksi atas kejadian khusus (Model DA 2-KWK.KPU);
- P-158 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 di

- Tingkat Kecamatan Sitinjau Laut (Model DA-KWK.KPU) tertanggal 30 November 2013, termasuk Formulir Keberatan saksi atas kejadian khusus (Model DA 2-KWK.KPU);
- P-159 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Desa oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D-KWK.KPU) tertanggal 28 November 2013, di Desa Kayu Aro Ambai, Kecamatan Sitinjau Laut termasuk Formulir Keberatan saksi atas kejadian khusus (Model D2-KWK.KPU);
- P-160 Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) tertanggal 28 November 2013, di TPS 01 Desa Kayu Aro Ambai, Kecamatan Sitinjau Laut termasuk Formulir Keberatan saksi atas kejadian khusus (Model C3-KWK.KPU);
- P-161 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Desa oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D-KWK.KPU) tertanggal 28 November 2013, di Desa Bunga Tanjung, Kecamatan Sitinjau Laut termasuk Formulir Keberatan saksi atas kejadian khusus (Model D2-KWK.KPU);
- P-162 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) tertanggal 28 November 2013, di TPS 01 Desa Bunga Tanjung, Kecamatan Sitinjau Laut termasuk Formulir Keberatan saksi atas kejadian khusus (Model C3-KWK.KPU);
- P-163 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) tertanggal 28 November 2013, di TPS 02 Desa Bunga Tanjung, Kecamatan Sitinjau Laut termasuk Formulir Keberatan saksi atas kejadian khusus (Model C3-KWK.KPU);
- P-164 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

- Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Desa oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D-KWK.KPU) tertanggal 28 November 2013, di Desa Semerah, Kecamatan Sitinjau Laut termasuk Formulir Keberatan saksi atas kejadian khusus (Model D2-KWK.KPU);
- P-165 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) tertanggal 28 November 2013, di TPS 01 Desa Semerah, Kecamatan Sitinjau Laut termasuk Formulir Keberatan saksi atas kejadian khusus (Model C3-KWK.KPU);
- P-166 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) tertanggal 28 November 2013, di TPS 02 Desa Semerah, Kecamatan Sitinjau Laut termasuk Formulir Keberatan saksi atas kejadian khusus (Model C3-KWK.KPU);
- P-167 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Desa oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D-KWK.KPU) tertanggal 28 November 2013, di Desa Sebukar, Kecamatan Sitinjau Laut termasuk Formulir Keberatan saksi atas kejadian khusus (Model D2-KWK.KPU);
- P-168 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) tertanggal 28 November 2013, di TPS 01 Desa Sebukar, Kecamatan Sitinjau Laut termasuk Formulir Keberatan saksi atas kejadian khusus (Model C3-KWK.KPU);
- P-169 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) tertanggal 28 November 2013, di TPS 02 Desa Sebukar, Kecamatan Sitinjau Laut termasuk Formulir Keberatan saksi atas kejadian khusus (Model C3-

- KWK.KPU)
- P-170 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Desa oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D-KWK.KPU) tertanggal 28 November 2013, di Desa Hiang Tinggi, Kecamatan Sitinjau Laut termasuk Formulir Keberatan saksi atas kejadian khusus (Model D2-KWK.KPU);
- P-171 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) tertanggal 28 November 2013, di TPS 01 Desa Hiang Tinggi, Kecamatan Sitinjau Laut termasuk Formulir Keberatan saksi atas kejadian khusus (Model C3-KWK.KPU);
- P-172 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Desa oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D-KWK.KPU) tertanggal 28 November 2013, di Desa Ambai Atas, Kecamatan Sitinjau Laut termasuk Formulir Keberatan saksi atas kejadian khusus (Model D2-KWK.KPU);
- P-173 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) tertanggal 28 November 2013, di TPS 01 Desa Ambai Atas, Kecamatan Sitinjau Laut termasuk Formulir Keberatan saksi atas kejadian khusus (Model C3-KWK.KPU);
- P-174 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) tertanggal 28 November 2013, di TPS 02 Desa Ambai Atas, Kecamatan Sitinjau Laut termasuk Formulir Keberatan saksi atas kejadian khusus (Model C3-KWK.KPU);
- P-175 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Desa oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D-KWK.KPU)

- tertanggal 28 November 2013, di Desa Tanjung Mudo, Kecamatan Sitinjau Laut termasuk Formulir Keberatan saksi atas kejadian khusus (Model D2-KWK.KPU);
- P-176 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) tertanggal 28 November 2013, di TPS 01 Desa Tanjung Mudo, Kecamatan Sitinjau Laut termasuk Formulir Keberatan saksi atas kejadian khusus (Model C3-KWK.KPU);
- P-177 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) tertanggal 28 November 2013, di TPS 02 Desa Tanjung Mudo, Kecamatan Sitinjau Laut termasuk Formulir Keberatan saksi atas kejadian khusus (Model C3-KWK.KPU);
- P-178 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Desa oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D-KWK.KPU) tertanggal 28 November 2013, di Desa Hiang Karya, Kecamatan Sitinjau Laut termasuk Formulir Keberatan saksi atas kejadian khusus (Model D2-KWK.KPU);
- P-179 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) tertanggal 28 November 2013, di TPS 01 Desa Hiang Karya, Kecamatan Sitinjau Laut termasuk Formulir Keberatan saksi atas kejadian khusus (Model C3-KWK.KPU);
- P-180 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Desa oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D-KWK.KPU) tertanggal 28 November 2013, di Desa Pendung Tengah, Kecamatan Sitinjau Laut termasuk Formulir Keberatan saksi atas kejadian khusus (Model D2-KWK.KPU);
- P-181 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara

- Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) tertanggal 28 November 2013, di TPS 01 Desa Pendung Tengah, Kecamatan Sitinjau Laut termasuk Formulir Keberatan saksi atas kejadian khusus (Model C3-KWK.KPU);
- P-182 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Desa oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D-KWK.KPU) tertanggal 28 November 2013, di Desa Pendung Hilir, Kecamatan Sitinjau Laut termasuk Formulir Keberatan saksi atas kejadian khusus (Model D2-KWK.KPU);
- P-183 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) tertanggal 28 November 2013, di TPS 01 Desa Pendung Hilir, Kecamatan Sitinjau Laut termasuk Formulir Keberatan saksi atas kejadian khusus (Model C3-KWK.KPU);
- P-184 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Desa oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D-KWK.KPU) tertanggal 28 November 2013, di Desa Koto Baru Hiang, Kecamatan Sitinjau Laut termasuk Formulir Keberatan saksi atas kejadian khusus (Model D2-KWK.KPU);
- P-185 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) tertanggal 28 November 2013, di TPS 01 Desa Koto Baru Hiang, Kecamatan Sitinjau Laut termasuk Formulir Keberatan saksi atas kejadian khusus (Model C3-KWK.KPU);
- P-186 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) tertanggal 28 November 2013, di TPS 02 Desa Koto Baru Hiang, Kecamatan Sitinjau Laut termasuk Formulir Keberatan saksi atas kejadian khusus (Model

- C3-KWK.KPU);
- P-187 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Desa oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D-KWK.KPU) tertanggal 28 November 2013, di Desa Betung Kuning, Kecamatan Sitinjau Laut termasuk Formulir Keberatan saksi atas kejadian khusus (Model D2-KWK.KPU);
- P-188 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) tertanggal 28 November 2013, di TPS 01 Desa Betung Kuning, Kecamatan Sitinjau Laut termasuk Formulir Keberatan saksi atas kejadian khusus (Model C3-KWK.KPU);
- P-189 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) tertanggal 28 November 2013, di TPS 02 Desa Betung Kuning, Kecamatan Sitinjau Laut termasuk Formulir Keberatan saksi atas kejadian khusus (Model C3-KWK.KPU);
- P-190 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Desa oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D-KWK.KPU) tertanggal 28 November 2013, di Desa Pondok Beringin, Kecamatan Sitinjau Laut termasuk Formulir Keberatan saksi atas kejadian khusus (Model D2-KWK.KPU);
- P-191 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) tertanggal 28 November 2013, di TPS 01 Desa Pondok Beringin, Kecamatan Sitinjau Laut termasuk Formulir Keberatan saksi atas kejadian khusus (Model C3-KWK.KPU);
- P-192 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) tertanggal 28

- November 2013, di TPS 02 Desa Pondok Beringin, Kecamatan Sitinjau Laut termasuk Formulir Keberatan saksi atas kejadian khusus (Model C3-KWK.KPU);
- P-193 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Desa oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D-KWK.KPU) tertanggal 28 November 2013, di Desa Ambai Bawah, Kecamatan Sitinjau Laut termasuk Formulir Keberatan saksi atas kejadian khusus (Model D2-KWK.KPU);
- P-194 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) tertanggal 28 November 2013, di TPS 01 Desa Ambai Bawah, Kecamatan Sitinjau Laut termasuk Formulir Keberatan saksi atas kejadian khusus (Model C3-KWK.KPU);
- P-195 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) tertanggal 28 November 2013, di TPS 02 Desa Ambai Bawah, Kecamatan Sitinjau Laut termasuk Formulir Keberatan saksi atas kejadian khusus (Model C3-KWK.KPU);
- P-196 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Desa oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D-KWK.KPU) tertanggal 28 November 2013, di Desa Baru Semerah, Kecamatan Sitinjau Laut termasuk Formulir Keberatan saksi atas kejadian khusus (Model D2-KWK.KPU);
- P-197 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) tertanggal 28 November 2013, di TPS 01 Desa Baru Semerah, Kecamatan Sitinjau Laut termasuk Formulir Keberatan saksi atas kejadian khusus (Model C3-KWK.KPU);
- P-198 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

- Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Desa oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D-KWK.KPU) tertanggal 28 November 2013, di Desa Hiang Lestari, Kecamatan Sitinjau Laut termasuk Formulir Keberatan saksi atas kejadian khusus (Model D2-KWK.KPU);
- P-199 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) tertanggal 28 November 2013, di TPS 01 Desa Hiang Lestari, Kecamatan Sitinjau Laut termasuk Formulir Keberatan saksi atas kejadian khusus (Model C3-KWK.KPU);
- P-200 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) tertanggal 28 November 2013, di TPS 02 Desa Hiang Lestari, Kecamatan Sitinjau Laut termasuk Formulir Keberatan saksi atas kejadian khusus (Model C3-KWK.KPU);
- P-201 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Desa oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D-KWK.KPU) tertanggal 28 November 2013, di Desa Hiang Sakti, Kecamatan Sitinjau Laut termasuk Formulir Keberatan saksi atas kejadian khusus (Model D2-KWK.KPU);
- P-202 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) tertanggal 28 November 2013, di TPS 01 Desa Hiang Sakti, Kecamatan Sitinjau Laut termasuk Formulir Keberatan saksi atas kejadian khusus (Model C3-KWK.KPU);
- P-203 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Desa oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D-KWK.KPU) tertanggal 28 November 2013, di Desa Angkasa Pura, Kecamatan Sitinjau Laut termasuk Formulir Keberatan saksi atas kejadian khusus

- (Model D2-KWK.KPU);
- P-204 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) tertanggal 28 November 2013, di TPS 01 Desa Angkasa Pura, Kecamatan Sitinjau Laut termasuk Formulir Keberatan saksi atas kejadian khusus (Model C3-KWK.KPU);;
- P-205 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) tertanggal 28 November 2013, di TPS 02 Desa Angkasa Pura, Kecamatan Sitinjau Laut termasuk Formulir Keberatan saksi atas kejadian khusus (Model C3-KWK.KPU);
- P-206 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Desa oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D-KWK.KPU) tertanggal 28 November 2013, di Desa Koto Sekilan Ambai, Kecamatan Sitinjau Laut termasuk Formulir Keberatan saksi atas kejadian khusus (Model D2-KWK.KPU);
- P-207 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) tertanggal 28 November 2013, di TPS 01 Desa Koto Sekilan Ambai, Kecamatan Sitinjau Laut termasuk Formulir Keberatan saksi atas kejadian khusus (Model C3-KWK.KPU);
- P-208 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) tertanggal 28 November 2013, di TPS 02 Desa Koto Sekilan Ambai, Kecamatan Sitinjau Laut termasuk Formulir Keberatan saksi atas kejadian khusus (Model C3-KWK.KPU);
- P-209 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Desa oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D-KWK.KPU)

- tertanggal 28 November 2013, di Desa Penawar Tinggi, Kecamatan Sitinjau Laut termasuk Formulir Keberatan saksi atas kejadian khusus (Model D2-KWK.KPU);
- P-210 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) tertanggal 28 November 2013, di TPS 01 Desa Penawar Tinggi, Kecamatan Sitinjau Laut termasuk Formulir Keberatan saksi atas kejadian khusus (Model C3-KWK.KPU);
- P-211 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Desa oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D-KWK.KPU) tertanggal 28 November 2013, di Desa Mukai Hilir, Kecamatan Siulak Mukai termasuk Formulir Keberatan saksi atas kejadian khusus (Model D2-KWK.KPU);
- P-212 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) tertanggal 28 November 2013, di TPS 01 Desa Mukai Hilir, Kecamatan Siulak Mukai termasuk Formulir Keberatan saksi atas kejadian khusus (Model C3-KWK.KPU);
- P-213 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) tertanggal 28 November 2013, di TPS 02 Desa Mukai Hilir, Kecamatan Siulak Mukai termasuk Formulir Keberatan saksi atas kejadian khusus (Model C3-KWK.KPU);
- P-214 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Desa oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D-KWK.KPU) tertanggal 28 November 2013, di Desa Mukai Mudik, Kecamatan Siulak Mukai termasuk Formulir Keberatan saksi atas kejadian khusus (Model D2-KWK.KPU);
- P-215 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara

- Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) tertanggal 28 November 2013, di TPS 01 Desa Mukai Mudik, Kecamatan Siulak Mukai termasuk Formulir Keberatan saksi atas kejadian khusus (Model C3-KWK.KPU);
- P-216 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) tertanggal 28 November 2013, di TPS 02 Desa Mukai Mudik, Kecamatan Siulak Mukai termasuk Formulir Keberatan saksi atas kejadian khusus (Model C3-KWK.KPU);
- P-217 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Desa oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D-KWK.KPU) tertanggal 28 November 2013, di Desa Mukai Pintu, Kecamatan Siulak Mukai termasuk Formulir Keberatan saksi atas kejadian khusus (Model D2-KWK.KPU);
- P-218 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) tertanggal 28 November 2013, di TPS 01 Desa Mukai Pintu, Kecamatan Siulak Mukai termasuk Formulir Keberatan saksi atas kejadian khusus (Model C3-KWK.KPU);
- P-219 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Desa oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D-KWK.KPU) tertanggal 28 November 2013, di Desa Mukai Tinggi, Kecamatan Siulak Mukai termasuk Formulir Keberatan saksi atas kejadian khusus (Model D2-KWK.KPU);
- P-220 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) tertanggal 28 November 2013, di TPS 01 Desa Mukai Tinggi, Kecamatan Siulak Mukai termasuk Formulir Keberatan saksi atas kejadian khusus (Model

- C3-KWK.KPU);
- P-221 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) tertanggal 28 November 2013, di TPS 02 Desa Mukai Tinggi, Kecamatan Siulak Mukai termasuk Formulir Keberatan saksi atas kejadian khusus (Model C3-KWK.KPU);
- P-222 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Desa oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D-KWK.KPU) tertanggal 28 November 2013, di Desa Sungai Langkap, Kecamatan Siulak Mukai termasuk Formulir Keberatan saksi atas kejadian khusus (Model D2-KWK.KPU);
- P-223 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) tertanggal 28 November 2013, di TPS 01 Desa Sungai Langkap, Kecamatan Siulak Mukai termasuk Formulir Keberatan saksi atas kejadian khusus (Model C3-KWK.KPU);
- P-224 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Desa oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D-KWK.KPU) tertanggal 28 November 2013, di Desa Mukai Tengah, Kecamatan Siulak Mukai termasuk Formulir Keberatan saksi atas kejadian khusus (Model D2-KWK.KPU);
- P-225 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) tertanggal 28 November 2013, di TPS 01 Desa Mukai Tengah, Kecamatan Siulak Mukai termasuk Formulir Keberatan saksi atas kejadian khusus (Model C3-KWK.KPU);
- P-226 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) tertanggal 28

- November 2013, di TPS 02 Desa Mukai Tengah, Kecamatan Siulak Mukai termasuk Formulir Keberatan saksi atas kejadian khusus (Model C3-KWK.KPU);
- P-227 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Desa oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D-KWK.KPU) tertanggal 28 November 2013, di Desa Senimpik, Kecamatan Siulak Mukai termasuk Formulir Keberatan saksi atas kejadian khusus (Model D2-KWK.KPU);
- P-228 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) tertanggal 28 November 2013, di TPS 01 Desa Senimpik, Kecamatan Siulak Mukai termasuk Formulir Keberatan saksi atas kejadian khusus (Model C3-KWK.KPU);
- P-229 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) tertanggal 28 November 2013, di TPS 02 Desa Senimpik, Kecamatan Siulak Mukai termasuk Formulir Keberatan saksi atas kejadian khusus (Model C3-KWK.KPU);
- P-230 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Desa oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D-KWK.KPU) tertanggal 28 November 2013, di Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Siulak Mukai termasuk Formulir Keberatan saksi atas kejadian khusus (Model D2-KWK.KPU);
- P-231 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) tertanggal 28 November 2013, di TPS 01 Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Siulak Mukai termasuk Formulir Keberatan saksi atas kejadian khusus (Model C3-KWK.KPU);
- P-232 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara

- Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) tertanggal 28 November 2013, di TPS 02 Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Siulak Mukai termasuk Formulir Keberatan saksi atas kejadian khusus (Model C3-KWK.KPU);
- P-233 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) tertanggal 28 November 2013, di TPS 03 Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Siulak Mukai termasuk Formulir Keberatan saksi atas kejadian khusus (Model C3-KWK.KPU);
- P-234 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Desa oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D-KWK.KPU) tertanggal 28 November 2013, di Desa Sungai Kuning, Kecamatan Siulak Mukai termasuk Formulir Keberatan saksi atas kejadian khusus (Model D2-KWK.KPU);
- P-235 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) tertanggal 28 November 2013, di TPS 01 Desa Sungai Kuning, Kecamatan Siulak Mukai termasuk Formulir Keberatan saksi atas kejadian khusus (Model C3-KWK.KPU);
- P-236 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Desa oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D-KWK.KPU) tertanggal 28 November 2013, di Desa Pasir Jaya, Kecamatan Siulak Mukai termasuk Formulir Keberatan saksi atas kejadian khusus (Model D2-KWK.KPU);
- P-237 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) tertanggal 28 November 2013, di TPS 01 Desa Pasir Jaya, Kecamatan Siulak Mukai termasuk Formulir Keberatan saksi atas kejadian khusus (Model C3-

- KWK.KPU);
- P-238 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Desa oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D-KWK.KPU) tertanggal 28 November 2013, di Desa Mukai Seberang, Kecamatan Siulak Mukai termasuk Formulir Keberatan saksi atas kejadian khusus (Model D2-KWK.KPU);
- P-239 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) tertanggal 28 November 2013, di TPS 01 Desa Mukai Seberang, Kecamatan Siulak Mukai termasuk Formulir Keberatan saksi atas kejadian khusus (Model C3-KWK.KPU);
- P-240 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Desa oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D-KWK.KPU) tertanggal 28 November 2013, di Desa Talang Tinggi, Kecamatan Siulak Mukai termasuk Formulir Keberatan saksi atas kejadian khusus (Model D2-KWK.KPU);
- P-241 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) tertanggal 28 November 2013, di TPS 01 Desa Talang Tinggi, Kecamatan Siulak Mukai termasuk Formulir Keberatan saksi atas kejadian khusus (Model C3-KWK.KPU);
- P-242 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) tertanggal 28 November 2013, di TPS 02 Desa Talang Tinggi, Kecamatan Siulak Mukai termasuk Formulir Keberatan saksi atas kejadian khusus (Model C3-KWK.KPU);
- P-243 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Desa oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D-KWK.KPU)

- tertanggal 28 November 2013, di Desa Lubuk Tabun, Kecamatan Siulak Mukai termasuk Formulir Keberatan saksi atas kejadian khusus (Model D2-KWK.KPU.KPU);
- P-244 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) tertanggal 28 November 2013, di TPS 01 Desa Lubuk Tabun, Kecamatan Siulak Mukai termasuk Formulir Keberatan saksi atas kejadian khusus (Model C3-KWK.KPU);
- P-245 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Desa oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D-KWK.KPU) tertanggal 28 November 2013, di Desa Koto Lua, Kecamatan Siulak Mukai termasuk Formulir Keberatan saksi atas kejadian khusus (Model D2-KWK.KPU.KPU);
- P-246 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) tertanggal 28 November 2013, di TPS 01 Desa Koto Lua, Kecamatan Siulak Mukai termasuk Formulir Keberatan saksi atas kejadian khusus (Model C3-KWK.KPU);
- P-247 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) tertanggal 28 November 2013, di TPS 02 Desa Koto Lua, Kecamatan Siulak Mukai termasuk Formulir Keberatan saksi atas kejadian khusus (Model C3-KWK.KPU);
- P-248 Fotokopi Surat Keterangan Penduduk yang dibuat oleh Kepala Desa Mukai Tinggi untuk warga desa yang dapat menggunakan hak pilihnya menggunakan surat keterangan tersebut;
- P-249 Fotokopi Surat Keterangan Penduduk yang dibuat oleh Kepala Desa Mukai Seberang untuk warga desa yang dapat menggunakan hak pilihnya menggunakan surat keterangan tersebut;
- P-250 Fotokopi Daftar Nama Pemilih yang memberikan suara dengan

- menggunakan KTP dan Kartu Keluarga;
- P-251 Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh 41 Warga Desa Mukai Pintu, Kecamatan Siulak Mukai, Kabupaten Kerinci yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) tertanggal 30 Nopember 2013;
- P-252 Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Zulkifli sebagai Lurah Dusun Baru, Kec. Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh tertanggal 17 Desember 2013;
- P-253 Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 1, Kelurahan Dusun Baru, Kecamatan Sungaibungkal, Kab. Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi;
- P-254 Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 5, Kelurahan Dusun Baru, Kecamatan Sungaibungkal, Kab. Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi;
- P-255 Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013, TPS 1, Desa Senimpik, Kec. Siulak Mukai, Kab. Kerinci, Provinsi Jambi
- P-256 Fotokopi Surat Pernyataan Nomor 4744/1045/DG/2013 tertanggal 17 Desember 2013 yang dibuat oleh Jonni Wardi Putra Kepala Desa Gedang;
- P-257 Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 7, Kelurahan Dusun Baru, Kecamatan Sungaibungkal, Kab. Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi;
- P-258 Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013, TPS 1, Desa Talang Tinggi, Kec. Siulak Mukai, Kab. Kerinci, Provinsi Jambi;
- P-259 Foto olah TKP sehubungan dengan adanya pengrusakan terhadap rumah Niprita Pustika, ST pada tanggal 30 November 2013;
- P-260 Fotokopi Bukti Laporan Polisi dan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan atas dugaan tindak pidana pengrusakan, kekerasan dan pengancaman;

- P-261 Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan yang diterima Panwaslu Kabupaten Kerinci (Model A-2 KWK), masing-masing tertanggal 4 September 2013;
- P-262 Dokumentasi Rekaman Video:  
 “Kunjungan H. Murasman pada TPS di Desa Tebing Tinggi Kec. Siulak Mukai pada tanggal 28 November 2013 sekitar pukul 10.30 WIB pada saat berlangsungnya Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Kerinci Tahun 2013”;
- P-263 Dokumentasi Rekaman Audio Visual:  
 “Himbauan Ketua Timses Pihak Terkait atas nama HUSNUL KHATIMAH kepada masyarakat 3 Desa di Kecamatan Sitinjau Laut untuk tetap memilih Nomor Urut 3”  
 Berikut Transkrip Pembicaraan;
- P-264 Dokumentasi Rekaman Audio Visual:  
 “Himbauan Camat Sitinjau Laut kepada Masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Kerinci Tahun 2013”  
 Berikut Transkrip Pembicaraan.

Bukti Tambahan :

- P-265 Fotokopi Surat Pernyataan Memi Fransisca dihadapan Aswanto, SH, M.Kn Notaris di Bangko dengan Nomor Legalisasi 1334/L/XII/2013 tertanggal 28 Desember 2013;
- P-266 Fotokopi Surat Pernyataan Dasrel Patria dihadapan Aswanto, SH, M.Kn Notaris di Bangko dengan Nomor Legalisasi 1316/L/XII/2013 tertanggal 27 Desember 2013;
- P-267 Fotokopi Surat Pernyataan Asafri Jaya Bakri sebagai Walikota Sungai Penuh dihadapan Aswanto, SH, M.Kn Notaris di Bangko dengan Nomor Legalisasi 1322/L/XII/2013 tertanggal 27 Desember 2013
- P-268 Fotokopi Surat Pernyataan Candra Purnama, SH, MH sebagai Mantan Sekda Kota Sungai Penuh dihadapan Aswanto, SH, M.Kn Notaris di Bangko dengan Nomor Legalisasi 1321/L/XII/2013 tertanggal 27 Desember 2013;
- P-269 Fotokopi Surat Pernyataan Suardin sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci dihadapan Aswanto, SH, M.Kn

- Notaris di Bangko dengan Nomor Legalisasi 1317/L/XII/2013 tertanggal 27 Desember 2013;
- P-270 Fotokopi Surat Pernyataan Syahrial Thaib, M.Pd sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh dihadapan Aswanto, SH, M.Kn Notaris di Bangko dengan Nomor Legalisasi 1319/L/XII/2013 tertanggal 27 Desember 2013;
- P-271 Fotokopi Surat Pernyataan Hakiman, S.Pd dihadapan Aswanto, SH, M.Kn Notaris di Bangko dengan Nomor Legalisasi 1333/L/XII/2013 tertanggal 28 Desember 2013;
- P-272 Fotokopi Surat Pernyataan Johardi, S.Pd sebagai PNS di SMKN 5 Sungai Penuh dihadapan Aswanto, SH, M.Kn Notaris di Bangko dengan Nomor Legalisasi 1331/L/XII/2013 tertanggal 28 Desember 2013;
- P-273 Fotokopi Surat Pernyataan Herman sebagai Kepala Dinas Pertanian Kota Sungai Penuh dihadapan Aswanto, SH, M.Kn Notaris di Bangko dengan Nomor Legalisasi 1318/L/XII/2013 tertanggal 27 Desember 2013;
- P-274 Fotokopi Surat Pernyataan Mohd. Rahman sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 5 dan sebagai Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Kerinci Periode 2010-2015 dihadapan Aswanto, SH, M.Kn Notaris di Bangko dengan Nomor Legalisasi 1320/L/XII/2013 tertanggal 27 Desember 2013;
- P-275 Fotokopi Surat Pernyataan H. Amirudin sebagai Ketua DPC Gerindra Kabupaten Kerinci sekaligus sebagai Sekretaris Partai Koalisi Pengusung Calon Nomor 2 dihadapan Aswanto, SH, M.Kn Notaris di Bangko dengan Nomor Legalisasi 1336/L/XII/2013 tertanggal 28 Desember 2013;
- P-276 Fotokopi Surat Pernyataan Supardi sebagai Pengurus Masjid Nurul Islam Desa Tanjung Mudo, Kec. Sitinjau Laut Kab. Kerinci dihadapan Aswanto, SH, M.Kn Notaris di Bangko dengan Nomor Legalisasi 1329/L/XII/2013 tertanggal 28 Desember 2013;
- P-277 Fotokopi Surat Pernyataan Erma Ovalia sebagai Ketua Ibu Muda Desa Hiang Karya dihadapan Aswanto, SH, M.Kn Notaris di Bangko dengan Nomor Legalisasi 1327/L/XII/2013 tertanggal 27 Desember 2013;

- P-278 Fotokopi Surat Pernyataan Mat Razi dihadapan Aswanto, SH, M.Kn Notaris di Bangko dengan Nomor Legalisasi 1326/L/XII/2013 tertanggal 27 Desember 2013;
- P-279 Fotokopi Surat Pernyataan Khairuman sebagai Sekretaris Karang Taruna Ambai Bawah dihadapan Aswanto, SH, M.Kn Notaris di Bangko dengan Nomor Legalisasi 1309/L/XII/2013 tertanggal 27 Desember 2013;
- P-280 Fotokopi Proposal Kegiatan Permintaan Pelebaran Lapangan Bola Kaki dari Karang Taruna Desa Ambai Bawah Nomor 52/KT.AB/IX/2013 tanggal 10 September 2013 kepada Ketua Yayasan Abdul Murady Darmansyah ;
- P-281 Fotokopi Surat Pernyataan Denny Windra sebagai Sekretaris Pemuda Empat Desa Penawar, Kec. Sitinjau Laut, Kab. Kerinci dihadapan Aswanto, SH, M.Kn Notaris di Bangko dengan Nomor Legalisasi 1311/L/XII/2013 tertanggal 27 Desember 2013;
- P-282 Fotokopi Proposal Permohonan Penimbunan Lapangan dan Jalan dari Pemuda Karang Taruna Empat Desa Penawar kepada Ketua Yayasan Abdul Murady Darmansyah tertanggal 14 September 2013
- P-283 Fotokopi Kliping Koran Harian Jambi Ekspres Edisi Senin, 30 Desember 2013, halaman 10 yang berjudul “Muradi Bantu Pemuda Sitinjau Laut”;
- P-284 Fotokopi Surat Pernyataan Adi Mustofa sebagai Anggota KPPS di TPS 2 Hiang Lestari, Kec. Sitinjau Laut dihadapan Aswanto, SH, M.Kn Notaris di Bangko dengan Nomor Legalisasi 1306/L/XII/2013 tertanggal 27 Desember 2013;
- P-285 Fotokopi Surat Pernyataan Risnaldi sebagai Anggota KPPS di TPS 1 Desa Sebukar, Kec. Sitinjau Laut dihadapan Aswanto, SH, M.Kn Notaris di Bangko dengan Nomor Legalisasi 1307/L/XII/2013 tertanggal 27 Desember 2013;
- P-286 Fotokopi Surat Pernyataan Rasidin sebagai Ketua KPPS di TPS 2 Desa Ambai Atas, Kec. Sitinjau Laut dihadapan Aswanto, SH, M.Kn Notaris di Bangko dengan Nomor Legalisasi 1308/L/XII/2013 tertanggal 27 Desember 2013;
- P-287 Fotokopi Surat Pernyataan Lesnadra sebagai Anggota KPPS di TPS 1

- Desa Koto Sekilan, Kec. Sitinjau Laut dihadapan Aswanto, SH, M.Kn Notaris di Bangko dengan Nomor Legalisasi 1310/L/XII/2013 tertanggal 27 Desember 2013;
- P-288 Fotokopi Surat Pernyataan Hairunas sebagai Ketua KPPS di TPS 1 Desa Hiang Karya, Kec. Sitinjau Laut dihadapan Aswanto, SH, M.Kn Notaris di Bangko dengan Nomor Legalisasi 1312/L/XII/2013 tertanggal 27 Desember 2013;
- P-289 Fotokopi Surat Pernyataan Joni Satriawan sebagai Anggota KPPS di TPS 1 Desa Kayu Aro Ambai, Kec. Sitinjau Laut dihadapan Aswanto, SH, M.Kn Notaris di Bangko dengan Nomor Legalisasi 1313/L/XII/2013 tertanggal 27 Desember 2013;
- P-290 Fotokopi Surat Pernyataan Syawaluddin sebagai Ketua KPPS di TPS 2 Desa Semerah, Kec. Sitinjau Laut dihadapan Aswanto, SH, M.Kn Notaris di Bangko dengan Nomor Legalisasi 1314/L/XII/2013 tertanggal 27 Desember 2013;
- P-291 Fotokopi Surat Pernyataan Wandri Hardi sebagai Anggota KPPS di TPS 1 Desa Hiang Tinggi, Kec. Sitinjau Laut dihadapan Aswanto, SH, M.Kn Notaris di Bangko dengan Nomor Legalisasi 1315/L/XII/2013 tertanggal 27 Desember 2013;
- P-292 Fotokopi Surat Pernyataan Mhd. Fatoni sebagai Anggota KPPS di TPS 2 Desa Sebukar, Kec. Sitinjau Laut dihadapan Aswanto, SH, M.Kn Notaris di Bangko dengan Nomor Legalisasi 1323/L/XII/2013 tertanggal 27 Desember 2013;
- P-293 Fotokopi Surat Pernyataan M. Yani sebagai Anggota KPPS di TPS 1 Desa Hiang Sakti, Kec. Sitinjau Laut dihadapan Aswanto, SH, M.Kn Notaris di Bangko dengan Nomor Legalisasi 1324/L/XII/2013 tertanggal 27 Desember 2013;
- P-294 Fotokopi Surat Pernyataan Syaidin Rahman sebagai Anggota KPPS di TPS 1 Desa Semerah, Kec. Sitinjau Laut dihadapan Aswanto, SH, M.Kn Notaris di Bangko dengan Nomor Legalisasi 1325/L/XII/2013 tertanggal 27 Desember 2013;
- P-295 Fotokopi Surat Pernyataan Zukri Amirta sebagai Ketua KPPS di TPS 1 Desa Tanjung Mudo, Kec. Sitinjau Laut dihadapan Aswanto, SH, M.Kn Notaris di Bangko dengan Nomor Legalisasi 1328/L/XII/2013 tertanggal

- 27 Desember 2013;
- P-296 Fotokopi Surat Pernyataan Kornidi sebagai Ketua KPPS di TPS 2 Desa Ambai Bawah, Kec. Sitinjau Laut dihadapan Aswanto, SH, M.Kn Notaris di Bangko dengan Nomor Legalisasi 1330/L/XII/2013 tertanggal 28 Desember 2013;
- P-297 Fotokopi Surat Pernyataan Dodi Indra D. sebagai Anggota KPPS di TPS 2 Desa Pondok Beringin, Kec. Sitinjau Laut dihadapan Aswanto, SH, M.Kn Notaris di Bangko dengan Nomor Legalisasi 1332/L/XII/2013 tertanggal 28 Desember 2013;
- P-298 Fotokopi Surat Pernyataan Joni Hamzah sebagai Anggota KPPS di TPS 2 Desa Koto Sekilan Ambai, Kec. Sitinjau Laut dihadapan Aswanto, SH, M.Kn Notaris di Bangko dengan Nomor Legalisasi 1335/L/XII/2013 tertanggal 28 Desember 2013;

[2.7] Menimbang bahwa terhadap hasil pemungutan suara ulang tersebut, Pihak Terkait menyampaikan permohonan keberatan atas hasil pemungutan suara ulang Pemiluakada Kabupaten Kerinci Tahun 2013 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Desember 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut:

**KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 sebagaimana dikuatkan dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan Mahkamah Konstitusi memiliki 4 (empat) kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :

- a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;
- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar;
- c. Memutus pembubaran partai politik; dan
- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Bahwa selain ketentuan tersebut di atas, mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman khususnya Pasal 29 ayat (1) yang menyatakan sebagai

berikut, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*

- a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- c. Memutus pembubaran partai politik;*
- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan*
- e. Kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”.*

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, maka Pemilihan Gubernur yang sebelumnya disebut Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) dimasukkan dalam rezim Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tersebut menegaskan bahwa Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota adalah Pemilihan untuk memilih gubernur, bupati, dan Walikota secara demokratis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945;

Bahwa selanjutnya selaras dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tersebut di atas, Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa *penanganan sengketa hasil perhitungan suara oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 18 bulan sejak berlakunya Undang-Undang ini diundangkan*. Bahwa Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut;

Bahwa melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008), telah mengatur ketentuan beracara terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan tentang hasil

pemilihan umum Kepala Daerah, yang semula menjadi kewenangan Mahkamah Agung.

Bahwa selain dari pada itu dari beberapa kali putusan Mahkamah dalam perkara sebelumnya, seperti perkara 41/PHPU-D.D-V1/2008 dan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menempatkan Mahkamah sebagai Pengawal Konstitusi, Mahkamah tidak saja berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa hasil Pemilihan Umum dan Pemilukada dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang menilai dan memberi keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil perhitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu.

Bahwa dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa: "*-----Dengan demikian, tidak satupun Pasangan Calon Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum---, maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan Demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktek pelanggaran sistimatis, terstruktur, dan masif seperti perkara aquo*".

Bahwa, demikian pula dalam Pertimbangan Hukum Perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa: "*---berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan Pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU Nomor 32 tahun 2004*". Selain itu Mahkamah juga pernah memutus terkait perkara sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU), dengan pertimbangan hukum bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan- Prosedural (*Procedural Justice*) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial.

Bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci terkait Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemungutan Suara Ulang Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Tahun 2013 sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Provinsi Jambi Nomor 133.A/Kpts/KPU-Prov-005/2013 Tentang Penetapan Dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Dan Perolehan Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 (Vide Bukti "P-3") *juncto* Berita Acara Nomor 054.A-3/BA-KPU-PROV-005/2013 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tanggal 04 Desember 2013 (Vide Bukti "P-4") *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 132/Kpts/KPU-PROV-005/2013 Tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 (Vide Bukti "P-5") *juncto* Berita Acara Nomor 054-3/BA/1X/2013 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi beserta Lampirannya (Vide Bukti "P-6") adalah produk hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci selaku Pejabat Tata Usaha Negara di Bidang Pemilihan Umum terkait dengan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Kerinci Tahun 2013. Dengan demikian, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci tersebut dapat dikategorikan sebagai keputusan yang mandiri yang dikeuarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara di Bidang Pemilu yang diberikan kewenangannya oleh Undang-Undang, dan karenanya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci terkait Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemungutan Suara Ulang Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Tahun 2013 sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 133.A/Kpts/KPU-Prov-005/2013 Tentang Penetapan Dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Dan Perolehan Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 (Vide Bukti "P-3") *juncto* Berita Acara Nomor 054.A-3/BA-KPU-PROV-005/2013 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tanggal 04 Desember 2013 (Vide Bukti "P-4") tersebut adalah sebagai *objectum litis* Sengketa Hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2013.,

dan dengan sendirinya Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Bahwa berdasarkan sebagaimana ketentuan tersebut di atas maka jelas bahwa hak untuk mengajukan keberatan atas hasil Pemilu sendiri telah dijamin di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, mengingat Pemilu sebagai salah satu sarana perwujudan demokrasi di Indonesia dalam rangka tegaknya sistem politik demokrasi merupakan sarana untuk memilih dan menentukan kepemimpinan daerah secara konstitusional yang dilakukan dengan mengikutsertakan rakyat dalam kehidupan bernegara. Pemilu merupakan salah satu sarana yang sangat strategis dalam melaksanakan tujuan tersebut. Oleh sebab itu Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan Pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. SEBAGAI LEMBAGA NEGARA PENGAWAL KONSTITUSI DAN PENEKAK DEMOKRASI, SEHINGGA PERAN MAHKAMAH DALAM HAL ADANYA SENGKETA HASIL PEMILUKADA ADALAH DALAM RANGKA MENEGAKKAN NEGARA HUKUM YANG DEMOKRATIS, SERTA MENJAMIN AGAR KONSTITUSI DIHORMATI DAN DILAKSANAKAN OLEH SEMUA KOMPONEN NEGARA SECARA KONSISTEN DAN BERTANGGUNG JAWAB:

Bahwa terkait dengan hal dimaksud, dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan perannya dalam kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilu hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilu sendiri berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai "tukang stempel" dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilu sendiri tersebut.

Bahwa dari pandangan hukum di atas, MAHKAMAH DALAM MENGADILI SENGKETA PEMILUKADA TIDAK HANYA MEMBEDAH PERMOHONAN DENGAN MELIHAT HASIL PEROLEHAN SUARA AN SICH, MELAINKAN MAHKAMAH JUGA MENEUTI SECARA MENDALAM ADANYA PELANGGARAN YANG BERSIFAT TERSTRUKTUR. SISTEMATIS DAN MASIF YANG MEMPENGARUHI HASIL PEROLEHAN SUARA TERSEBUT. Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada. DALAM PRAKTIK YANG SUDAH MENJADI YURISPRUDENSI DAN DITERIMA SEBAGAI SOLUSI HUKUM ITU, MAHKAMAH DAPAT MENILAI PELANGGARAN-PELANGGARAN YANG TERSTRUKTUR. SISTEMATIS DAN MASIF SEBAGAI PENENTU PUTUSAN DENGAN ALASAN PELANGGARAN YANG MEMILIKI TIGA SIFAT ITU DAPAT MEMPENGARUHI HASIL PERINGKAT PEROLEHAN SUARA YANG SIGNIFIKAN DALAM PEMILU ATAU PEMILUKADA (VIDE PUTUSAN MAHKAMAH DALAM PERKARA NOMOR 41/PHPU.D-V1/2008 TERTANGGAL 2 DESEMBER 2008).

BAHWA OLEH KARENA MATERI PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON YANG KAMI SAMPAIKAN INI ADALAH MENGENAI KEBERATAN ATAS HASIL PEMILUKADA DI KABUPATEN KERINCI. MAKA DALAM HAL INI MAHKAMAH KONSTITUSI BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILUKADA DI KABUPATEN KERINCI. YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON SEBAGAIMANA DIJAMIN OLEH UU MAHKAMAH KONSTITUSI DAN UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945.

#### **KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)**

Bahwa PEMOHON adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Nomor Urut 3 dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Tahun 2013 yang memenuhi syarat berdasarkan Berita Acara Nomor 51/BA/KPU-KRC/VII/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat tertanggal 23 Juli 2013 (Vide Bukti "P-1") dan Keputusan KPU Kabupaten Kerinci Nomor 30 Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 tertanggal 25 Juli 2013 (Vide Bukti "P-2");

Bahw/a berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 diatur bahwa:

- a. *Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah:*
  - i. *Pasangan Calon sebagai PEMOHON;*
  - ii. *KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kabupaten sebagai Termohon;*
- b. *Pasangan Calon selain PEMOHON dapat menjadi PIHAK TERKAIT dalam perselisihan hasil Pemilukada;*
- c. *PEMOHON, TERMOHON dan PIHAK TERKAIT dapat diwakili dan/atau didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu.*

Bahwa dengan mendasarkan pada Dokumen Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 132/Kpts/KPU-PROV-005/2013 Tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 *juncto* Berita Acara Nomor 054-3/BA/IX/2013 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tertanggal 15 September 2013 (Vide Bukti "P-I"), telah diketahui dan ditetapkan perolehan suara pasangan calon adalah sebagai berikut:



7.	Kec. Air Hangat Timur	390	2.369	2.868	2.042	1.198	581
8.	Kec. Depati Tujuh	567	898	1.732	5.672	311	103
9.	Kec. Air Hangat	497	1.627	1.897	1.228	510	111
10.	Kec. Air Hangat Barat	275	1.136	1.707	349	612	83
11.	Kec. Siulak	254	9.264	4.027	165	56	291
12.	Kec. Siulak Mukai	216	1.715	5.837	67	61	123
13.	Kec. Gunung Kerinci	107	3.864	2.695	146	71	214
14.	Kec. Kayu Aro Barat	1.983	4.217	3.785	2.195	240	181
15.	Kec. Kayu Aro	622	4.769	4.819	1.195	285	215
16.	Kec. Gunung Tujuh	198	3.040	3.085	988	222	132
	<b>JUMLAH</b>	<b>17.330</b>	<b>44.474</b>	<b>46.255</b>	<b>17.193</b>	<b>10.141</b>	<b>2.835</b>

Kemudian Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 125/PHPU.D-X1/2013, Mahkamah memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi untuk melakukan pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2013 di seluruh TPS di Kecamatan Siulak Mukai dan Kecamatan Sitinjau Laut; yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut:

1. Membatalkan beriakunya Berita Acara Nomor 054-3/BA/IX/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi, tanggal lima belas bulan September tahun dua ribu tiga belas, yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi, sepanjang perolehan suara masing-masing pasangan calon di Kecamatan Siulak Mukai dan Kecamatan Sitinjau Laut;
2. Membatalkan berlakunya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 132/Kpts/KPU-PROV-005/2013 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013, tanggal 15 September 2013 yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi, sepanjang perolehan suara masing-masing pasangan calon di Kecamatan Siulak Mukai dan Kecamatan Sitinjau Laut;
3. Membatalkan beriakunya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 133/Kpts-KPU-Prov-005/2013 tentang Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon Terpilih Hasil Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013, tanggal 15 September 2013, yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi untuk melakukan pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2013 di seluruh TPS di Kecamatan Siulak Mukai dan Kecamatan Sitinjau Laut dengan terlebih dahulu melakukan proses seleksi ulang terhadap seluruh anggota PPK, anggota PPS, dan anggota KPPS di Kecamatan Siulak Mukai dan Kecamatan Sitinjau Laut;
5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengavi/as Pemilihan Umum Provinsi Jambi, dan Panitia Pengawas

Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci untuk mengawasi pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya;

6. Melaporkan kepada Mahkamah Konstitusi hasil pemungutan suara ulang tersebut selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini diucapkan;

Bahwa dengan mendasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 125/PHPU.D-XI/2013 tersebut, pada tanggal 28 November 2013 telah dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang di 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Siulak Mukai dan Kecamatan Sitinjau Laut, dimana diketahui dan ditetapkan perolehan suara pasangan calon adalah sebagai berikut:

No.	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	PEROLEHAN SUARA UNTUK PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI		JUMLAH AKHIR
		KECAMATAN SITINJAU LAUT	KECAMATAN SIULAK MUKAI	
1.	Drs. H. Dasra, M.T. P., Dpt dan H. Mardin	18	21	39
2.	Dr. H. Adirozal, M.Si dan Zainal Abidin, S.H., M.H.	5.145	1.775	6.920

3.	H. Murasman, S.Pd., M.M. dan H. Zubir Dahlan	3.176	5.703	8.879
4.	H. Sukman, S.H., M.H. dan Sartoni, S.Pd.	6	12	18
5.	Drs. H. Mohd. Rahman, M.M. dan Nopantri, S.P.	34	7	41
6.	Irmanto, S.Pd, M.M. dan H. Idrus, S.Pd.	13	11	24
	Jumlah	8.392	7.529	15.921

Dengan mendasari pada Pemungutan Suara Ulang di 2 kecamatan, maka perolehan suara masing-masing pasangan calon di 14 Kecamatan ditambah dengan 2 Kecamatan, yakni Kecamatan Sitinjau Laut dan Kecamatan Siulak Mukai yang dilakukan Pemungutan Suara Ulang adalah sebagai berikut:

No.	Kecamatan	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEROLEHAN SUARA UNTUK PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI					
		Drs. H. Dasra, M.T. P., Dpt dan H. Mardin	Dr. H. Adirozal M.Si dan Zainal Abidin, S.H., M.H.	H. Murasm an, S.Pd., M.M. dan H. Zubir Dahlan	H. Sukman S.H., M.H. dan Sartoni, S.Pd.	Drs. H. Mohd. Rahman , M.M. dan Nopantri, S.P.	Irmanto, S.Pd, M.M. dan H. Idrus, S.Pd.
1.	Kec. Gunung Raya	4.203	649	727	168	142	54
2.	Kec. Bukit Kerman	1.797	1.581	2.186	541	590	167
3.	Kec. Batang Merangin	892	1.134	1.503	452	939	102
4.	Kec. Keliling Danau	3.593	3.026	4.747	953	795	248
5.	Kec. Danau Kerinci	885	3.440	2.498	477	944	101

6.	Kec. Sitinjau Laut	18	5.145	3.176	6	34	13
7.	Kec. Air Hangat Timur	390	2.369	2.868	2.042	1.198	581
8.	Kec. Depati Tujuh	567	898	1.732	5.672	311	103
9.	Kec. Air Hangat	497	1.627	1.897	1.228	510	111
10.	Kec. Air Hangat Barat	275	1.136	1.707	349	612	83
11.	Kec. Siulak	254	9.264	4.027	165	56	291
12.	Kec. Siulak Mukai	21	1.775	5.707	12	7	11
13.	Kec. Gunung Kerinci	107	3.864	2.695	146	71	214
14.	Kec. Kayu Aro Barat	1.983	4.217	3.785	2.195	240	181

15.	Kec. Kayu Aro	622	4.769	4.819	1.195	285	215
16.	Kec. Gunung Tujuh	198	3.040	3.085	988	222	132
	JUMLAH	<b>16.302</b>	<b>47.934</b>	<b>47.155</b>	<b>16.589</b>	<b>6.956</b>	<b>2.607</b>

Bahwa telah terbukti bahwa PEMOHON adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci 2013 dan Permohonan Pembatalan dan/atau Permohonan Keberatan ini diajukan terhadap Penetapan Dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Dan Perolehan Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Tahun 2013, Sebagaimana Ditetapkan Dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 133.A/Kpts/KPU-Prov-005/2013 Tentang Penetapan Dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Dan Perolehan Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 dan Berita Acara Nomor 054.A-3/BA-KPU-PROV-005/2013 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tanggal 04 Desember 2013;

Bahwa berdasarkan atas hal-hal tersebut di atas, maka PEMOHON selaku Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Tahun 2013 dengan Nomor Urut 3 memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai PEMOHON dalam perkara *a quo*.

#### **TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHON**

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 PMK Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah menentukan, "Permohonan hanya dapat

diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah TERMOHON menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan".

Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten Oleh TERMOHON dilakukan pada hari Rabu, tanggal 04 Desember 2013 sebagaimana ternyata Berita Acara Nomor 054.A-3/BA-KPU-PROV-005/2013 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tanggal 04 Desember 2013 *juncto* Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 133.A/Kpts/KPU-Prov-005/2013 Tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Dan Perolehan Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013;

Bahwa, oleh karena Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 dilaksanakan pada hari Rabu Tanggal 4 Desember 2013, maka hitungan 3 (tiga) hari kerja adalah hari pertama jatuh pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2013. Hari Kedua jatuh pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2013. Hari Ketiga jatuh pada hari Senin tanggal 9 Desember 2013. Atau 3 (tiga) hari kerja dihitung dari hari Kamis tanggal 05 Desember 2013, sehingga permohonan PEMOHON yang diajukan masih daiam tenggang waktu tiga hari sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, *in casu* Pasal 5 PMK Nomor 15 Tahun 2008.

### **POKOK PERMOHONAN**

Adapun pokok-pokok keberatan PEMOHON adalah sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON merupakan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang berdasarkan Berita Acara Nomor 51/BA/KPU-KRC/VII/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat tertanggal 23 Juli 2013 (Vide Bukti "P-1") dan Keputusan KPU Kabupaten Kerinci Nomor 30 Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 tertanggal 25 Juli 2013 (Vide Bukti "P-2");
2. Bahwa PEMOHON menyatakan Keberatan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 133.A/Kpts/KPU-Prov-005/2013 Tentang Penetapan Dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Dan

Perolehan Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 (Vide Bukti "P-3") *juncto* Berita Acara Nomor 054.A-3/BA-KPU-PROV-005/2013 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tanggal 04 Desember 2013 (Vide Bukti "P-4") *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 132/Kpts/KPU-PROV-005/2013 Tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 (Vide Bukti "P-5") *juncto* Berita Acara Nomor 054-3/BA/IX/2013 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi beserta Lampirannya (Vide Bukti "P-6") yang pada akhirnya menetapkan pasangan Nomor Urut 2 (dua) sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memperoleh suara terbanyak, dengan perolehan suara sebagai berikut:

1	Drs. H. Dasra, M.T.P., Dpt dan H. Mardin	16,302	11,85%
2	Dr. H. Adirozal, M.Si dan Zainal Abidin, S.H., M.H.	47,934	34,85%
3	H. Murasman, S.Pd., M.M. dan H. Zubir Dahlan	47,156	34,29%
4	H. Sukman, S.H., M.H. dan Sartoni, S.Pd.	16,589	12,06%
5	Drs. H. Mohd. Rahman, M.M. dan Nopantri, S.P.	6,956	5,06%
6	Irmanto, S.Pd., M.M. dan H. Idrus, S.Pd.	2,607	1,89%
	Jumlah	<b>138,228</b>	100%

3. Bahwa Pasal 18 ayat 4 UUD 1945 mengharuskan PEMILUKADA dilakukan secara demokratis dengan tidak melanggar asas-asas Pemilu yang bersifat luber dan jurdil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 *juncto* UU Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* UU Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Disamping itu ditegaskan pula bahwa pelaksanaan Pemilu harus bebas dari rasa takut, tekanan, ancaman atau intimidasi dari pihak manapun, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22G ayat (1) UUD 1945;
4. Bahwa pelaksanaan "Asas Demokrasi" atau "Asas Kedaulatan Rakyat" harus didasarkan pada asas Nomokrasi atau asas Negara Hukum yang merupakan pengakuan, jaminan, periindungan hukum dan kepastian hukum yang adil sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang. Termohon dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya dalam penyelenggaraan Pemilukada, wajib menjamin bahwa pelaksanaan Pemilukada tersebut berjalan dan teriaksana berdasarkan prinsip demokrasi dan nomokrasi. Oleh karena

mana sebagai konsekuensi logis-yuridisnya, setiap keputusan yang diperoleh secara tidak demokratis dan apalagi melawan hukum serta mencederai nilai-nilai dasar konstitusi maupun demokrasi, "dapat dibatalkan oleh Mahkamah" jika dapat dibuktikan secara sah didalamnya terdapat pelanggaran terhadap demokrasi, termasuk pada Berita Acara dan Keputusan-Keputusan Termohon sebagaimana menjadi obyek permohonan *a quo*. Bahwa terkait dengan hal dimaksud, dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan perannya dalam kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilu hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilu-kada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang *luber dan jurdil*. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai "tukang stempel" dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilu-kada tersebut.

5. Bahwa pelaksanaan "Asas Demokrasi" atau "Asas Kedaulatan Rakyat" harus didasarkan pada asas Demokrasi atau asas Negara Hukum yang merupakan pengakuan, jaminan, perlindungan hukum dan kepastian hukum yang adil sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang. Termohon dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya dalam penyelenggaraan Pemilu-kada, wajib menjamin bahwa pelaksanaan Pemilu-kada tersebut berjalan dan terlaksana berdasarkan prinsip demokrasi dan demokrasi. Oleh karena mana sebagai konsekuensi logis-yuridisnya, setiap keputusan yang diperoleh secara tidak demokratis dan apalagi melawan hukum serta mencederai nilai-nilai dasar konstitusi maupun demokrasi, "dapat dibatalkan oleh Mahkamah" jika dapat dibuktikan secara sah didalamnya terdapat pelanggaran terhadap demokrasi, termasuk pada Berita Acara dan Keputusan - Keputusan Termohon

sebagaimana menjadi obyek permohonan *a quo*. Bahwa terkait dengan hal dimaksud, dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan perannya dalam kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilu hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilu hanya berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang luber dan jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai "tukang stempel" dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilu tersebut.

6. Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilu tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang mempengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu, terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilu. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat mempengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilu (Vide Putusan Mahkamah dalam Perkara Nomor 41/PHPU.D VI/2008 Tertanggal 2 Desember 2008, Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 tertanggal 08 Januari 2009, Nomor 82/PHPU.D-1X/2011 tertanggal 22 Agustus 2011).
7. Bahwa Termohon selaku penyelenggara Pemilihan Umum, terikat pada asas Penyelenggara Pemilu sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 2 Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa "*Penyelenggara Pemilu berpedoman pada asas: a). Mandiri; b). Jujur; c). Adil; d). Kepastian Hukum; e). Tertib; f). Kepentingan Umum; g). Keterbukaan; h). Proporsionalitas; i). Profesionalitas; j). Akuntabilitas; k). Efisiensi; dan l). Efektifitas*".

8. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor **79/PHPU.D-XI/2013** bertanggal 11 Juli 2013 pada halaman 151 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Mahkamah telah membagi tiga kategori pelanggaran pemilukada yang dalam perkara *a quo* masuk ke dalam kategori pelanggaran kedua yaitu : "*...pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti money politic, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah, sedangkan pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bias dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Walikota.*"
9. Bahwa pada pokoknya permohonan PEMOHON secara tegas menyatakan sangat berkeberatan dan menolak **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 133.A/Kpts/KPU-PROV-005/2013 Tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013, dan Berita Acara Nomor 054.A-3/BA-KPU-PROV-005/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi, tertanggal 04 Desember 2013 DIDASARKAN PADA ALASAN BAHWASANNYA HASIL PENGHITUNGAN YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON DIHASILKAN DARI SUATU PROSES PEMILU YANG BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS PENYELENGGARAAN PEMILU YANG LUBER JURDIL. OLEH KARENA ITU.**

SUARA YANG DIPEROLEH OLEH PEMENANG YANG DITETAPKAN OLEH TERMOHON BUKAN MERUPAKAN CERMINAN ASPIRASI DAN KEDAULATAN RAKYAT YANG SEBENAR-BENARNYA TETAPI KARENA BANYAKNYA PELANGGARAN DAN TINDAK KECURANGAN YANG NYATA-NYATA TELAH TERJADI SECARA MASIF. SISTEMATIS DAN TERSTRUKTUR DI SELURUH WILAYAH KABUPATEN KERINCI YANG MEMILIKI PENGARUH YANG AMAT BESAR TERHADAP HASIL PEROLEHAN SUARA AKHIR. KHUSUSNYA TERHADAP PEROLEHAN SUARA PEMOHON.

10. Mohon perlindungan Hakim yang Mulia, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengharuskannya Pemungutan Suara Ulang di 2 (dua) Kecamatan, yakni Kecamatan Sitinjau Laut dan Kecamatan Siulak Mukai guna demi tegaknya hukum dan keadilan (*to enforce the law and justice*) dan untuk memulihkan (*rechtsherstel*) hak dan ketidak-adilan serta kerugian yang diderita oleh setiap Pemilih pada umumnya dan Pemohon pada khususnya, atau secara sederhana ditujukan untuk memulihkan demokrasi di Kabupaten Kerinci nyata-nyata telah gagal dan jauh dari cita-cita perwujudan kedaulatan rakyat sebagaimana yang dicita-citakan Mahkamah Konstitusi, justru sebaliknya:
  - a. telah menjadikan arena baru bagi dilakukannya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2;
  - b. telah terjadi transaksi politik oleh elite penguasa yakni pengalihan suara Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang masih menjadi pasangan calon dalam Pemungutan Suara Ulang ini yaitu Drs. H. Mohd. Rahman, M.M., dengan Nopantri, S.P., sebagai Wakil yang notabene menjadi pemenang di Sitinjau Laut dan pada saat pencoblosan teriibat aktif dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Bahkan pada saat pemungutan suara tanggal 28 November 2013, Drs. H. Mohd. Rahman, M.M., dalam kapasitasnya selaku Wakil Bupati dengan berkedok memantau jalannya Pemungutan Suara Ulang, mendatangi seluruh TPS sambil mengatakan kepada masyarakat di TPS-TPS: "kalau mau menang ikuti aku pilih nomor dua" sambil mengangkat dua jari, melambangkan nomor 2;
  - c. ketidaksiapan TERMOHON terkait dengan pengadaan surat suara yang dipergunakan dalam Pemungutan Suara Ulang yang dilakukan dengan cara

yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- i. Pengadaan Sura Suara tanpa diketahui dan melibatkan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Kerinci;
- ii. Pengiriman Surat Suara yang dipergunakan dalam Pemungutan Suara Ulang, dilakukan tanpa melalui mekanisme pengamanan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- iii. Pelipatan Surat Suara yang diserahkan kepada Pelajar SMA . Hiang, di wilayah Pasangan Calon Nomor Urut 5 (yang telah bergabung dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 melalui suatu proses transaksi politik), atau setidaknya di wilayah yang sedang dilakukan Pemungutan Suara Ulang;

Perbuatan-perbuatan mana mempunyai kaitan atau pengaruh langsung terhadap hasil penghitungan suara yang terjadi serta perolehan suara pasangan calon khususnya perolehan suara PEMOHON, bahkan dalam puncaknya telah menghadirkan hasil perolehan suara yang sama sekali tidak merefleksikan kedaulatan rakyat.

11. BAHWA PEROLEHAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KERINCI TAHUN 2013 DI KECAMATAN SITINJAU LAUT DAN KECAMATAN SIULAK MUKAI. DEMI HUKUM HARUSLAH DINYATAKAN TIDAK BENAR DIKARENAKAN HASIL PENGHITUNGAN MANA TELAH DIPEROLEH DARI PROSES KEGIATAN YANG BERTENTANGAN DENGAN ASAS PEMILU SEBAGAIMANA YANG DI ATUR MENURUT PASAL 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2007 YANG MENGHENDAKI PENYELENGGARA PEMILU UNTUK MEMENUHI ASAS MANDIRI, JUJUR, ADIL, KEPASTIAN HUKUM, TERTIB PENYELENGGARA PEMILU, KEPENTINGAN UMUM, KETERBUKAAN, PROPORSIONALITAS, PROFESIONALITAS, AKUNTABILITAS, EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS.
- Dengan demikian Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci yang dihasilkan dari proses tersebut merupakan penyelenggaraan Pemilukada yang tidak benar atau setidaknya terdapat dan dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran dan kekeliruan yang masif, sistematis dan terstruktur serta mempunyai kaitan atau pengaruh langsung

terhadap hasil penghitungan suara yang terjadi serta perolehan suara pasangan calon khususnya perolehan suara PEMOHON.

12. Bahwa **TELAH TERBUKTI SECARA TERANG DAN KASAT MATA BAHWA DAIAM PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KERINCI TELAH TERJADI PELANGGARAN YANG BERSIFAT TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF DI HAMPIR DI SELURUH TPS DALAM LINGKUP WILAYAH KECAMATAN SITINJAU LAUT DAN KECAMATAN SIULAK MUKAI. KABUPATEN KERINCI.** Adapun secara terstruktur, terperinci dan sistematis akan diuraikan Kabupaten sebagai berikut:

Bagian Pertama

**PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON:**

**MENGENAI KESALAHAN HASIL PENGHITUNGAN DAN HAL-HAL YANG MENGAKIBATKAN HASIL PEROLEHAN SUARA PEROLEHAN SUARA PEMOHON**

Ditemukan fakta adanya permasalahan, baik dalam proses Pemungutan Suara maupun Penghitungan Suara yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara PEMOHON yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif yang terjadi hampir di seluruh TPS dalam Lingkup Kecamatan Sitinjau Laut dan Kecamatan Siulak Mukai, Kabupaten Kerinci, sebagaimana diuraikan di bawah ini:

- 1. Upaya KPPS Menghalang-halangi Pemilih Yang Berhak Yang Bermaksud Memilih PEMOHON, yang bersangkutan sehingga Tidak Dapat Mempergunakan Hak Pilihnya dan Perolehan Suara Pemohon berkurang;**
  - a. Ditemukan fakta berdasarkan keterangan saksi Aldi Agnopiandi, diketahui bahwa saksi bersama isteri pada Pemungutan Suara Ulang tidak bisa memilih di TPS 2 Desa Tanjung Mudo, Kecamatan Sitinjau Laut. Padahal Saksi terdaftar di DPT TPS 2 Tanjung Mudo nomor urut 72, akan tetapi tetap tidak diberikan C-6, saksi sudah mendatangi KPPS untuk memperjuangkan haknya namun hingga berakhirnya Pemungutan Suara, saksi tidak diizinkan untuk memilih dengan alasan dikatakan saksi sudah pindah rumah, padahal alamat rumah masih tetap;
  - b. Berdasarkan keterangan saksi Yaneli diketahui adanya pemaksaan dan verifikasi sepihak dari Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 terkait pemilih yang terdaftar ganda pada DPT, padahal sejatinya nama tersebut bukan ganda dan

terdaftar atas 2 orang pemilih yang berbeda. Pada hari pencoblosan tanggal 28 November 2013, Pemilih tersebut tidak bisa memilih dikarenakan pemaksaan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2;

**2. Diperbolehkannya Pemilih Mewakili (Mekanisme Perwakilan) Yang Terbukti Memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2**

Berdasarkan keterangan saksi Muhamad Jawair selaku saksi TPS dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 di TPS 2 Tanjung Mudo, diketahui adanya pemilih bernama Abduraman memilih mewakili isterinya bernama Sandrawati dan diperbolehkan untuk memilih. Saksi protes namun tidak ditanggapi oleh semua anggota KPPS dan Ketua;

**3. Pemilih Yang Memilih Lebih dari 1 (satu) kali di 2 (dua) TPS Yang Berbeda dan Terbukti Memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (DPT Ganda)**

- a, Berdasarkan keterangan saksi Khudri selaku anggota KPPS TPS 2 Desa Sebukar, diketahui adanya pemilih bernama Indrawati S.Pd dan M Yasin S.Pd. yang memilih lebih dari satu kali untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2. Dimana Pemungutan Suara Ulang (PSU), yang bersangkutan terdaftar pada DPT dan sekaligus memilih di TPS 2 Desa Sebukar, Kecamatan Sitinjau Laut dengan nomor urut 415 dan 416 dan terdaftar pula serta memilih di TPS 1 Tanjung Mudo nomor urut 169 dan 300;
- b. Berdasarkan keterangan saksi Khudri selaku anggota KPPS TPS 2 Desa Sebukar, diketahui adanya pemilih bernama Arsidal,S.Pd. yang memilih lebih dari satu kali untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2. Dimana Pemungutan Suara Ulang (PSU), yang bersangkutan terdaftar pada DPT dan sekaligus memilih di TPS 2 Desa Sebukar nomor urut 333 dan terdaftar pula serta memilih di TPS 2 Desa Koto Baru Hiang, terdaftar di DPT nomor urut 59;
- c. Berdasarkan keterangan saksi Tomi Jayusman selaku saksi TPS dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan saksi Azwirman selaku anggota KPPS TPS 1 Desa Tanjung Mudo, diketahui bahwa disamping Indrawati S.Pd dan M Yasin S.Pd., terdapat 5 (lima) pemilih yang terdaftar ganda pada DPT dan memilih dua kali, dengan perincian sebagai berikut:
  - i. Hamsani Idris, yang bersangkutan terdaftar pada DPT dan sekaligus memilih di di TPS 1 Desa Tanjung Mudo nomor urut 296 dan terdaftar pula serta memilih di TPS 2 Koto Baru Hiang nomor urut 180;

- ii. Yulia Novera, yang bersangkutan terdaftar pada DPT dan sekaligus memilih di TPS 1 Desa Tanjung Mudo nomor urut 297 dan terdaftar pula serta memilih di TPS 2 Koto Baru Hiang nomor urut 181;
  - iii. Khairul, yang bersangkutan terdaftar pada DPT dan sekaligus memilih di TPS 1 Desa Tanjung Mudo nomor urut 276 dan terdaftar pula serta memilih di TPS 01 Desa Pungut Mudik nomor urut 233;
  - iv. Irfan, yang bersangkutan terdaftar pada DPT dan sekaligus memilih di TPS 1 Desa Tanjung Mudo nomor urut 274 dan terdaftar pula serta memilih di TPS 2 Koto Baru Hiang nomor urut 394;
  - v. Ina, yang bersangkutan terdaftar pada DPT dan sekaligus memilih di TPS 1 Desa Tanjung Mudo nomor urut 275 dan terdaftar pula serta memilih di TPS 2 Koto Baru Hiang nomor urut 395;
- d. Berdasarkan keterangan saksi Muhammad Yadli Saputra, diketahui adanya pemilih bernama Mat Rusdl, Domi Sunardi, dan Umi Khairi yang terdaftar pada DPT dan sekaligus memilih di TPS 2 Desa Pondok Beringin dan juga terdaftar pada DPT TPS Sungai Merah kemudian memilih di kedua TPS tersebut, dengan uraian sebagai berikut:
- i. Mat Rusdi yang terdaftar pada DPT dan sekaligus memilih di TPS 2 Desa Pondok Beringin nomor 134, dan terdaftar pula serta memilih pada DPT TPS 2 Desa Semerah dengan nomor urut 222;
  - ii. Domi Sunardi yang terdaftar pada DPT dan sekaligus memilih di TPS 2 Desa Pondok Beringin nomor 135, dan terdaftar pada DPT TPS 2 Desa Semerah dengan nomor urut 224;,
  - iii. Umi Khairi yang terdaftar pada DPT dan sekaligus memilih di TPS 2 Desa Pondok Beringin nomor 136, dan terdaftar pada DPT TPS 2 Desa Semerah nomor 223;
- e. Berdasarkan keterangan saksi Febri Ramanda, saksi TPS dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada TPS 2 Desa Koto Baru Hiang ditemukan fakta sebagai berikut:
- i. terdapat pemilih memilih lebih dari satu kali atas namaArsidal guru SMP 4 Kabupaten Kerinci sekaligus tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2, dimana yang bersangkutan telah memilih di TPS 1 Desa Sebukar (berdasarkan keterangan saksi Herman saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 di TPS 1 Desa Sebukar, dan memilih pula di TPS 2 Desa

Koto Baru Hiang (berdasarkan keterangan saksi Febri, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada TPS 2 Desa Koto Baru Hiang);

- ii. Hamsani Idris (polisi hutan), Yulia Novera (isteri Hamsani), Irpan (petani), Ina (isteri Irpan), telah memilih lebih dari satu kali dimana mereka telah memilih di TPS 2 Desa Koto Baru Hiang, berdasarkan keterangan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 di TPS 2 bahwa mereka telah memilih di TPS 2 Desa Koto Baru Hiang, dan telah pula memilih di TPS 1 Desa Tanjung Mudo Penawar sebagaimana disaksikan oleh saksi TPS 1 Desa Tanjung Mudo Penawar dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Tomi Jayusman;

**4. Pemilih Yang Memilih Lebih dari 1 (satu) kali di 2 (dua) TPS Yang Berbedadan Terbukti Memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Terdaftar di DPT dan Menggunakan KTP dan KK)**

Berdasarkan keterangan saksi M.Junaidi selaku saksi TPS dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 di TPS 2 Desa Hiang Lestari, diketahui adanya pemilih bernama Drs. Jalpahri memilih dua kali, dimana yang bersangkutan memilih di TPS 2 Hiang Lestari dengan menggunakan KTP dan KK kemudian di TPS 1 Desa Semerah memilih dengan menggunakan C-6 (undangan memilih);

**5. Pemilih Yang Dalam Pemilukada Sebelumnya Memilih Di Kecamatan Lain, Dapat Memilih dalam Pemungutan Suara Ulang di Kecamatan Sitinjau Laut dan Terbukti Memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2**

Berdasarkan keterangan saksi Hermanto diketahui bahwa saksi adalah anggota KPPS di TPS 1 Desa Kayu Aro Ambai, adanya pemilih yang berasal dari Perikan Tengah, Kecamatan Gunung Raya yang tidak mengikuti Pemungutan Suara Ulang, yang bernama:

- i. Haidar yang terdaftar pada DPT dan sekaligus memilih di TPS 01 Desa Kayu Aro Ambai dan terdaftar pula pada DPT serta memilih pada TPS Perikan Tengah;
- ii. Badu Yakat (suami dari Haidar) yang terdaftar pada DPT dan sekaligus memilih di TPS 01 Desa Kayu Aro Ambai dan terdaftar pula pada DPT serta memilih pada TPS Perikan Tengah;
- iii. Nursidah yang terdaftar pada DPT dan sekaligus memilih di TPS 01 Desa Kayu Aro Ambai dan terdaftar pula pada DPT serta memilih pada TPS Perikan Tengah;

Pemilih tersebut pada PSU Kabupaten Kerinci tanggal 28 November 2013 memilih di TPS 01 Desa Kayu Aro Ambai, sedangkan pada Pemilukada Kabupaten Kerinci tanggal 8 Oktober 2013 mereka memilih di TPS Perikan Tengah, Kecamatan Gunung Raya;

**6. Pemilih Yang Tidak Berhak dan Bukan Warga Setempat, Dapat Memilih dengan Menggunakan KTP dan Terbukti Memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2**

- a. Berdasarkan keterangan saksi Rifdi Nazar dan Dahliml selaku anggota KPPS TPS 1 Desa Sebukar diketahui adanya pemilih bernama Yusanra (bukan warga setempat) yang memilih menggunakan KTP di TPS 1 Desa Sebukar, padahal sebelumnya pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati terdaftar pada Kecamatan lain yakni di Desa Kayu Aho Mangkak, Kecamatan Depati VII;
- b. Berdasarkan keterangan saksi Salman selaku saksi TPS dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Desa Kayu Aro Ambai dan saksi Mursida selaku pemantau dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Desa Kayu Aro Ambai, diketahui adanya eksodus pemilih dari Kecamatan Gunung Raya (Bukan Wilayah/Kecamatan yang sedang dilangsungkan Pemungutan Suara Ulang), bernama Badu Yakat, Khaidar dan Nursida, memilih di TPS 1 Desa Kayu Aro Ambai, dengan uraian sebagai berikut:
  - i. Badru Yakat dan Khaidar mengakui terdaftar di 2 DPT, DPT di Kecamatan Gunung Raya dan DPT TPS 1 Desa Kayu Aro Rambai kemudian saksi melihat Badru Yakat dan Khaidar memilih di TPS 1 Desa Kayu Aro Rambai, Kecamatan Sitinjau Laut dengan menggunakan C-6, padahal sebelumnya dalam Pemilukada sebelumnya memilih di Kecamatan Gunung Raya;
  - ii. Nursida menggunakan KK dan memilih di TPS 1 Desa Kayu Aro Ambai, padahal terdaftar di DPT Kecamatan Gunung Raya;

**7. Petugas KPPS Memberikan Kepada Pemilih lebih dari 1 Surat Suara dan Terbukti Telah Dipergunakan dan Tercoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4**

Berdasarkan keterangan saksi Hidayatullah diketahui adanya keberpihakan anggota KPPS pada Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam bentuk adanya pemilih yang dibeikan lebih dari 1 surat suara, untuk kemudian memilih lebih dari satu kali di TPS 2 Desa Ambai Bawah dimana pada penghitungan suara

adanya surat suara yang berada dalam 1 lipatan yang keduanya sudah tercoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan dinyatakan sah oleh KPPS;

**8. Pemilih Terdaftar Dalam DPT tetapi Menggunakan Undangan (C-6.KWK) Milik Orang Lain, dan Terbukti Memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2**

- a. Berdasarkan keterangan saksi Andil Putra, selaku saksi TPS dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 di TPS 1 Desa Semerah, diketahui bahwa terdapat pemilih bernama Drs. Jalpari yang terdaftar dalam DPT di TPS 1 Desa Semerah memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 dengan menggunakan C-6 (undangan) milik orang, dan yang bersangkutan terdaftar juga dan sekaligus memilih di TPS 2 Hiang Lestari menggunakan KTP dan KK;
- b. Berdasarkan keterangan saksi Lamzah selaku saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 di TPS 1 Desa Koto Sekilan Ambai dan Hermasnyah selaku Ketua KPPS TPS 1 Desa Koto Sekilan Ambai serta saksi Rizal selaku anggota KPPS di TPS 1 Desa Koto Sekilan Ambai diketahui adanya pemilih bernama Mad Mawi tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang juga warga Desa Sungai Betung Mudik memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan menggunakan undangan memilih (C-6) milik orang lain bernama Haryanto pada hari pencoblosan di TPS 1 Desa Koto Sekilan Ambai pada pukul 9. 49 WIB;

**9. Pemilih Tidak Dikenal dan Bukan Warga Setempat Memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan Menggunakan C-6 Milik Orang lain**

- a. Berdasarkan keterangan saksi Badarudin selaku saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 di TPS 1 Desa Ambai Atas, diketemukan pemilih tidak dikenal dan bukan warga setempat mempergunakan C-6 dan surat suara milik orang lain atas nama Akro Lazi yang terdaftar pada DPT TPS 1 nomor urut 320 Desa Ambai Atas, yang merupakan WNI dan sedang berkerja di Malaysia, yang bersangkutan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- b. Berdasarkan keterangan saksi Roma diketahui di TPS 1 Desa Koto Sekilan Ambai adanya pemilih bernama Mad Mawi (tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2) yang juga warga Desa Sungai Betung Mudik memilih menggunakan undangan memilih (C-6) milik orang lain bernama Haryanto pada hari pencoblosan di TPS 1 Desa Koto Sekilan Ambai pada pukul 9. 49 WIB. Selesai mencoblos Mad Mawi mengaku kepada saksi bahwa dirinya baru saja mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2;

**10. Pemberian Undangan C-6 oleh Pemilih Yang Berhak kepada Pemilih Tidak Dikenal dan Bukan Warga Setempat (bahkan Warga Negara Asing), untuk Memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan Menggunakan C-6 Milik Orang lain**

- a. Berdasarkan keterangan saksi Sefriza Desantori ditemukan fakta bahwa pada tanggal 28 November 2013 adanya pemilih bernama Hasan Basri mencoblos menggunakan KTP sedangkan undangan milik Hasan Basri diberikan kepada orang lain bernama Basri, kemudian Basri pada pencoblosan datang ke TPS 1 Desa Ambai Atas membawa undangan milik Hasan Basri;
- b. Berdasarkan keterangan saksi Sayidina Ali selaku saksi TPS dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 di TPS 2 Desa Kota Sekilan Ambai, ditemukan adanya pemilih yang tidak berhak bernama SYAHADI dan bukan warga Indonesia (Warga Negara Malaysia) mempergunakan C-6 atas nama dirinya yang mana undangan tersebut diberikan oleh anaknya bernama Joni selaku anggota KPPS di TPS 2 Desa Kota Sekilan Ambai. C-6 tersebut dipergunakan oleh SYAHADI untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;

**11. Diperbolehkannya Pemilih Di Bawah Umur Memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2**

Berdasarkan keterangan saksi Askar selaku Kepala Desa Koto Sekilan Ambai, saksi Aripuddin selaku Ketua KPPS di TPS 2 Desa Kota Sekilan Ambai dan saksi Sayidina Ali selaku saksi TPS dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 di TPS 2 Desa Kota Sekilan Ambai, ditemukan adanya pemilih dibawah umur bernama Saiful memilih dan menggunakan undangan memilih (C-6) atas nama dirinya dan yang bersangkutan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2. Pada saat itu saksi protes kepada Ketua KPPS namun Ketua KPPS mengikuti sesuai dengan data DPT dimana anak dibawah umur tersebut terdaftar di DPT kelahiran tahun 1998, kemudian saksi menanyakan kepada Saiful "Ful kamu belum cukup umur kenapa memilih?" Saiful menjawab "saya dapat undangan";

Bagian Kedua

**PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK TERKAIT:**

**MENGENAI PELANGGARAN YANG DILAKUKAN SECARA TERSTRUKTUR, MASIF DAN SISTEMATIS YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK TERKAIT**

Bahwa PEMOHON menemukan fakta hukum tentang proses pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di Kecamatan Sitinjau Laut dan Kecamatan Siulak Mukai dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kerinci telah beriangsung secara tidak jujur dan tidak adil serta penuh dengan praktik kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (PIHAK TERKAIT), yang memenuhi unsur-unsur yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, dimana secara umum, baik secara sendiri-sendiri maupun dengan melibatkan birokrasi Pemerintah Kota Sungai Penuh, Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kerinci maupun dengan melibatkan peran serta aktif penyelenggara pemilu (KPU beserta jajarannya) di setiap jenjang dan tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2013, yang dilakukan dalam bentuk, dengan uraian fakta hukum sebagai berikut:

1. Diketemukannya Fakta adanya Kampanye terselubung yang berkedok acara Keagamaan yang dilakukan pada Masa Tenang (H-2 sebelum pencoblosan) dan melibatkan partisipasi aktif dari Dr. Adi Rozal,M.Si (Calon Bupati Nomor Urut 2). Perbuatan mana dilakukan dengan adanya perbuatan pendahuluan yang dilakukan oleh Erma Ovalia pada tanggal 26 November 2013 (H-2 sebelum pencoblosan) pukul 14.00 WIB, melalui pengeras suara di Masjid Hidayatullah Desa Hiang Karya, Kecamatan Sitinjau Laut mengumumkan diminta kepada ibu muda Desa Hiang Karya untuk menghadiri acara pengajian dirumah Dr. Adi Rozal,M.Si (Pasangan Calon Nomor Urut 2) pada tanggal 26 November 2013 (H-2 sebelum pencoblosan), pukul 19.00 WIB dimana acara tersebut dihadiri Dr. Adi Rozal,M,Si (Pasangan Calon Nomor Urut 2) dan Dr. Adi Rozal,M.Si mengarahkan kepada ratusan warga yang hadir untuk memilih dirinya, disertai pemberian baju gamis dan/atau bahan dasar pakaian muslim;
2. Terdapat pelanggaran terkait dengan Larangan Kampanye pada saat Pemungutan Suara Ulang, yang dilakukan Dr. Adi Rozal,M.Si, (Calon Bupati Nomor Urut 2) melakukan kampanye terselubung dengan kedok acara keagamaan di tempat ibadah di Masjid Desa Hiang Tinggi dan Desa Hiang Karya, untuk kemudian dilanjutkan dengan acara gotong royong di Desa Penawar dan di Desa Ambai disertai pemberian bantuan kepada warga masyarakat;
3. Diketemukan fakta adanya keterlibatan birokrasi Kota Sungai Penuh yang dipimpin langsung oleh Walikota Sungai Penuh selaku Ketua Partai Demokrat

Kota Sungai Penuh dan sekaligus beristri warga asli Kecamatan Sitinjau Laut, perbuatan mana dilakukan dalam bentuk penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang Walikota Sungai Penuh dalam bentuk pengerahan dan atau keterlibatan birokrasi: Kepala Dinas, SKPD, PNS, Guru dan tenaga pendidik serta penyuluh pertanian, Camat, Lurah dan Kepala Desa serta perangkat desa Kota Sungai Penuh, khususnya yang berdomisili di Kabupaten Kerinci untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2:

- a. Walikota Sungai Penuh turun langsung mendatangi rumah-rumah warga di Desa Penawar, Kecamatan Sitinjau Laut, untuk mensosialisasikan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
  - b. mengarahkan birokrasi untuk membantu pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Kecamatan Sitinjau Laut, perbuatan mana dibuktikan dengan:
    - i. Berdasarkan keterangan saksi Zainal Abidin PNS guru di SD Tanah Kampung Kota Sungai Penuh yang berdomisili di Desa Betung Kuning, Kabupaten Kerinci. Pada hari Selasa tanggal 26 November 2013, saksi pernah dipanggil ke ruangan Walikota Sungai Penuh, Pak Walikota meminta kepada saksi untuk mengarahkan warga di Desa Betung Kuning, Kecamatan Sitinjau Laut untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 kemudian saksi melaksanakan perintah Walikota dalam bentuk mengajak warga di Desa Betung Kuning untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan mendatangi ke rumah-rumah warga Desa Betung Kuning untuk memilih nomor 2;
    - iii. Berdasarkan keterangan saksi Sapriadi, S.Pd selaku Pengawas TK/SD di Kota Sungai Penuh yang berdomisili di Kabupaten Kerinci, pada hari Senin tanggal 4 November 2013, saksi pernah dipanggil ke ruangan Walikota Sungai Penuh. Dalam ruangan tersebut saksi bersama Indra Harsa. Pak Walikota meminta kepada saksi untuk mengarahkan warga di Desa Bunga Tanjung, Kecamatan Sitinjau Laut untuk memilih nomor 2;
  - c. menginstruksikan kepada SKPD, UPTD, dan beserta jajaran dibawahnya dalam bentuk bagi-bagi uang sebesar Rp 300.000 dengan arahan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;
4. Ditemukan fakta adanya keterlibatan Sekretaris Daerah Kota Sungai Penuh yang bernama Candra Purnama yang terlibat aktif dalam kegiatan pemenangan

- Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Desa Ambai Atas, Desa Ambai Bawah, Desa Koto Sekilan, Desa Hiang Betung Kuning, Desa Hiang Sakti, Desa Hiang Tinggi, Desa Hiang Karya, Desa Koto Baru Hiang, baik dalam bentuk kegiatan sosialisasi, pencitraan maupun dalam bentuk upaya peningkatan elektabilitas berupa dalam bentuk pembagian baju, pembagian kain, pembagian uang, dalam bentuk pengajian dirumah Sekda setelah pulang Ibu-Ibu diberikan bingkisan, dengan arahan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;
5. Ditemukan fakta adanya keterlibatan Kepala Dinas Pertanian Kota Sungai Penuh bernama Herman yang terlibat aktif dalam upaya pengkondisian pemilih sehingga masyarakat pemilih tidak bebas mempergunakan hak pilihnya, dan sekaligus sebagai koordinator penyandang dana untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2, perbuatan mana dilakukan dalam bentuk sebagai berikut:
    - a. Mensosialisasi masyarakat memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada forum silaturahmi, acara tahlilan, dengan memfasilitasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk dipertemukan langsung dengan warga ketika khutbah solat jumat, disamping melakukan bentuk kampanye terselubung pada Pemungutan Suara Ulang hal ini juga dilarang melakukan kampanye pada PSU;
    - b. melakukan dan mengkoordinir praktek *money politic* di 4 Desa yaitu: Desa Penawar tinggi, Desa Pendung Tengah, Desa Pendung Hilir dan Desa Tanjung Muda;
  6. Ditemukan fakta adanya keterlibatan Kepala Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh bernama Drs. Syahrial, MM yang terlibat aktif dalam upaya pengkondisian pemilih sehingga masyarakat pemilih tidak bebas mempergunakan hak pilihnya, dalam bentuk sebagai berikut:
    - a. menginstruksikan seluruh guru-guru yang berdomisili di Kabupaten dan berdomisili di Kota Sungai Penuh untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;
    - b. menyuruh UPTD Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh yang bernama Hakim S.Pd, untuk mengarahkan kepada UPTD Kecamatan tanah Kampung Kota Sungai Penuh yang berdomisili di Kabupaten dan berdomisili di Kota Sungai Penuh untuk bertugas sebagai koordinator sosialisasi dan pengerahan massa di Desa Hiang Lestari, Desa Hiang Karya, Desa Koto Baru Hiang, Desa Hiang Sakti, Desa Angkasa Pura; Perbuatan mana dijabarkan lebih lanjut oleh UPTD maupun PNS Dinas Pendidikan Kota

Sungai Penuh yang berada di bawahnya dalam bentuk melakukan kegiatan pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2, diantaranya:

- c. Keterlibatan Johardi selaku guru SMK N 5 Sungai Penuh bersama isterinya bernama Aminah selaku TU pada SMP Tanah Kampung dalam bentuk mensosialisasikan masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2, dengan membagi-bagikan uang kepada masyarakat, membagi-bagikan kain di Desa Penawar Tinggi, Desa Pendung Tengah, Desa Pendung Hilir dan Desa Tanjung Mudo;
  - d. Keterlibatan Saharudin S.Pd guru SMK N 5 Sungai Penuh dalam bentuk menyediakan tempat pertemuan tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam rangka mensosialisasikan masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;
  - e. Keterlibatan Amri S.Pd guru di SD Desa Koto Tengah dalam bentuk membagi-bagikan uang kepada masyarakat yang berdomisili di 3 Desa, yakni Desa Koto Baru Hiang, Desa Angka Pura, Desa Hiang Lestari sebesar Rp 200.000,- s/d Rp 300.000,- per orang disertai arahan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;
7. Adanya keterlibatan Drs. H. Mohd. Rahman, MM selaku Wakil Bupati Kerinci (Pasangan Calon Nomor Urut 5) selaku pasangan calon pemenang di Kecamatan Sitinjau Laut, melakukan kegiatan aktif di dalam Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2, perbuatannya terlebih dahulu dilakukan dengan transaksi politik oleh elite penguasa yakni pengalihan suara Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang masih menjadi pasangan calon dalam Pemungutan Suara Ulang ini yaitu Drs. H. Mohd. Rahman,MM dengan Nopantri,SP sebagai Wakil yang notabene menjadi pemenang di Sitinjau Laut dan pada saat pencoblosan terlibat aktif dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Bahkan pada saat pemungutan suara tanggal 28 November 2013, Drs. H. Mohd. Rahman,M.M., dalam kapasitasnya selaku Wakil Bupati dengan berkedok memantau jalannya Pemungutan Suara Ulang, mendatangi seluruh TPS sambil mengatakan kepada masyarakat di TPS-TPS: "kalau mau menang ikuti aku pilih nomor dua" sambil mengangkat duajari, melambangkan nomor2; Berdasarkan keterangan saksi Datril diketahui pertemuan sebelum dilakukannya Pemungutan Suara Ulang antara PIHAK TERKAIT dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang pada intinya berupa Pengalihan Dukungan, sebagaimana terbukti

dalam dokumen foto Dr.H Adi Rozal.M.Si (Pasangan Calon Nomor Urut 2) bergandengan tangan dengan Mohd. Rahman (Pasangan Calon Nomor Urut 5) perbuatan mana diikuti dengan meletakkan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 ke dalam Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5, bahkan saksi dan jabatan strategis sepenuhnya telah dialihkan dan di bawah control PIHAK TERKAIT;

8. Berdasarkan keterangan saksi Husnan diketahui adanya keterlibatan PNS dalam Lingkup Kabupaten Kerinci yang tergabung di dalam tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2, dengan uraian dan dalam bentuk sebagai berikut:
  - a. Mat Ripudin (PNS Guru SMPN Desa Ujung Pasir Kecamatan Danau Kerinci, Kabupaten Kerinci) terlibat aktif:
    - i. mendatangi rumah Zainal Abidin,S.H.,M.H (Pasangan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2), yang kebetulan berada di depan rumah saksi;
    - ii. ikut memasang baliho Pasangan Calon Nomor Urut 2;
    - iii. menghadiri pertemuan-pertemuan (kampanye terselubung) di Masjid Taqwa Desa Ambai bersama dengan Zainal Abidin;
    - iv. mengikuti kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 di rumah Tab'in Semerah (Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2);
    - v. mengarahkan kepada siswa SMPN Desa Ujung Pasir untuk mengajak orang tua mereka memilih nomor 2;
  - b. Ikhsan (PNS di Sekolah Tinggi Agama Islam, bertempat tinggal di Desa Koto Iman, menjadi saksi di MK), sebagai penyandang dana dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan pada saat pertemuan di rumah Zainal;
  - c. Rafwan (PNS di Dinas Pariwisata Kabupaten Kerinci),terlibat dalam bentuk:
    - i. Rafwan mengajak saksi untuk bergabung dalam Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
    - ii. Mengikuti sosialisasi Zainal Abidin ke desa-desa lain;
  - d. Drs Darsl Malik M. Pdi (PNS di Sekolah Tinggi Agama Islam, Kabupaten Kerinci); terlibat aktif dalam bentuk memberikan bantuan mobil dan pendanaan untuk tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan masyarakat untuk memilih Zainal Abidin;
  - e. Saudin S.Pd (Sekretaris Desa Koto Iman, Kabupaten Kerinci) terlibat aktif dalam bentuk, bersama isterinya bernama Suryani S.E. (PNS di Pemda

- Kerinci) memberikan arahan supaya masyarakat datang beramai-ramai ke rumah Zainal Abidin untuk mengikuti acara pertemuan untuk pemenangan Zainal Abidin;
- f. Suryani S.E (PNS di Pemda Kabupaten Kerinci) teriibat dalam bentuk, bersama suaminya bernama Saudin (Sekretaris Desa Koto Iman, Kabupaten Kerinci) memberikan arahan supaya masyarakat datang beramai-ramai ke rumah Zainal Abidin untuk mengikuti acara pertemuan untuk pemenangan Zainal Abidin;
  - g. Alpani (PNS di Lapangan terbang Departi Parbo, Kabupaten Kerinci) pada tanggal 11 November 2013 terlibat aktif dengan- mengarahkan masyarakat di Desa Koto Iman, Desa Agung untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 ;
  - h. Hasril Hasyim (PNS di Sekolah Tinggi Agama Islam, Kabupaten Kerinci) terlibat aktif dengan ikut dalam pertemuan pada tanggal 7 November 2013 dan mengarahkan masyarakat untuk ikut kampanye dan sosialisasi untuk memenangkan Zainal Abidin;
  - i. Erda Nell (Pegawai Kantor Camat Danau Kerinci, Kabupaten Kerinci), terlibat aktif dalam bentuk mengarahkan masyarakat Desa Koto Iman, Desa Agung, Desa Se Bukar, Desa Semerah, Bunga Tanjung, Desa Pondok Beringin, Desa Kayu Aro Ambai, Desa Penawar (Kecamatan Sitinjau Laut) disertai arahan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan memberikan kain-kain kepada warga di Desa Koto Iman, Desa Agung, Desa Se Bukar, Desa Semerah, Bunga Tanjung, Desa Pondok Beringin, Desa Kayu Aro Ambai, Desa Penawar (Kecamatan Sitinjau Laut) disertai arahan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;
  - j. Khairun Koto Salak (PNS di Pengadilan Agama Kabupaten Kerinci terlibat aktif dalam pertemuan di rumah Zainal pada tanggal 15 November 2013 dengan mengarahkan warga di Desa Hiang Lestari, Desa Angkasa Pura, Desa Betung Kuning, Desa Ambai Bawah;
8. Diketemukan fakta berupa upaya terstruktur, masif dan sistematis yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 maupun Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2, dengan melibatkan SKPD, PNS guna membagi-bagikan uang maupun barang kepada masyarakat Pemilih di Kecamatan Sitinjau Laut dan Siulak Mukai, baik secara langsung maupun berkedok acara keagamaan, dengan uraian sebagai berikut:

- a. Berdasarkan keterangan saksi Abdul Karim diketahui bahwa pada tanggal 18 November 2013 malam hari, Tunjuk Bahri (tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2) mengumpulkan warga masyarakat di rumah Zul Kahmi, kemudian yang dikumpulkan diberikan tugas untuk membagi-bagikan uang kepada masyarakat pemilih di Desa Ambai Bawah untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2. Saksi melihat orang yang dikumpulkan dirumah Zul Kahmi salah satunya bernama-Zul Bahri membagikan uang kepada Marzal, Amziz, masing-masing Rp 100.000,- saksi juga menerima uang dari Mahmud sebesar Rp 100.000,- disertai arahan untuk memilih pasangan calon nomor urut 2;
- b. Berdasarkan keterangan saksi Yurnalis, adanya kampanye terselubung berkedok acara keagamaan dalam bentuk pemberian pengeras suara kepada 30 orang ibu pengajian Desa Pendung Hilir dimana pemberian tersebut diberikan dalam bentuk kwitansi pembelian pengeras suara untuk kemudian ditukar di toko kurnia dengan arahan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- c. Adanya keterlibatan Juhardi (selaku guru SMK Tanah Kampung) yang mana pada tanggal 10 November 2013 bertempat di rumah pribadi Martunus (tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2), mengarahkan Majelis Ta'lim ibu Muda untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2, dalam acara yang sama juga dijanjikan pemberian baju kepada Ibu muda Desa Pendung Hilir Hal tersebut ditindaklanjuti dilakukan dengan mencatat anggota ibu muda beserta ukuran baju masing-masing anggota, kemudian baju tersebut diberikan sebelum Pemungutan Suara Ulang (PSU) kepada perwakilan Ibu Muda bernama Ernilawati disertai arahan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- d. Berdasarkan keterangan Ilyas Syarif diketemukannya Upaya Kampanye Terselubung dalam bentuk bantuan kepada masyarakat Desa Tanjung Mudo dalam bentuk Pemberian Tanah Timbunan Untuk Kuburan (Tempat Pemakaman Umum) dari Dr. H. Adi Rozal,M.Si yang diserahkan langsung kepada H.Syamsudin, (Imam Masjid) dengan sepengetahuan Kepala Desa Tanjung Mudo bernama M. Agus Salim dimana disepakati pengkondisian pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2, disertai arahan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- e. Berdasarkan keterangan Ilyas Syarif ditemukan kampanye terselubung berkedok pemberian tanah untuk lapangan sepak bola Desa Tanjung Mudo,

Pendung Hilir, Pendung Tenah, Penawar Tinggi disertai arahan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2, perlu untuk diketahui pemberian bantuan ini cukup unik dimana Dr. H. Adi Rozal, M.SI hanya menimbun setengah bagian dari lapangan sepak bola sebelum Pemungutan Suara Ulang (PSU) kemudian dijanjikan untuk diselesaikan lagi setelah Pasangan Calon Nomor Urut 2 menang setelah Pemungutan Suara Ulang (PSU), dan saat ini lapangan bola belum dilanjutkan penimbunan tanah dikarenakan masih menunggu hasil persidangan Mahkamah Konstitusi terkait Pemungutan "Suara Ulang (PSU). Alat berat berasal dari Pemerintah Kota Sungai Penuh;

- f. Berdasarkan keterangan Ilyas Syarif pada tanggal 10 November sampai menjelang hari H Pemungutan Suara Ulang PSU, diketemukan Kampanye Terselubung Berkedok Pemberian Batu koral dari Dr. H. Adi Rozal, M.SI untuk penimbunan jalan 1 km Desa Tanjung Mudo dari Puskesmas Pendung Hilir sampai dengan batas Kota Sungai Penuh, pengerjaan jalan baru dikerjakan setengah bagian jalan kemudian dijanjikan untuk diselesaikan lagi setelah Pasangan Calon Nomor Urut 2 menang setelah Pemungutan Suara Ulang (PSU), dan saat ini penimbunan coral untuk jalan belum dilanjutkan dikarenakan masih menunggu hasil persidangan Mahkamah Konstitusi terkait Pemungutan Suara Ulang (PSU). Alat berat berasal dari Pemerintah Kota Sungai Penuh;
- g. Berdasarkan keterangan Ilyas Syarif diketahui adanya Kampanye Terselubung Berkedok Acara Keagamaan Dalam Bentuk Pertemuan di Masjid Nurul Islam Desa Tanjung Mudo yang dihadiri Kepala Dusun Simpang Aro bernama Muhammad Zudi, serta tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 bernama H. Aminudin, Mardansah disertai arahan untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2.
- h. Berdasarkan keterangan saksi Yus Nadra diketemukan pada 2 minggu sebelum Pemungutan Suara Ulang (PSU) adanya Pembagian Kain Batik di Desa Betung Kuning kepada 75 ibu-ibu pengajian Ibu Muda dan Ibu Tua diantaranya Ibu Yusmita, Nur Hasiah, Ibu Nuriaela, Ibu Enita, Helniati, Herawati, Harisah, Media Helsah, Herniati, Nur Hasiah, Nur Baiti, Yenti, Erma, Nuriaela, Afrida. Ibu Sekda Kota Sungai Penuh bernama Sarwendah hadir dalam acara tersebut mengatakan "jangan lupa pilih nomor 2"

- i. Ditemukan adanya kampanye berkedok acara keagamaan yang mana Herman selaku Kepala Dinas Pertanian Kota, Desa Penawar Tinggi Kecamatan Sitinjau Laut mengundang ibu-ibu Majelis Ta'lim tingkat desa di 20 Desa dalam lingkup Kecamatan Sitinjau laut yang dilakukan secara bertahap:
- j. Berdasarkan keterangan saksi Yus Nadra ditemukan adanya Kampanye Terselubung Berkedok Acara Keagamaan seminggu sebelum Pemungutan Suara Ulang (PSU) di rumah Herman selaku 3) Kepala Dinas Pertanian Kota, Desa Penawar Tinggi Kecamatan Sitinjau Laut. Dalam pengajian tersebut Herman mengatakan " jika Nomor Urut 2 terpilih saya akan diangkat sebagai Sekda, maka ibu- ibu pilih nomor 2 sehingga ada sekda dari Desa Penawar Tinggi" kemudian Herman juga membagikan kain batik kepada 80 ibu-ibu pengajian;
- k. Berdasarkan keterangan saksi Mayang Sari diketahui adanya Pembagian Bahan Dasar Batik kepada 400 ibu pengajian masjid Ta'lim Desa Hiang Tinggi diantaranya Wita, Oni, Yuni dirumah Candra Purnama (selaku Sekdako Kota Sungai Penuh), disertai arahan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- l. Berdasarkan keterangan saksi Suharyati diketahui adanya Pembagian Bahan Dasar Batik kepada 200 ibu pengajian masjid Ta'lim Desa Angkasa Pura diantaranya Hasriyanti,. Hasna, Nila Kusuma, Rosdiana, Rusmita, Desi, Nurhayati, Diana, dirumah Candra Purnama (Sekda Kota Sungai Penuh), disertai arahan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- m. Berdasarkan keterangan saksi Suharyati diketahui pada H-3 Pemungutan Suara Ulang (PSU), adanya Pembagian Uang sebesar Rp. 100.000,- per orang di Desa Angkasa Pura yang dilakukan oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 bernama Nopal dengan cara dibagikan ke rumah-rumah. Saksi diberikan Rp 200.000,- karena dirumah saksi ada 2 orang, disertai arahan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2. Tetangga saksi juga diberikan uang diantaranya Hasriyanti mendapat uang Rp. 100.000, Hasna mendapat Rp. 200.000,-, Nila Kusuma mendapat Rp 100.000,-, Rosdiana mendapat Rp. 400.000,-, Rusmita mendapat Rp. 200.000,-, Desi mendapat Rp 500.000,- Nurhayati mendapat Rp. 300.000,-, Diana mendapat Rp. 200.000,-

- n. Berdasarkan keterangan saksi Heni Rosalina diketahui adanya Pembagian-Kain- Batik- di- Desa- Sebuk-ar- dari Zainai- Abidin- yang-dialurkan melalui Mat Razi dirumah Mat Razl disertai arahan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2; selain saksi yang menerima diantaranya Raisa;
- o. Berdasarkan keterangan saksi Mahmud Bahari, diketahui pada tanggal 24 November 2013 sampai menjelang Pemungutan Suara Ulang (PSU), Pak Suharto (selaku PNS TU di Madrasah Desa Penawar) mengumpulkan tokoh-tokoh masyarakat yang dilakukan setiap malam menjelang Pemungutan Suara Ulang (PSU) di rumah Zul Kahmi, dimana setiap kordinator salah satunya Zul Bahri (adik iapr saksi) ditugaskan untuk membagikan kepada 20 orang masyarakat pemilih, masing-masing pemilih diberikan uang Rp 100.000,- dan honor kordiantor Rp 200.000,- per orang, pembagian tersebut disertai arahan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- p. Berdasarkan keterangan saksi Mahmud Bahari, pada tanggal 25 November 2013, (H-3 Pemungutan Suara Ulang (PSU)), adanya tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 bernama Suharto dengan Sepuan, datang membawa alat berat untuk memperbaiki lapangan sepak bola Desa Ambai Bawah serta mengarahkan kepada pemuda saat berada dlwarung untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2; Sepuan mengatakan kepada pemuda saat berada dlwarung "kita diberi alat berat Pemko Sungai Penuh untuk memperbaiki lapangan sepak bola, kita harus memikirkan nomor 2 yang berjasa di Desa Ambai";
- q. Berdasarkan keterangan saksi Mahmud Bahari, pada tanggal 28 Oktober 2013 pukul 06.00 WIB, saksi diberikan uang sebesar Rp. 1.800.00,-dari An selaku tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 (anak dari Suharto) sebelumnya Ari menelpon saksi untuk datang ke rumah Ari dan saksi datang ke rumah Ari kemudian diberikan uang, untuk menutupi uang tersebut saksi diberikan alat peraga bergambar Partai Gerindra, pemberian uang tersebut untuk dibagikan kepada keluarga saksi untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) tanggal 28 Oktober 2013, kemudian kepada keluarga saksi, saksi memberikan uang sebesar Rp. 400.000 (keluarga saksi berjumlah 4 orang), keluarga jauh saksi berikan uang sebesar Rp. 1.400.000,- untuk 14 orang disertai arahan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;

9. Ditemukan fakta berupa upaya terstruktur, masif dan sistematis yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 maupun Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2, dalam bentuk membagi-bagikan selebaran gelap yang bertujuan untuk mendiskreditkan PEMOHON, selebaran gelap mana diedarkan secara masif di hampir di seluruh rumah dalam lingkup Kecamatan Sitinjau Laut, dengan uraian sebagai berikut:
  - a. Berdasarkan keterangan saksi Aldi Agnopiandi ditemukan adanya selebaran gelap yang dibagikan ke rumah-rumah di Kecamatan Sitinjau Laut yang mendiskreditkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dimana dinyatakan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak berpendidikan, bukan warga Sitinjau Laut dan dan Siulak Mukai, memiliki banyak isteri, dan tanpa mempertimbangkan pengalaman dan pengabdianya terhadap masyarakat Kabupaten Kerinci;
  - b. Ditemukan fakta adanya selebaran gelap dalam bentuk surat perjanjian yang seolah-olah ditandatangani H.MURASMAN,S.Pd.,MM (Calon Bupati PEMOHON) yang isinya pada intinya tetap menunjuk Zul Fahmi selaku Sekda Kabupaten Kerinci tanpa berniat menggantikan posisi yang bersangkutan tanpa alasan apapun hal ini disebar di kecamatan Sitinjau Laut. Periu untuk diinformasikan selebaran gelap ini sangat efektif dimana Pasangan Calon Nomor Urut 2, Herman yang saat ini Kepala Dinas Pertanian Perkebunan Kota Sungai Penuh yang notabennya berasal dari Desa Penawar Tinggi Kecamatan Sitinjau Laut, wilayah mana merupakan wilayah; yang akan dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang, Padahal faktanya terkait dengan Zul Fahmi tidak pernah ada keinginan PEMOHON, tidak terpikir sedikitpun, apalagi ditindaklanjuti dalam bentuk surat perjanjian oleh H.MURASMAN,S.Pd.,MM untuk tetap menjadikan Zul Fahmi sebagai Sekda dan Zul Fahmi sendiri berasal dari Seimurup Kecamatan Air Hangat bukan tempat dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang;
10. Ditemukan fakta adanya pelanggaran secara terstruktur sistematis dan masif yang dilakukan dalam bentuk pengerahan 400 PNS di tempat ibadah, dimana berdasarkan keterangan Firdaus S.Pd selaku guru honorer di SMP 29 Kabupaten Kerinci, diketahui adanya kampanye terselubung di Masjid At-Taqwa Desa Ambai Bawah, pada tanggal 18 November 2013 selesai solat Jumat, Zainal Abidin (Pasangan Calon Nomor Urut 2) berpidato didepan 466 PNS

Kementerian Agama, dimana pengerahan tersebut atas instruksi dari Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten Kerinci bernama Drs. Suardi M. Ag (Ipar Herman). Isi dari pidato tersebut Zainal Abidin S.H.,MH. mengatakan "kita unggul dan kita selisih 2000, dan PSU kita menang lagi karena MK orang kita, buktinya saja kemaren kita sudah kalah bisa dimenangkan di MK, tolong sampaikan kepada masyarakat orang mati bisa kembali hidup lagi" kemudian juga disertai himbuan pemberian bahan bantuan untuk pembangunan irigrasi dan jembatan sepanjang 8 M dari 2500 M di Masjid At-Taqwa Desa Ambai Bawah;

Bahwa rangkaian tindakan pelanggaran tersebut di atas telah secara terang dan kasatmata telah memperlihatkan adanya pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif yang terbukti telah merusak jalannya Pemilukada Kabupaten Kerinci sebagaimana tersebut di atas SEMUANYA MERUPAKAN KESENGAJAAN DAN TINDAKAN TIDAK ADIL YANG DILAKUKAN TERMOHON AGAR PEMOHON TIDAK MENDAPATKAN PEROLEHAN SUARA TERBANYAK DAN JUSTRU SEBALIKNYA MENUNJUKKAN KEBERPIHAKAN TERMOHON TERHADAP PASANGAN CALON NOMOR URUT 2 (DUA)

Bahwa oleh karena pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Pemilukada Kabupaten Kerinci telah benar-benar terbukti secara sempurna sebagai pelanggaran yang bersifat masif, terstruktur dan sistematis, sejatinya, adalah sepatutnya untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, dimana Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam putusannya MENGABULKAN SEBAGIAN PERMOHONAN PEMOHON UNTUK MELAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG, DENGAN PENDAPAT/PERTIMBANGAN MAHKAMAH sebagai berikut: "[3.27.] Menimbang bahwa dengan fakta-fakta hukum yang dipandang terbukti secara sah sebagaimana dipertimbangkan di atas, berupa pelanggaran dan penyimpangan yang sangat berpengaruh terhadap perolehan suara dan Rekapitulasi Penghitungan Suara bagi masing-masing Pasangan Calon, yang telah menjadi nyata sekarang ini di hadapan Mahkamah, sekalipun dalam posita tidak diuraikan dan dalam petitum hanya secara umum diminta melalui permintaan untuk menyatakan Hasil Penghitungan Suara yang dilakukan

TERMOHON dalam Pemilukada Provinsi Jawa Timur Putaran II batal, dan memohon Mahkamah untuk memutus *ex aequo et bono* yang diartikan sebagai permohonan kepada hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya apabila hakim mempunyai pendapat lain daripada yang diminta dalam petitum, Sebagaimana pernah ditulis, "Preference should be given to the rule of positive law, supported as it is by due enactment and state power, even when the rule is unjust and contrary to the general welfare, unless, the violation of justice reaches so intolerable a degree that the rule becomes in effect "lawlesslaw" and must therefore yield to justice." [G. Radbruch, *Rechts Philosophie* [4th ed. page 353. Fuller's translation of formula in *Journal of Legal Education* (page 181)]. Karena sifatnya sebagai peradilan konstitusi, Mahkamah tidak boleh membiarkan aturan-aturan keadilan prosedural (*procedural justice*) memasung dan mengesampingkan keadilan substantif (*substantive Justice*), karena fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan telah nyata merupakan pelanggaran konstitusi, khususnya Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang mengharuskan Pemilihan Kepala Daerah dilakukan secara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Satu prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal menyatakan bahwa "tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh diruglkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain" (*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*).

DENGAN DEMIKIAN. TIDAK SATU PUN PASANGAN CALON PEMILIHAN UMUM YANG BOLEH DIUNTUNGKAN DALAM PEROLEHAN SUARA AKIBAT TERJADINYA PELANGGARAN KONSTITUSI DAN PRINSIP KEADILAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM. TERLEPAS DARI PENANGANAN PENEGAK HUKUM YANG AKAN MEMPROSES SEMUA TINDAK PIDANA DALAM PEMILUKADA SECARA CEPAT DAN FAIR UNTUK MENJADI ALAT BUKTI DALAM SENGKETA PEMILUKADA DI HADAPAN MAHKAMAH YANG DAUM PENGALAMAN EMPIRIS PEMILUKADA TAMPAKNYA KURANG EFEKTIF. MAKA MAHKAMAH MEMANDANG PERLU MENCIPTAKAN TEROBOSAN GUNA MEMAJUKAN DEMOKRASI DAN MELEPASKAN DIRI DARI KEBIASAAN PRAKTIK PELANGGARAN

SISTEMATIS. YANG TERSTRUKTUR, DAN MASIF SEPERTI PERKARA A QUO:"

Bahwa telah jelas di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea Keempat menyatakan "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia." UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945. MENYATAKAN KEDAULATAN BERADA DI TANGAN RAKYAT DAN DILAKSANAKAN MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR DAN NEGARA INDONESIA ADALAH NEGARA HUKUM. OLEH KARENA UNDANG-UNDANG DASAR ADALAH HUKUM YANG PALING TINGGI TINGKATANNYA DALAM NEGARA. MAKA TUJUAN HUKUM TERTINGGI ITU JUGA UNTUK MENCAPI DAN MEWUJUDKAN TUJUAN YANG PALING TINGGI YAITU : KEADILAN (*JUSTICE*). KETERTIBAN (*ORDER*). MEWUJUDKAN NILAI-NILAI KEMERDEKAAN DAN KEBEBASAN (*FREEOM*). KEMAKMURAN DAN KESEJAHTERAAN BERSAMA (*PROSPERITY AND WELFARE*). SEBAGAIMANA TUJUAN BERNEGARA YANG TELAH DIRUMUSKAN OLEH PENDIRI NEGARA (THE FOUNDING STATE). OLEH-KARENA TUJUAN DEMOKRASI YANG IDEAL ITU HARUSLAH DILETAKKAN ATAS DASAR HUKUM, SEHINGGA INDONESIA SEBAGAI NEGARA HUKUM (THE RULE OF LAW) HARUS TERUS MENERUS MENEGAKKAN KEDAULATAN HUKUM DAN MENGAKUI BAHWA KONSEP DEMOKRASI YANG IDEAL ADALAH DEMOKRASI YANG BERDASARKAN ATAS HUKUM (NOMOKRASI) DAN HARUS TERUS-MENERUS DITEGAKKAN DENGAN MENJAUHI PRINSIP-PRINSIP YANG MERUSAK SENDI-SENDI DEMOKRASI (MOBOKRASI).

Bahwa OLEH KARENA TINGKAT PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH PASANGAN CALON NOMOR URUT 2 SEBAGAIMANA TELAH DIURAIKAN DI ATAS ADALAH MERUPAKAN PELANGGARAN SANGAT SERIUS YANG MEMBAHAYAKAN DEMOKRASI DAN MENCEDERAI PRINSIP-PRINSIP HUKUM DAN PRINSIP-PRINSIP PEMILUKADA YANG LANGSUNG. UMUM. BEBAS. JUJUR DAN ADIL. ADALAH TIDAK BERLEBIHAN BAGI PEMOHON UNTUK MEMOHON KEPADA MAHKAMAH PERLU UNTUK MENDISKUALIFIKASI PASANGAN CALON NOMOR URUT 2 SEBAGAI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILUKADA KABUPATEN KERINCI TAHUN 2013;

Bahwa demi tegaknya hukum dan keadilan dan meniadakan ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat Kabupaten Kerinci perlu pemulihan keadilan. Keadilan bukanlah hasil akhir dari proses awal jika sejak semula mengabaikan proses yang semestinya. Hasil akhir dari proses yang tidak adil bukanlah keadilan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan prinsip keadilan umum (*general justice principle*). TIDAK BOLEH SEORANGPUN DIUNTUNGGAN OLEH PENYIMPANGAN DAN PELANGGARAN YANG DILAKUKANNYA SENDIRI DAN TIDAK SEORANGPUN BOLEH DIRUGIKAN OLEH PENYIMPANGAN DAN PELANGGARAN YANG DILAKUKAN ORANG LAIN (NULLUS/NEMO COMMEDUM COPERE POTEST DE INJURIA SUA PROPRIA), OLEH KARENA SUARA YANG DIPEROLEH PASANGAN CALON NOMOR URUT 2 DALAM PEMILUKADA KABUPATEN KERINCI HARUS DINYATAKAN TIDAK SAH, KARENA PEROLEHANNYA DICAPAI DENGAN CARA TIDAK SAH, OLEH KARENA ITU KEMENANGAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 2 JUGA HARUS DIBATALKAN.

#### **IV. KESIMPULAN**

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana disebut diatas, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokoknya permohonan PEMOHON secara tegas menyatakan sangat berkeberatan dan menolak Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 133.A/Kpts/KPU-PROV-005/2013 Tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun

2013, dan Berita Acara Nomor 054.A-3/BA-KPU-PROV-005/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi tertanggal 04 Desember 2013 DIDASARKAN PADA ALASAN BAHWASANNYA HASIL PENGUMUMAN YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON DIHASILKAN DARI SUATU PROSES PEMILU YANG BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS PENYELENGGARAAN PEMILU YANG LUBER JURDIL. OLEH KARENA ITU. SUARA- YANG DIPEROLEH OLEH PEMENANG YANG DITETAPKAN OLEH TERMOHON BUKAN MERUPAKAN CERMINAN ASPIRASI DAN KEDAULATAN RAKYAT YANG SEBENAR-BENARNYA TETAPI KARENA BANYAKNYA PELANGGARAN DAN TINDAK KECURANGAN YANG NYATA-NYATA TELAH TERJADI SECARA MASIF. SISTEMATIS DAN TERSTRUKTUR DI SELURUH WILAYAH KABUPATEN KERINCI YANG MEMILIKI PENGARUH YANG AMAT BESAR TERHADAP HASIL PEROLEHAN SUARA AKHIR. KHUSUSNYA TERHADAP PEROLEHAN SUARA PEMOHON.

2. Bahwa dalam PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI KECAMATAN SITINJAU LAUT DAN KECAMATAN SIULAK MUKAI PALAM PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KERINCI TAHUN 2013 TELAH TERJADI PELANGGARAN-PELANGGARAN DAN PENYIMPANGAN-PENYIMPANGAN YANG SECARA SISTEMATIS, MASIF DAN TERSTRUKTUR YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON, PENYIMPANGAN MANA DIPERPARAH LAGI ATAS SIKAP TERMOHON DENGAN MELAKUKAN PEMBIARAN ATAS ADANYA PELANGGARAN DAN PENYIMPANGAN YANG TERJADI DAN SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILUKADA, TERMOHON sama sekali tidak melakukan tindak lanjut dan/atau upaya pemulihan dalam bentuk apapun;
3. Bahwa PEMBIARAN TERSEBUT YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON SEMAKIN MEMPERBURUK JALANNYA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI KECAMATAN SITINJAU LAUT DAN KECAMATAN SIULAK MUKAI DALAM PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KERINCI TAHUN 2013 SEHINGGA PENYELENGGARAANNYA TIDAK LAGI DENGAN MENDASARKAN PADA AZAS-AZAS PEMILUKADA YANG ADIL, JUJUR DAN LANGSUNG, UMUM. BEBAS. DAN RAHASIA

**(LUBER JURDIL) BAHKAN SAMA SEKALI TIDAK MENCERMINKAN PESTA RAKYAT DAN PESTA DEMOKRASI YANG MENGEDEPANKAN PRINSIP HAK ASASI MANUSIA DAN NILAI NILAI KEMANUSIAAN YANG SELAMA INI KITA JUNJUNG.**

4. Bahwa terkait dengan setiap dan segala penyimpangan-penyimpangan dan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Tahun 2013 Adalah tidak luput dari adanya **PERBUATAN PELANGGARAN PEMILU YANG SECARA KASAT MATA TELAH DILAKUKAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 2 PELANGGARAN MANA JUGA TELAH DILAKUKAN SECARA MASIF, TERSTRUKTUR DAN SISTEMATIS YANG MELIBATKAN APARATUR DAN ALAT KELENGKAPAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KERINCI** dan sama sekali tidak pernah ada sanksi maupun tindak lanjut yang sudah sepatutnya dijatuhkan kepada siapapun pelaku perbuatan pelanggaran Pemilu kada;

## **V. PETITUM PERMOHONAN**

Berdasarkan hal-hal dan uraian diatas, PEMOHON memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memeriksa perkara *a quo* untuk memeriksa permohonan keberatan ini dan memberikan putusan:

Berdasarkan hal-hal dan uraian diatas, PEMOHON memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memeriksa perkara *a quo* untuk memeriksa permohonan keberatan ini dan memberikan putusan:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Berita Acara Nomor 054.A-3/BA-Kpu-Prov-005/2013 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tertanggal 4 Desember 2013 (Model DB-KWK.KPU);
3. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 133.A/Kpts/KPU-PROV-005/2013 Tentang Penetapan Dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil

Penghitungan dan Perolehan Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 Tertanggal 4 Desember 2013)

4. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS dalam lingkup Kecamatan Sitinjau Laut dan Kecamatan Siulak Mukai paling lambat 90 hari setelah Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara *a quo*;

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan laporannya tersebut, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda PT-3 sampai dengan PT-7 serta satu bundel berkas bukti, sebagai berikut:

- PT-3 Fotokopi Surat Keputusan KPU Provinsi Jambi Nomor 133.A/Kpts/KPU-PROV-005/2013 tertanggal 4 Desember 2013 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013;
- PT-4 Fotokopi Berita Acara Nomor 054.A-3/BA-KPU-PROV-005/2013 tertanggal 4 Desember 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi (Model DB-KWK.KPU), dan Formulir Keberatan saksi atas kejadian khusus (Model DB2-KWK);
- PT-5 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 132/Kpts/KPU-PROV-005/2013 Tanggal 15 September 2013, Tentang Penetapan Dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Dan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013;
- PT-6 Fotokopi Berita Acara Nomor 054-3/BA/IX/2013 Tanggal 15 September 2013, Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi. (MODEL DB-KWK.KPU);
- PT-7 Fotokopi pamflet "Siapa yang layak kita pilih tanggal 28 November nanti".

**Satu bundel alat bukti tambahan:**

- PT-1.1 Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi;
- PT-1.2 Fotokopi Keterangan Tertulis Panwaslu Kabupaten Kerinci Terkait Pemungutan Suara Ulang (PSU) PHPU Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi Tahun 2013;
- PT-1.3 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 132/Kpts/KPU-Prov-005/2013 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013, tanggal 15 September 2013;
- PT-1.4 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 133/Kpts-KPU-Prov-005/2013 Tentang Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon Terpilih Hasil Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013, tanggal 15 September 2013;
- PT-1.5 Fotokopi Berita Acara Nomor 51/BA/KPU-KRC/VII/2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Tertanggal 23 Juli 2013;
- PT-1.6 Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Kerinci Nomor 29 Tahun 2013 Tentang Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Yang Memenuhi Syarat Menjadi Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 Tertanggal 25 Juli 2013;
- PT-2.1 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 166/Kpts-KPU-Prov-005/2013 tertanggal 13 Oktober 2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 untuk Kecamatan Siulak Mukai dan Kecamatan Sitinjau Laut;
- PT-3.1 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 172/Kpts/KPU/PROV-005/2013 Tentang Pembentukan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 dan Pemilihan Umum

- Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 Untuk Kecamatan Siulak Mukai dan Kecamatan Sitinjau Laut;
- PT-3.2 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Pembentukan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 Dalam Kabupaten Kerinci;
- PT-4.1 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 04.Kpts/KPU-Kab/005/656382/2013 Tentang Pembentukan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 Dalam Kabupaten Kerinci;
- PT-4.2 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 173/Kpts/KPU.PROV-005/2013 Tentang Pembentukan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 dan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 Untuk Kecamatan Siulak Mukai dan Kecamatan Sitinjau Laut;
- PT-5.1 Fotokopi Surat Keputusan Panitia Pemungutan Suara Tentang Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013;
- PT-5.2 Fotokopi Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Sitinjau Laut Nomor 013/PPK.STL/XI/2013 Perihal Nama-Nama KPPS Pemungutan Suara Ulang Tertanggal 09 November 2013 Yang Ditujukan Kepada Ketua KPU Provinsi Jambi;
- PT-6.1 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Lamzah Selaku Saksi di TPS 01 Desa Koto Sekila Ambai;
- PT-6.2 Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Nomor 140/223/ KDS-KSA/2013 Tertanggal 29 November 2013 Atas Nama Askar Shalputra;
- PT-6.3 Fotokopi DPT TPS 01 Sungai Betung Mudik, Kecamatan Gunung Kerinci dan DPT TPS 01 Koto Sekilan Ambai Kecamatan Sitinjau Laut;
- PT-6.4 Fotokopi Dokumen Laporan Penerimaan Panwas Nomor 484/ Setkab/Panwaslu- Krc/XII/2013;
- PT-6.5 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Rizal (Warga);
- PT-6.6 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Hermansyah Selaku Ketua KPPS TPS 01 Desa Koto Sekilan Ambai;

- PT-6.7 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Rifdi Nazar Selaku Anggota KPPS TPS 01 Desa Sebukar;
- PT-6.8 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Dahlimi Selaku Saksi TPS 01 Desa Sebukar;
- PT-6.9 Fotokopi Surat Keterangan Berdomisili Yusandra;
- PT-6.10 Fotokopi DPT TPS 01 Desa Kayu Aho Mangkak;
- PT-7.1 Fotokopi Surat Keberatan Atas Nama Iskandar di Tingkat PPK;
- PT-7.2 Fotokopi Foto Keberatan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 Atas Nama Iskandar Pada Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat PPK;
- PT-7.3 Fotokopi Surat Keberatan Atas Nama Muhardi SP di Tingkat Kabupaten
- PT-8.1 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan Sitingau Laut Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (MODEL DA-KWK.KPU);
- PT-8.2 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan Siulak Mukai Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (MODEL DA-KWK.KPU);
- PT-9.1 Fotokopi Berita Acara Nomor 054.A-3/BA-KPU-PROV-005/2013 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi (Model DB-KWK.KPU);
- PT-9.2 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 Tingkat Kabupaten (Lampiran MODEL DB 1-KWK.KPU);
- PT-10.1 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Depi Syafril;
- PT-10.2 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Hermiadi;
- PT-10.3 Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Propinsi Jambi Nomor KEP-077/DPDG-I/XII/2013 Tentang Pembekuan Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Kerinci dan Pengangkatan Caretaker Dewan

- Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Kerinci;
- PT-11.1 Fotokopi Artikel Berjudul Bersaksi di MK, Rumah Yusnan Dilempari
- PT-11.2 Artikel Berjudul Pemilu Bupati Kerinci Menghangat Dipicu Pemasangan Baliho Kandidat;
- PT-11.3 Artikel Berjudul Sidang Pengrusakan, Hadirkan 7 Saksi;
- PT-11.4 Fotokopi Surat Lembaga Kerapatan Adat Desa Koto Iman dan Desa Agung Koto Iman Kecamatan Danau Kerinci Kabupaten Kerinci Nomor 05/LKAD-KIDA/2013, Perihal Undangan, Yang Ditujukan Kepada Husnans;
- PT-11.5 Foto Perusakan Mobil Husnan;
- PT-11.6 Fotokopi Surat Panggilan Saksi Nomor B-1501/N.5.13.4/Ep.2/12/2013 Tertanggal 13 Desember 2013 Atas Nama Iwan Yuhandri,S.H Selaku Kepala Kejaksaan Negeri Sungai Penuh Kepala Seksi Tindak Pidana Umum;
- PT-11.7 Fotokopi Surat Panggilan Saksi Nomor B-1501/N.5.13.4/Ep.2/12/2013 Tertanggal 13 Desember 2013 Atas Nama Iwan Yuhandri,S.H Selaku Kepala Kejaksaan Negeri Sungai Penuh Kepala Seksi Tindak Pidana Umum;
- PT-11.8 Fotokopi Surat Panggilan Saksi Nomor B-1501/N.5.13.4/Ep.2/12/2013 Tertanggal 13 Desember 2013 Atas Nama Iwan Yuhandri,S.H Selaku Kepala Kejaksaan Negeri Sungai Penuh Kepala Seksi Tindak Pidana Umum;
- PT-11.9 Fotokopi Surat Panggilan Saksi Nomor B-1501/N.5.13.4/Ep.2/12/2013 Tertanggal 13 Desember 2013 Atas Nama Iwan Yuhandri,S.H Selaku Kepala Kejaksaan Negeri Sungai Penuh Kepala Seksi Tindak Pidana Umum;
- PT-11.10 Fotokopi Surat Penetapan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 97/Pid/B/2013/Pn.Spn;
- PT-11.11 Fotokopi Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jambi Resor Kerinci Nomor Polisi B/63-C/X/2013/Rekrim Perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Tertanggal 02 Oktober 2013 Yang Ditujukan Kepada Sdr.Husnan Bin Sulaiman;
- PT-11.12 Fotokopi Bukti tanda lapor Nomor : BTL / 471 / VIII / 2013 / Jambi / Res

Kerinci;

- PT-11.13 Fotokopi Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor B/63/VIII/2013/Reskrim Perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan Tertanggal 12 Agustus 2013 Yang Ditujukan Kepada Sdr.Husnan Bin Sulaiman;
- PT-11.14 Foto-Foto Saksi Hermiadi Mengalami Intimidasi Yang Dilakukan Oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- PT-12.1 Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Mukai Tengah Kecamatan Siulak Mukai Atas Nama Misalmi Nomor 478/219/EM-MF/2013
- PT-12.2 Foto Rumah Niprita Pustika, S.T;
- PT-12.3 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Yaneli;
- PT-12.4 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Lanang Pranciska;
- PT-12.5 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Ulil Amri;
- PT-12.6 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Eva Brammanti Putra,S.Pd;
- PT-13.1 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Husnul Khatimah;
- PT-13.2 Foto Husnul Pada Saat Pidato;
- PT-14.1 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Darnis Selaku Ketua Himpaudi Kecamatan Sitinjau Laut;
- PT-14.2 Fotokopi Surat Keterangan Nomor 07/KDS-BT/2013 Atas Nama Nasrul Selaku Pjs Kepala Desa Bunga Tanjung;
- PT-14.3 Foto Acara Dirumah Ibu Darnis;
- PT-15.1 Fotokopi Surat Keputusan Tim Pemenangan H. Murasman, S.Pd dan H. Zubir Dahlan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Periode 2014-2019
- PT-15.2 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Zurhibban;
- PT-15.3 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Yasser Arafat,S.E,Msi;
- PT-15.4 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Herman;
- PT-15.5 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Dahlimi;
- PT-15.6 Fotokopi Daftar Pembagian Honor Saksi;
- PT-16.1 Fotokopi Surat Edaran KPU Provinsi Jambi Nomor 003-090/KPU-Prov-005/2013 Perihal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013, Tertanggal 26 November 2013 Yang Ditujukan Kepada Ketua Dan Anggota PPK, PPS Dan KPPS Pemungutan Suara Ulang Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013;

- PT-16.2 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama AGUSLI DPT;
- PT-17.1 Fotokopi KTP Atas Nama Monadi Dan Novra Wenti;
- PT-17.2 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1501180709120001 Atas Nama Kepala Keluarga MONADI,S.Sos.M.Si;
- PT-17.3 Fotokopi Surat Keterangan Penduduk Nomor 141/02/PEM-TT/2014 Pemerintah Kabupaten Kerinci Kecamatan Siulak Mukai Desa Talang Tinggi Tertanggal 10 Januari 2014;
- PT-17.4 Fotokopi Surat Keterangan Penduduk Nomor 141/01/PEM-TT/2014 Pemerintah Kabupaten Kerinci Kecamatan Siulak Mukai Desa Talang Tinggi Tertanggal 10 Januari 2014;
- PT-17.5 Fotokopi DPT TPS 1 Desa Talang Tinggi, Kecamatan Siulak Mukai
- PT-17.6 Fotokopi KTP Atas Nama Yulmon Dan Fitriyanti;
- PT-17.7 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1501180709130001 Atas Nama Kepala Keluarga Yulmon;
- PT-17.8 Fotokopi KTP Atas Nama Edmon Dan Linda Indriati;
- PT-17.9 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1501161304110011 Atas Nama Kepala Keluarga Edmon;
- PT-17.10 Fotokopi KTP Atas Nama Montesna dan Ir.Rapik Orba,ME;
- PT-17.11 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1501162606120010 Atas Nama Kepala Keluarga Rapik Orba,Ir.ME;
- PT-17.12 Fotokopi Surat Keterangan Berdomisili Nomor 474/178/SNP/Pem-2014 Pemerintah Kabupaten Kerinci Kecamatan Siulak Mukai Desa Senimpik Tertanggal 10 Januari 2014;
- PT-17.13 Fotokopi Surat Keterangan Berdomisili Nomor 474/176/SNP/Pem-2014 Pemerintah Kabupaten Kerinci Kecamatan Siulak Mukai Desa Senimpik Tertanggal 10 Januari 2014;
- PT-17.14 Fotokopi Surat Keterangan Penduduk Nomor 141/03/PEM-TT/2014 Pemerintah Kabupaten Kerinci Kecamatan Siulak Mukai Desa Talang Tinggi Tertanggal 10 Januari 2014;
- PT-18.1 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 di TPS 1 Desa Mukai Hilir;
- PT-18.2 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara

- Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 di TPS 2 Desa Mukai Hilir;
- PT-18.3 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 di TPS 1 Desa Mukai Mudik;
- PT-18.4 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 di TPS 2 Desa Mukai Mudik;
- PT-18.5 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 di TPS 2 Desa Mukai Tinggi;
- PT-18.6 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 di TPS 1 Desa Mukai Tengah;
- PT-18.7 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 di TPS 2 Desa Mukai Tengah;
- PT-18.8 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 di TPS 1 Desa Senimpik;
- PT-18.9 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 di TPS 2 Desa Senimpik;
- PT-18.10 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 di TPS 1 Desa Tebing Tinggi;
- PT-18.11 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 di TPS 2 Desa Tebing Tinggi;
- PT-18.12 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 di TPS 3 Desa Tebing Tinggi;
- PT-18.13 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 di

- TPS 1 Desa Pasir Jaya;
- PT-18.14 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 di TPS 1 Desa Mukai Seberang;
- PT-18.15 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 di TPS 2 Desa Talang Tinggi;
- PT-18.16 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Burhanuddin;
- PT-18.17 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Anep Prisal;
- PT-18.18 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Samsur S.Pdi;
- PT-18.19 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Mat Daut;
- PT-19 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Raflizar,SKM,M.Kes;
- PT-20 Fotokopi Surat pernyataan atas Nama Nova Novriadi Dan Surat Tugas Nomor 800/0906/II/Org/2013;
- PT-21 Fotokopi Surat pernyataan atas Nama Evron Edison, S.E ;
- PT- 22 Fotokopi Surat Keterangan Nomor 900/ //DPPKA-2013;
- PT-23 Fotokopi Berita Acara Nomor 51/BA/KPU-KRC/VII/2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat Tertanggal 23 Juli 2013;
- PT-24 Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Kerinci Nomor 29 Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Yang Memenuhi Syarat Menjadi Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2013;
- PT-25 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 133.A/Kpts/KPU-Prov-005/2013 Tentang Penetapan Dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Dan Perolehan Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013;
- PT-26 Fotokopi Berita Acara Nomor 054.A-3/BA-KPU-PROV-005/2013 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tanggal 04 Desember 2013;
- PT-27 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor

- 132/Kpts/KPU-PROV-005/2013 Tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013;
- PT-28 Fotokopi Berita Acara Nomor 054-3/BA/IX/2013 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tertanggal 15 September 2013;
- PT-29 Selebaran Gelap Yang Menyudutkan Pasangan Calon Nomor Urut 03
- PT-29.1 Selebaran gelap Yang Berisi Perjanjian Palsu;
- PT-29.2 Fotokopi Dokumen Penerimaan Laporan Panwas dan Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 481/Setkab/Panwaslu-Krc/XII/2013 (Model A-1 KWK) Atas Nama Pelapor Helmi;
- PT-30 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 133/Kpts-KPU-Prov-005/2013 tentang Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon Terpilih Hasil Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013, tanggal 15 September 2013, yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi;
- PT-31 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan Kecamatan Sitinjau Laut (Model DA-KWK.KPU)
- PT-31.1 Foto Keberatan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 Pada Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan Sitinjau Laut;
- PT-31.2 Video Pleno PPK Tingkat Kecamatan Sitinjau Laut;
- PT-32 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan Siulak Mukai (Model DA-KWK.KPU);
- PT-33 Penggunaan Fasilitas Daerah Untuk Keperluan Kampanye Pemenangan;
- PT-33.1 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Aldi Agnopiandi dan Surat Suara
- PT-33.2 Fotokopi Dokumen Penerimaan Laporan Panwas Nomor 479/ Setkab/ Panwaslu-Krc/XII/2013;
- P-34 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Aldi Agnophiandi;

- PT-34.1 Fotokopi DPT TPS 2 Desa Tanjung Mudo Kecamatan Sitinjau Laut;
- PT-34.2 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Muhd Jawahir Selaku Saksi TPS Dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 di TPS 2 Desa Tanjung Mudo;
- PT-34.3 Fotokopi Dokumen Penerimaan Laporan Panwas Nomor 478/Setkab/Panwaslu-Krc/XII/2013 Atas Nama Muhd Jawahir dan Tanda Bukti Penerimaan Laporan;
- PT-34.4 Fotokopi Surat Keterangan Domisili Aldi Agnopiandi Oleh Kepala Desa Tanjung Mudo;
- PT-35 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Yaneli;
- PT-35.1 Fotokopi DPT TPS 03 Desa Tebing Tinggi Kecamatan Siulak Mukai;
- PT-35.2 Fotokopi Dokumen Penerimaan Laporan Panwas Nomor 499/Setkab/Panwaslu-Krc/XII/2013 Atas Nama Yaneli;
- PT-36 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Muhd Jawahir Selaku Saksi TPS Dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 di TPS 2 Desa Tanjung Mudo;
- PT-36.1 Fotokopi DPT TPS 2 Tanjung Mudo Kecamatan Sitinjau Laut;
- PT-36.2 Fotokopi Dokumen Penerimaan Laporan Panwas Nomor 478/ Setkab/ Panwaslu-Krc/ XII/2013 Atas Nama Muhd Jawahir dan Tanda Bukti Penerimaan Laporan;
- PT-36.3 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Abdullah Aman (Pelaku);
- PT-36.4 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Sandrawati (Pelaku);
- PT-37 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Khudri Selaku Anggota KPPS TPS 2 Desa Sebukar;
- PT-37.1 Fotokopi Tanda terima C-6 yang diberikan kepada Arsidal, Indrawati dan M. Yasin Yang Beralamat di TPS 2 Desa Sebukar;
- PT-37.2 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Herman (Warga);
- PT-37.3 Fotokopi DPT TPS 2 Desa Sebukar, Kecamatan Sitinjau Laut Dengan Nomor Urut 415 Dan 416 Dan TPS 1 Tanjung Mudo Nomor Urut 169 Dan 300;
- PT-37.4 TPS 2 Desa Sebukar nomor urut 333 dan terdaftar pula serta memilih di TPS 2 Desa Koto Baru Hiang, terdaftar di DPT nomor urut 59;
- PT-37.5 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Azwirman Selaku Anggota KPPS TPS 1 Desa Tanjung Mudo;
- PT-37.6 Fotokopi Dokumen Penerimaan Laporan Nomor 482/Setkab/Panwaslu-Krc/XII/2013 Atas Nama Herman (Kasus Arsidal) dan Tanda Bukti

- Penerimaan Laporan;
- PT-37.7 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Pahzurdi Selaku Ketua KPPS TPS 2 Desa Sebukar Atas Kecamatan Sitinjau Laut;
- PT-37.8 Fotokopi Surat Pernyataan saksi TPS 2 Desa Sebukar Atas Nama Dahlimi ( mengenai Pemilih Yang Memilih Lebih dari 1 (satu) kali di 2 (dua) TPS);
- PT-37.9 Saksi TPS Dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 Atas Nama Febri Ramanda di TPS 2 Desa Koto Baru Hiang;
- PT-38 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Tomy Jayusman Selaku Saksi TPS Dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 di TPS 1 Desa Tanjung Mudo
- PT-38.1 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Azwirman Selaku Anggota KPPS TPS 1 Desa Tanjung Mudo;
- PT-38.2 Fotokopi Dokumen Penerimaan Laporan Nomor 487/Setkab/Panwaslu-Krc/XII/2013 Atas Nama Pelapor Tomy Jayusman;
- PT-38.3 Fotokopi DPT TPS 1 Desa Tanjung Mudo dan DPT TPS 2 Desa Koto Baru Hiang Kecamatan Sitinjau Laut;
- PT-38.4 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Febri Ramanda Selaku Saksi TPS Dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 di TPS 2 Desa Koto Baru Hiang;
- PT-39 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Muhamad Yadli Saputra Selaku Saksi TPS 2 Desa Pondok Beringin;
- PT-39.1 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Akhriruddin Selaku Saksi TPS Dari Pasangan Calon 3 TPS 2 Desa Semerah;
- PT-39.2 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Mohd. Zainil Kamal selaku KPPS di TPS 2 Desa Pondok Beringin;
- PT-39.3 Fotokopi DPT TPS 2 Desa Pondok Beringin dan DPT TPS 2 Desa Semerah;
- PT-39.4 Fotokopi Dokumen Penerimaan Laporan Nomor 474/Setkab/Panwaslu-Krc/XII/2013 Atas Nama Mhd. Yadli Saputra dan Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 474/Setkab/Panwaslu-Krc/XII/2013;
- PT-39.5 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Umi Khairi (Pelaku);
- PT-39.6 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Domi Sunardi (Pelaku);
- PT-39.7 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Mat Rusdi (Pelaku);
- PT-40 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Febri Ramanda Selaku Saksi

- TPS Dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 di TPS 2 Desa Koto Baru Hiang;
- PT-40.1 Fotokopi DPT TPS 1 Desa Sebukar dan TPS 2 Desa Koto Baru Hiang;
- PT-40.2 Fotokopi Dokumen Penerimaan Laporan Nomor 475/Setkab/Panwaslu-Krc/XII/2013 Atas Nama Febri Ramanda dan Tanda Bukti Penerimaan Laporan;
- PT-41 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama M.Junaidi;
- PT-41.1 Fotokopi DPT TPS 2 Desa Hiang Lestari Dan Kartu Keluarga Atas Nama Drs. Jahpahri;
- PT-41.2 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Pastian Rahmat P Selaku Ketua KPPS 01 Desa Semerah;
- PT-41.3 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Drs Jahpahri;
- PT-41.4 Fotokopi DPT TPS 1 Desa Semerah Kecamatan Sitinjau Laut;
- PT-42 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Ermanto Selaku Anggota KPPS di TPS 01 Desa Kayu Aro Ambai;
- PT-42.1 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Mardines (Warga);
- PT-42.2 Fotokopi DPT TPS 01 Desa Kayu Aro Ambai dan DPT TPS 01 Perikan Tengah;
- PT-42.3 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Salman (Warga);
- PT-42.4 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Badu Yakat (Pelaku);
- PT-42.5 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Haidar (Pelaku);
- PT-43 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Rifdi Nazar Selaku Anggota KPPS TPS 01 Desa Sebukar;
- PT-43.1 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Dahlimi Selaku Saksi TPS 01 Desa Sebukar;
- PT-43.2 Fotokopi Surat Keterangan Berdomisili Yusandra;
- PT-43.3 Fotokopi DPT TPS 01 Desa Kayu Aho Mangkak;
- PT-43.4 Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Kayu Aho Mangkak;
- PT-43.5 Fotokopi Surat Keterangan Dodi Futrayadi Selaku Ketua TPS 01 Desa Kayu Aho Mangkak;
- PT-44 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Salman;
- PT-44.1 Fotokopi Dokumen Penerimaan Laporan Panwas Nomor 480/ Setkab/ Panwaslu-Krc/XII/2013;

- PT-44.2 Fotokopi DPT di Kecamatan Gunung Raya dan DPT TPS 1 Desa Kayu Aro Rambai;
- PT-45 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Hidayatullah (Warga);
- PT-45.1 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Mahmud Bahari (Warga);
- PT-45.2 Fotokopi Dokumen Penerimaan Laporan Panwas 476/Setkab/Panwaslu-Krc/XII dan Tanda Bukti Penerimaan Laporan;
- PT-46 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Andil Putra Selaku Saksi TPS 01 Desa Semerah Kecamatan Sitinjau Laut;
- PT-46.1 Fotokopi DPT TPS 01 Desa Semerah Kecamatan Sitinjau Laut dan Kartu Keluarga Atas Nama Drs. Jalpari;
- PT-46.2 Fotokopi Laporan Panwas Nomor 473/ Setkab/Panwaslu-Krc /XII /2013
- PT-46.3 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Irsal Nawawi (Warga);
- PT-47 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Lamzah Selaku Saksi di TPS 01 Desa Koto Sekila Ambai;
- PT-47.1 Fotokopi Dokumen Laporan Penerimaan Panwas Nomor 484/ Setkab/Panwaslu- Krc/ XII/ 2013;
- PT-47.2 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Rizal (Warga);
- PT-47.3 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Hermansyah Selaku Ketua KPPS TPS 01 Desa Koto Sekilan Ambai;
- PT-47.4 Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Koto Sekilan Ambai;
- PT-48 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Badarudin selaku Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 di TPS 01 Desa Ambai Atas;
- PT-48.1 Fotokopi DPT TPS 01 Desa Ambai Atas Kecamatan Sitinjau Laut;
- PT-48.2 Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Ambai Atas Nomor 140/8/KDS-AA/2013;
- PT-48.3 Fotokopi Dokumen Penerimaan Laporan Panwas Nomor 507 A/ Setkab-Krc/ XII/2013;
- PT-49 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Lamzah Selaku Saksi di TPS 01 Desa Koto Sekilan Ambai;
- PT-49.1 Fotokopi Dokumen Laporan Penerimaan Panwas Nomor 484/ Setkab/Panwaslu- Krc/ XII/ 2013;
- PT-49.2 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Rizal (Warga);
- PT-49.3 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Hermansyah Selaku Ketua; KPPS TPS 01 Desa Koto Sekilan Ambai;

- PT-49.5 Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Koto Sekilan Ambai;
- PT-50 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Sefriza Desantori;
- PT-50.1 Fotokopi DPT TPS 1 Desa Ambai Atas Kecamatan Sitinjau Laut;
- PT-50.2 Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Ambai Atas Nomor 140/2/KDS-AA/2013;
- PT-51 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Saidina Ali Selaku Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 di TPS 02 Desa Koto Sekilan Ambai;
- PT-51.1 Fotokopi DPT TPS 02 Desa Koto Sekilan Ambai Kecamatan Sitinjau Laut;
- PT-51.2 Fotokopi Dokumen Penerimaan Laporan Panwas Nomor 456/Setkab/XII/2013;
- PT-51.3 Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Koto Sekilan Ambai;
- PT-52 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Saipul Muhammad (Pelaku);
- PT-52.1 Fotokopi Kartu Keluarga dan Ijazah Atas Nama Saipul Muhammad;
- PT-52.2 Fotokopi DPT TPS 2 Desa Koto Sekilan Ambai;
- PT-52.3 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Damris (Warga);
- PT-53 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Afriyandi (Warga);
- PT-53.1 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Nazar Efendi (Warga);
- PT-53.2 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Hermansyah (Warga);
- PT-53.3 Audio Pengumuman di Masjid Hidayatullah Desa Hiang Karya, Kecamatan Sitinjau Laut;
- PT-53.4 Video Kampanye Adi Rozal (Calon Pasangan Nomor 2) di Mesjid Kayu Aro Ambai;
- PT-53.5 Video Kampanye Zainal Abidin (Calon Wakil Pasangan Nomor 2) di Mesjid Kayu Aro Ambai;
- PT- 54 Surat Pernyataan Atas Nama Herzal;
- PT-54.1 Fotokopi Dokumen Penerimaan Laporan Panwas Nomor 516/ Setkab/ Panwaslu-Krc/ XII/2013;
- PT-54.2 Video Kampanye Terselubung Masjid Desa Hiang Tinggi dan Desa Hiang Karya;
- PT-55 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Aldi Agnopiand;
- PT-55.1 Foto Keterlibatan Walikota Sungai Penuh;
- PT-56 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Suharyati;
- PT-56.1 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Yusnadra;

- PT-56.2 Foto Chandra Purnama dan Adi Rozal;
- PT-56.3 Kain batik Pemberian Candra Purnama Dalam Rangka Pemenangan Pasangan Calon Nomor 2;
- PT-57 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Devi Syarif;
- PT-57.1 Kain Baju Seragam Pengajian;
- PT-57.2 Video Pertemuan Ibu-Ibu Muda Diberikan Kain;
- PT-58 Fotokopi Dokumen Penerimaan Laporan Panwas Nomor 479/ Setkab/ Panwaslu-Krc/XII/2013;
- PT-59 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Devi Syarif;
- PT-59.1 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Hermiadi;
- PT-59.2 Foto Adi Rozal dan Mohd Rahman;
- PT-59.3 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Jamal Arif;
- PT-60 Foto Adi Rozal Bersama Afrizal (Staff Ahli Pemerintahan Kabupaten Kerinci);
- PT-60.1 Foto Adi Rozal dan Gubernur Provinsi Jambi bernama Hasan Basri Agus;
- PT-60.2 Video 1 Keterlibatan PNS di Lingkup Kabupaten Kerinci;
- PT-60.3 Video 2 Keterlibatan PNS bernama Yulizarman di Lingkup Kabupaten Kerinci;
- PT-60.4 Video 3 Keterlibatan PNS di Lingkup Kabupaten Kerinci;
- PT-61 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Yurnalis;
- PT-61.1 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Jusnidar;
- PT-61.2 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Yusnadra;
- PT-61.3 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Nasrul S.Sos Selaku PJS Kepala Desa Ambai Bawah;
- PT-61.4 Foto Acara Peresmian Musala Bantuan Zainal Abidin (Pasangan nomor 2) di Desa Ambai Bawah;
- PT-61.5 Fotokopi Surat Pernyataan Kasman Abadi (Warga);
- PT-61.6 Foto Pemasangan Tiang Lampu Oleh Tim Pasangan Nomor 2;
- PT-61.7 Foto Bukti Bantuan Alat Berat Oleh Tim Pasangan Nomor Urut 2 Oleh Tim Pasangan Nomor Urut 2;
- PT-61.8 Foto Bukti Bantuan Pasir Pada Pondok Pesantren Di Desa Kayu Aho Mangkak Oleh Tim Pasangan Nomor Urut 2;
- PT-61.9 Foto Pembuatan Tiang Gawang di Desa Bungo Tanjung Oleh Tim

- Pasangan Nomor Urut 2;
- PT-61.10 Fotokopi Surat Pernyataan Ilyas (Warga);
- PT-61.11 Video Pembuatan Tiang Gawang di Desa Bungo Tanjung Oleh Tim Pasangan Nomor Urut 2;
- PT-61.12 Video Bagi-Bagi Uang Yang Dilakukan Oleh Tim Pasangan Nomor 2 di Desa Sungai Kuning, Kecamatan Siulak Mukai;
- PT-61.13 Video Kampanye Terselubung Berkedok Pemberian Tanah Untuk Lapangan Sepak Bola Desa Tanjung Mudo;
- PT-62 Selebaran Gelap Yang Menyudutkan Pasangan Calon Nomor Urut 03
- PT-62.1 Selebaran gelap Yang Berisi Perjanjian Palsu;
- PT-62.2 Fotokopi Dokumen Penerimaan Laporan Panwas dan Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 481/ Setkab/ Panwaslu-Krc/ XII/ 2013 (Model A-1 KWK) Atas Nama Pelapor Helmi;
- PT-63 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Husnan;
- PT-63.1 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Jamaluddin;
- PT-63.2 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Abdullah Amr;
- PT-63.3 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Pirdaus Said;
- PT-64 Fotokopi Dokumen Penerimaan Laporan Panwas Nomor 477/ Setkab/ Panwaslu- Krc/ XII/ 2013;
- PT-64.1 Fotokopi Dokumen Laporan Penerimaan Panwas Nomor 520/ Setkab/ Panwaslu- Krc/ XII/ 2013;
- PT-64.2 Fotokopi Dokumen Laporan Penerimaan Panwas Nomor 519/ Setkab/ Panwaslu- Krc/ XII/ 2013;
- PT-64.3 Dokumen Laporan Penerimaan Panwas Nomor 518/ Setkab/ Panwaslu- Krc/ XII/ 2013;
- PT-64.4 Fotokopi Dokumen Laporan Penerimaan Panwas Nomor 497/ Setkab/ Panwaslu- Krc/ XII/ 2013;
- PT-64.5 Fotokopi Dokumen Laporan Penerimaan Panwas Nomor 515/ Setkab/ Panwaslu- Krc/ XII/ 2013;
- PT-64.6 Fotokopi Dokumen Laporan Penerimaan Panwas Nomor 514/ Setkab/ Panwaslu- Krc/ XII/ 2013;
- PT-64.7 Fotokopi Dokumen Laporan Penerimaan Panwas Nomor 517/ Setkab/ Panwaslu- Krc/ XII/ 2013;
- PT-64.8 Fotokopi Dokumen Laporan Penerimaan Panwas Nomor 513/ Setkab/

Panwaslu- Krc/ XII/ 2013;  
 PT-64.9 Fotokopi Dokumen Laporan Penerimaan Panwas Nomor 524.A/ Setkab/  
 Panwaslu- Krc/ XII/ 2013;

[2.9] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 16 Januari 2014 yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya.

[2.10] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Mengutip segala uraian yang termuat dalam Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 125/PHPU.D-X/2012 tanggal, 10 Oktober 2013 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2013, yang amarnya sebagai berikut:

#### ***Mengadili,***

#### ***Menyatakan:***

#### ***Dalam Eksepsi:***

*Menolak eksepsi Pihak Terkait;*

#### ***Dalam Pokok Perkara:***

*Sebelum menjatuhkan putusan akhir:*

- 1.1. *Membatalkan berlakunya Berita Acara Nomor 054-3/BA/IX/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi, tanggal lima belas bulan September tahun dua ribu tiga belas, yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi, sepanjang perolehan suara masing-masing pasangan calon di **Kecamatan Siulak Mukai** dan **Kecamatan Sitinjau Laut**;*
- 1.2. *Membatalkan berlakunya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 132/Kpts/KPU-PROV-005/2013 tentang Penetapan dan Pengumuman*

*Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013, tanggal 15 September 2013 yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi, sepanjang perolehan suara masing-masing pasangan calon di **Kecamatan Siulak Mukai** dan **Kecamatan Sitinjau Laut**;*

- 1.3. *Membatalkan berlakunya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 133/Kpts-KPU-Prov-005/2013 tentang Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon Terpilih Hasil Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013, tanggal 15 September 2013, yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi;*
- 2.1. *Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi untuk melakukan **pemungutan suara ulang** Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2013 di **seluruh TPS di Kecamatan Siulak Mukai** dan **Kecamatan Sitinjau Laut** dengan terlebih dahulu melakukan proses **seleksi ulang** terhadap **seluruh anggota PPK, anggota PPS, dan anggota KPPS di Kecamatan Siulak Mukai dan Kecamatan Sitinjau Laut**;*
- 2.2. *Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci untuk mengawasi pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya;*
3. *Melaporkan kepada Mahkamah Konstitusi hasil pemungutan suara ulang tersebut selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini diucapkan;*

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 125/PHPU.D-X/2012, bertanggal 10 Oktober 2013, Termohon *in casu* Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi telah melaksanakan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kerinci pada semua TPS di **Kecamatan Siulak Mukai** dan **Kecamatan Sitinjau Laut** pada tanggal 28 November 2013 dan telah melaksanakan rekapitulasi terhadap hasil pemungutan suara ulang tersebut pada tanggal 4

Desember 2013 dengan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Nama Kecamatan & Jumlah Suara Sah		
		Sitinjau Laut	Siulak Mukai	Jumlah
1	Drs. H. Dasra, MTP, Dpt & H. Mardin	18	21	39
2	Dr. H. Adirozal, M.Si & Zainal Abidin, SH.,MH	5.145	1.775	<b>6.920</b>
3	H. Murasman, S.Pd., MM & H. Zubir Dahlan	3.176	5.703	<b>8.879</b>
4	H. Sukman, SH., MH & Sartoni, S.Pd	6	12	18
5	Drs. H. Mohd. Rahman, MM & Nopantri, SP	34	7	41
6	Irmanto, S.Pd., MM & H. Idrus, S.Pd	13	11	24
JUMLAH TOTAL SUARA SAH		8.392	7.529	15.921

Kemudian Termohon telah melaporkan hasil pemungutan suara ulang tersebut kepada Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) dengan surat bertanggal 6 Desember 2013 perihal Laporan Tindaklanjut Putusan MK Nomor 125/PHPU.D-XI/2013 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2013, yang selanjutnya dilengkapi dan diterima kembali dalam persidangan pada tanggal 19 Desember 2013;

[3.3] Menimbang bahwa terhadap hasil pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kerinci sebagaimana diuraikan di atas, **Pihak Terkait** mengajukan surat bertanggal 9 Desember 2013 perihal permohonan keberatan atas hasil pemungutan suara ulang Pemilukada Kabupaten Kerinci Tahun 2013, yang diterima di Kepaniteran Mahkamah pada hari yang sama, yaitu 9 Desember 2013 (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara). Bahwa dalam permohonan keberatan atas Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Kerinci tersebut, Pihak Terkait melaporkan adanya berbagai permasalahan dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Termohon dan Pemohon yaitu terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh Termohon dan Pemohon sebagai berikut:

- a. Termohon dengan sengaja telah menghalang-halangi para pemilih;
- b. Adanya mekanisme perwakilan;

- c. Adanya pemilih yang memilih dua kali;
- d. Adanya DPT ganda;
- e. Adanya Pemilih dari kecamatan lain yang ikut memilih;
- f. Banyaknya surat suara tercoblos tembus;
- g. Banyak Pemilih yang menggunakan Formulir C6.KWK (undangan memilih) dan memilih Pemohon padahal bukan warga setempat;
- h. Adanya pemilih di bawah umur;
- i. Ada kampanye terselubung;
- j. Adanya keterlibatan walikota dan sekda serta jajaran birokrasi Kota Sungai Penuh yang membantu Pemohon;
- k. Pasangan Calon Nomor Urut 5 membantu Pemohon;
- l. Adanya pembagian uang yang dilakukan oleh Pemohon

[3.4] Menimbang bahwa terhadap hasil pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kerinci sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon mengajukan surat bertanggal 19 Desember 2013 perihal Laporan Hasil Pelaksanaan Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 125/PHPU.D-XI/2013 (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa pemungutan suara ulang yang dilaksanakan pada tanggal 28 November 2013 berjalan lancar yang dilanjutkan dengan rekapitulasi perhitungan suara di masing-masing TPS pada hari yang sama;
- b. Bahwa hasil perolehan suara pasangan calon sesudah PSU berdasarkan Rekapitulasi Formulir C-1 KWK.KPU yang dituangkan dalam Rekapitulasi tingkat Desa dalam Formulir D-1 KWK.KPU dan diplenokan di tingkat Kecamatan, adalah sebagai berikut :

No	Kecamatan	No Urut Pasangan Calon						Jumlah Suara Sah
		1	2	3	4	5	6	
1	Sitinjau Laut	18	<b>5.145</b>	<b>3.176</b>	6	34	13	8.392
2	Siulak Mukai	21	<b>1.775</b>	<b>5.703</b>	12	7	11	7.529
Jumlah		39	<b>6.920</b>	<b>8.879</b>	18	41	24	15.921

- c. Bahwa ada berbagai peristiwa hukum yang terjadi pascaputusan sela Mahkamah sampai dengan hari H pelaksanaan PSU, yang dilakukan kembali oleh bupati petahana (*incumbent*) selaku Pihak Terkait maupun Tim Suksesnya, sebagai berikut:

1. Rumah atau kediaman saksi Pemohon atas nama Niprita Pustika selaku anggota PPK di Kecamatan Siulak Mukai dirusak oleh beberapa orang tidak dikenal yang menggunakan tutup atau topeng kepala;
2. Adanya tindakan Ketua Tim Sukses (Timses) Pihak Terkait atas nama Husnul Khatimah, yang menyampaikan arahan kepada masyarakat Kecamatan Sitinjau Laut bahwa Putusan MK adalah rekayasa;
3. Adanya keterlibatan birokrasi
4. Bupati petahana menggunakan sumpah sebagai alat untuk meraih suara dalam PSU dengan cara melibatkan guru-guru pendidikan anak usia dini (PAUD) se-Kecamatan Sitinjau Laut agar memilih Pihak Terkait;
5. Adanya pembagian politik uang (*money politic*) tersumpah melalui Kepala Desa Sebukar Sdr. Zulhiban, yang memanggil warga di wilayah Kecamatan Sitinjau Laut;
6. Bupati Petahana memanfaatkan Kepala Desa Mukai Tinggi yang merangkap sebagai Sekretaris Tim Sukses Pihak Terkait di Desa Mukai Tinggi, Kecamatan Siulak Mukai dengan sengaja menerbitkan 49 lembar Surat Keterangan Kependudukan;
7. Bupati petahana telah memerintahkan pada kepala desa di wilayah Kecamatan Siulak Mukai untuk menerbitkan Surat Keterangan Kependudukan kepada warga asli Kerinci yang merantau di luar kota, yang sengaja didatangkan untuk memilih Pihak Terkait dalam pemungutan suara ulang (PSU);

[3.5] Menimbang bahwa terhadap hasil pemungutan suara ulang tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2014 (keterangan selengkapnya termuat dalam Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- a. Bawaslu RI memperkuat keterangan tertulis Bawaslu Provinsi Jambi dalam suratnya Nomor 06/Bawaslu-JBI/I/2014 perihal Laporan Hasil Pengawasan Pemungutan Suara Ulang Pemilu Kabupatn Kerinci Tahun 2013 dan tidak memberikan rekomendasi kepada Panwaslu Kabupaten Kerinci untuk

memberikan keterangan baik secara lisan maupun tertulis dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 125/PHPU.D-XI/2013;

- b. Bahwa Bawaslu Provinsi Jambi sesuai dengan amar Putusan MK telah melakukan pengawasan dengan metode koordinasi dan supervisi kepada Panwaslu Kabupaten Kerinci dengan tujuan untuk meminimalisasi terjadinya dugaan pelanggaran dalam proses pelaksanaan pemungutan suara ulang;
- c. Bawaslu Provinsi Jambi telah menerima laporan dari Panwaslu Kabupaten Kerinci terkait rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang Pemilu pada Kabupaten Kerinci Tahun 2013 sebagai berikut:

No	Pasangan Calon	Hasil Perolehan
1	Drs. H. Dasra, MTP., Dpt., dan H. Mardin	39
2	DR. H. Adirozal, M.Si., dan Zainal Abidin, SH., MH.	<b>6.920</b>
3	H. Murasman, S.Pd., MM., dan H. Zubir Dahlan	<b>8.879</b>
4	H. Sukman, SH., MH., dan Sartoni, S.Pd.	18
5	Drs. H. Mohd. Rahman, MM., dan Nopantri, SP.	41
6	Irmanto, S.Pd., MM., dan H. Idrus, S.Pd.	24

- d. Berdasarkan laporan tertulis Panwaslu Kabupaten Kerinci tanggal 29 Desember 2013, ada 27 laporan telah terjadinya pelanggaran yang diterima oleh Panwaslu Kabupaten Kerinci terkait pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut dengan rincian sebagai berikut:

- 1) 24 laporan tidak ditindaklanjuti;
- 2) Dua laporan pelanggaran administrasi direkomendasikan kepada KPU Provinsi Jambi untuk ditindaklanjuti;
- 3) Satu laporan pelanggaran disiplin PNS direkomendasikan kepada BKD Kabupaten Kerinci untuk ditindaklanjuti.

[3.6] Menimbang bahwa untuk memperoleh keterangan dan informasi lebih mendalam terkait perkara *a quo*, Mahkamah telah membuka sidang lanjutan pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2013 dan Senin, tanggal 6 Januari 2014, untuk mendengarkan laporan dari Termohon, Komisi Pemilihan Umum Pusat, Panwaslu Kabupaten Kerinci, Bawaslu Provinsi Jambi, dan Bawaslu Pusat. Dalam persidangan tersebut, Mahkamah telah mendengarkan laporan dari Termohon,

laporan dari Pemohon dan keberatan dari Pihak Terkait, sedangkan Bawaslu Provinsi Jambi serta Bawaslu hanya menyampaikan keterangan tertulis;

[3.7] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dan mencermati laporan dari Termohon, laporan dari Pemohon, keberatan dari Pihak Terkait, laporan tertulis dari Bawaslu Pusat dan Bawaslu Provinsi Jambi, serta memeriksa dengan saksama bukti-bukti Pemohon yang diberi tanda **bukti P-150** sampai dengan **bukti P-298**, memeriksa bukti-bukti Termohon yang diberi tanda **bukti T-46** sampai dengan **bukti T-59**, dan memeriksa bukti-bukti Pihak Terkait yang diberi tanda **bukti PT-3** sampai dengan **bukti PT-7** beserta satu bundel berkas alat bukti, menurut Mahkamah, tidak terdapat hal dan keadaan baru yang signifikan yang diajukan oleh Pemohon dan Pihak Terkait yang disertai bukti tambahan yang dapat meyakinkan Mahkamah akan mempengaruhi hasil perolehan suara, sehingga secara signifikan dapat mengubah peringkat perolehan suara dari masing-masing pasangan calon. Oleh karenanya, Mahkamah tidak perlu membuka kembali sidang untuk mendengarkan keterangan saksi dan tidak mempertimbangkan lebih lanjut keberatan Pihak Terkait *a quo* terhadap pemungutan suara ulang yang dilakukan oleh Termohon berdasarkan Putusan (Sela) Mahkamah Konstitusi Nomor 125/PHPU.DXI/2013, bertanggal 10 Oktober 2013.

Memang pada saat ini belum ada Pemilukada yang ideal dan sempurna seratus persen, sebab di sana-sini terjadi pelanggaran. Namun demikian, sejauh pelanggaran tersebut tidak bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, serta tidak signifikan pengaruhnya terhadap perolehan suara dan keterpilihan pasangan calon maka Mahkamah tidak dapat membatalkan hasil pemungutan suara ulang Pemilukada tersebut. Lagipula, pemungutan suara ulang tersebut telah terlaksana dengan baik dan lancar, serta diawasi dan disupervisi oleh Komisi Pemilihan Umum, Bawaslu, Bawaslu Provinsi Jambi, dan Panitia Pengawas Pemilukada Kabupaten Kerinci. Adapun terhadap temuan pelanggaran yang terjadi, masih dapat diproses lebih lanjut oleh pihak yang berwenang, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan peradilan umum sesuai dengan jenis pelanggaran yang terjadi. Dengan demikian untuk menjamin kepastian hukum yang adil, Mahkamah harus segera menjatuhkan putusan akhir dalam perkara *a quo*;

[3.8] Menimbang bahwa terlepas dari pertimbangan hukum Mahkamah dalam perkara *a quo*, mengenai dugaan adanya persoalan pidana Pemilu dan pelanggaran lainnya, menurut Mahkamah, tentang hal tersebut masih dapat dilakukan proses hukum lain menurut peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

#### 4. AMAR PUTUSAN

##### Mengadili,

##### Menyatakan:

1. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar dari masing-masing Pasangan Calon dalam pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2013 di **Kecamatan Siulak Mukai** dan **Kecamatan Sitinjau Laut**, sebagai berikut:
  - 1.1 Pasangan Calon Nomor Urut 1, Drs. H. Dasra, MTP., Dpt., dan H. Mardin, sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) suara;
  - 1.2 Pasangan Calon Nomor Urut 2, DR. H. Adirozal, M.Si., dan Zainal Abidin, SH., MH., sebanyak 6.920 (enam ribu sembilan ratus dua puluh) suara;
  - 1.3 Pasangan Calon Nomor Urut 3, H. Murrasman, S.Pd., MM., & H. Zubir Dahlan, sebanyak 8.879 (delapan ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan) suara;

- 1.4 Pasangan Calon Nomor Urut 4, H. Sukman, SH., MH., dan Sartoni, S.Pd., sebanyak 18 (delapan belas) suara;
  - 1.5 Pasangan Calon Nomor Urut 5, Drs. H. Mohd. Rahman, MM., dan Nopantri, SP., sebanyak 41 (empat puluh satu) suara;
  - 1.6 Pasangan Calon Nomor Urut 6, Irmanto, S.Pd., MM., dan H. Idrus, S.Pd., sebanyak 24 (dua puluh empat) suara;
2. Menetapkan hasil akhir perolehan suara yang benar dari masing-masing Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2013, sebagai berikut:
- 2.1 Pasangan Calon Nomor Urut 1, Drs. H. Dasra, MTP., Dpt., dan H. Mardin, sebanyak 16.302 (enam belas ribu tiga ratus dua) suara;
  - 2.2 Pasangan Calon Nomor Urut 2, DR. H. Adirozal, M.Si., dan Zainal Abidin, SH., MH., sebanyak **47.934** (empat puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh empat) suara;
  - 2.3 Pasangan Calon Nomor Urut 3, H. Murasman, S.Pd., MM., dan H. Zubir Dahlan, sebanyak **47.155** (empat puluh tujuh ribu seratus lima puluh lima) suara;
  - 2.4 Pasangan Calon Nomor Urut 4, H. Sukman, SH., MH., dan Sartoni, S.Pd., sebanyak 16.589 (enam belas ribu lima ratus delapan puluh sembilan) suara;
  - 2.5 Pasangan Calon Nomor Urut 5, Drs. H. Mohd. Rahman, MM., dan Nopantri, SP., sebanyak 6.956 (enam ribu sembilan ratus lima puluh enam) suara;
  - 2.6 Pasangan Calon Nomor Urut 6, Irmanto, S.Pd., MM., dan H. Idrus, S.Pd., sebanyak 2.607 (dua ribu enam ratus tujuh) suara;
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan ini;
4. Menolak keberatan dari Pihak Terkait untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **tujuh belas**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu empat**

**belas**, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh tiga**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 15.30 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

**KETUA,**

**ttd**

**Hamdan Zoelva**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd**

**Arief Hidayat**

**ttd**

**Harjono**

**ttd**

**Maria Farida Indrati**

**ttd**

**Muhammad Alim**

**ttd**

**Ahmad Fadlil Sumadi**

**ttd**

**Anwar Usman**

**ttd**

**Patrialis Akbar**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd**

**Hani Adhani**